

Volume 3 No. 11 Maret 2026

WARTA ISEI



ISSN 3048-0574



Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah



DINAMIKA MIKRO

**Dari Setoran Awal hingga Keberangkatan:
Mikroprudensial dan Penguatan Kelembagaan
dalam Pengelolaan Keuangan Haji**

Indriayu Afriana

Menjaga Kesalehan Pasar di Desa

Firman Sihol Parningotan

**Koperasi Multi Pihak & Sapta Tantra :
Menumbuhkan Tanpa Menggantikan**

Jonathan Ersten Herawan

**QRIS: Transaksi Kecil, Dampak Besar bagi
Pertumbuhan Ekonomi**

Rosmeli

**Apakah BPJS Ketenagakerjaan Berdampak
Langsung Bagi Perekonomian Indonesia?**

Andri Ronaldo Pasaribu

**Reformasi Industri Pasar Modal untuk
Mendukung Perekonomian Nasional dan
Mewujudkan Pasar Modal yang Berdaya
Saing Internasional**

Priyanto Soedarsono

**Mikroprudensial dalam Era Digital:
Konsumsi Berbasis Utang, Risiko Rumah
Tangga, dan Peluang bagi UMKM**

Rakhmat Nurul Prima Nugraha

**BNPL dan Kerentanan Finansial: Perspektif
Mikroprudensial**

Ciplis Gema Qori'ah dan M. Abd. Nasir

**Dari Safe Haven menjadi Instrumen
Produktif: Penguatan Peran Emas
melalui Ekosistem Bulion**

Rian N. Sandi

PENERBIT

Bidang Pengembangan Akademik & Riset Pengurus Pusat ISEI

Pemimpin Umum

Perry Warjiyo

Penanggung Jawab

Solikin M. Juhro

Ketua Dewan Redaksi

Hermanto Siregar

Dewan Editor Ahli

Christantius Dwiatmadja
Suharnomo
Jaka Sriyana
Yohanes B. Kadarusman
M.Firdaus
Sahara

Manajemen Redaksi

Anika Faisal
Lisawati
Aviliani
Yoga Affandi
Antonius Widodo

Redaktur Pelaksana

Firman Sihol Parningotan

Wakil Redaktur Pelaksana

Jonathan Ersten Herawan

Keuangan

Efrilia Sukmagraha

Desain dan Layout

Najmah Faisal
Fabritio Paulus Kumowal

Kantor Redaksi

Achmad Kusnadi
Nuni Purwahyuni
Suswanto
Rudi Rianto

Disclaimer:

Opini, laporan dan informasi yang dimuat dalam majalah ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Warta ISEI.



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Warta ISEI Vol.3 No. 1 Tahun 2026 yang pada edisi kali ini mengangkat tema Dinamika Mikro. Tema ini dipilih sebagai refleksi atas pentingnya melihat lebih dalam realitas ekonomi Indonesia: tidak hanya dari permukaan indikator makro, tetapi juga dari struktur mikro yang menjadi "denyut nadi" sesungguhnya dari perekonomian nasional.

Pada tahun 1972, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat dan Profesor Emeritus di Florida State University memberikan pandangan mengenai kebijakan publik:

"Public policy is whatever governments choose to do or not to do."

Dalam menerjemahkan isu kebijakan, definisi ini menjadi sangat relevan karena menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup berbagai spektrum persoalan baik yang ringan hingga berat: serta pada aras mikro (kecil), meso (menengah), dan makro (besar dan luas). Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menentukan skala prioritas, menetapkan ruang lingkup sudut pandang dalam pengambilan keputusan, dan yang terpenting memastikan adanya *political will* yang kuat.

"Kebijakan dengan niat baik saja tidaklah cukup, kebijakan harus dilengkapi dengan tata kelola yang baik".

Inilah yang membedakan antara Pemerintah dan Penguasa, dimana Pemerintah mengikuti kaidah dalam melaksanakan tanggung jawab sedangkan Penguasa hanya menggunakan "Hukum Rimba" untuk mengikuti apa yang dinilai benar. Tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah tools agar kebijakan mampu memberikan dampak yang nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan berpotensi hanya menjadi narasi normatif tanpa implementasi yang efektif di lapangan.

Sebagai pengantar konseptual, perbedaan antara pendekatan mikro dan makro juga dapat dilihat dalam kerangka bahasa bayi. Pendekatan mikroprudensial berfokus pada ketahanan institusi secara individual menjawab pertanyaan "Apakah pohon ini tumbuh subur dan dirawat dengan baik?", sementara pendekatan makroprudensial menitikberatkan pada stabilitas sistem secara keseluruhan "Apakah hutan ini memiliki SOP saat terjadi krisis dan siapa saja yang menangannya?". Analogi ini relevan dalam membaca ekonomi Indonesia, di mana stabilitas agregat tidak selalu mencerminkan kondisi unit-unit ekonomi

ISEI Menyapa

di tingkat bawah dan pentingnya mendorong pertumbuhan bagi unit-unit ekonomi di tingkat bawah.

Disisi lain, hingga saat ini Pemerintah masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar: "Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus menurun dan stagnan di kisaran 5 persen?". Salah satu refleksi yang perlu dikemukakan adalah bahwa kerangka berpikir ekonomi yang digunakan selama ini banyak bertumpu pada *textbook* ekonomi ala Barat, yang dibangun dalam konteks negara-negara kontinental. Dalam konteks tersebut, tidak mengherankan apabila negara seperti Tiongkok mampu mengadopsi dan menduplikasi pendekatan tersebut dengan relatif berhasil karena berorientasi pada stabilitas makro.

Namun demikian, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat kompleks dan perlu dikelola berdasarkan pendekatan mikro yang biasanya lebih partisipatif. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan penting: apakah pendekatan yang tertuang dalam *textbook* saat ini sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan realitas Indonesia? Pertanyaan ini menegaskan pentingnya ruang reflektif untuk meninjau kembali fondasi pemikiran ekonomi yang kita gunakan.

Dalam konteks ini, menggali kembali amanat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai warisan para *founding fathers* menjadi semakin relevan. Pasal tersebut tidak hanya memuat prinsip dasar perekonomian nasional, tetapi juga mencerminkan nilai, falsafah, dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi ke depan perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan yang lebih partisipatif.

Terkadang, dalam upaya merumuskan kebijakan, kita banyak belajar dari keberhasilan negara-negara Barat,

Tiongkok, Vietnam, dan berbagai negara lain sebagai bagian dari pencarian global best practices. Pendekatan ini penting, namun tidak boleh membuat kita kehilangan pijakan pada konteks domestik. Indonesia memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan peradaban yang sangat agung. Bahkan, meskipun belum sepenuhnya terkonfirmasi secara akademis, terdapat pandangan dari sebagian ahli yang mengaitkan kawasan Indonesia dengan konsep **Sundaland** (Atlantis) yang sering diasosiasikan dengan peradaban besar yang hilang ribuan tahun lalu.

Narasi tersebut, terlepas dari perdebatan ilmiahnya, memberikan pesan reflektif bahwa Indonesia memiliki potensi dan identitas peradaban yang besar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada peniruan model eksternal, tetapi juga pada penggalian kekuatan internal bangsa. Dengan kata lain, praktik terbaik global perlu di "adaptasi" bukan sekadar di "adopsi" agar selaras dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang unik.

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, kinerja makroekonomi Indonesia menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Namun di balik capaian tersebut, terdapat dinamika mikro yang memerlukan perhatian lebih serius. Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih di dominasi oleh sektor informal, tingginya proporsi pekerja tidak penuh waktu, serta keberadaan pekerja keluarga yang tidak dibayar menjadi indikasi bahwa kualitas pekerjaan belum sepenuhnya membaik. Selain itu fenomena pengangguran terdidik juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak hanya terletak pada pencapaian angka makro, tetapi juga pada dinamika mikro di tingkat individu dan rumah tangga.

Melalui tema "**Dinamika Mikro**", Warta ISEI berupaya menghadirkan perspektif

yang lebih tajam dalam membaca perekonomian Indonesia. Ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra, indikator makro merupakan alat navigator yang menunjukkan arah dan kecepatan yang baik, namun kondisi pada bagian bawah kapal yang tidak selalu terlihat menentukan keberlanjutan perjalanan tersebut. Dinamika mikro adalah representasi dari lunas kapal (*keel*) yang apabila tidak diperhatikan, dapat menghambat bahkan membahayakan arah pembangunan ke depan.

Akhir kata, kami berharap edisi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, memperkaya diskursus kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selamat membaca

Jonathan Ersten Herawan

Wakil Redaktur Pelaksana Warta ISEI



Daftar Isi

ISEI MENYAPA

Sambutan Wakil Redaktur
Pelaksana Warta ISEI

01

OPINI

**Mikroprudensial Pariwisata:
Kredit Musiman dan Asuransi
sebagai Jangkar Ketahanan
UMKM Wisata**

Kusworo

04

**Kebijakan Mikroprudensial
sebagai Jangkar Pertumbuhan
Ekonomi : Pasca Banjir di
Sumatera**

*Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc,
Ak & Dr Fitriani Tobing SE, M.Si.*

07

**Mikroprudensial sebagai
Jangkar Pertumbuhan Ekonomi**

*Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, S.E.,
M.Si., CERA., CRP., QGIA*

10

**Pekerja Informal dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan: Antara
Kebutuhan dan Tantangan
Implementasi**

Nugraha Pratama, S.E., M.Si

12

**Notasi Kesunyian dalam
Mikroprudensial
Kebijakan yang Terlalu Lama
Berbicara pada Dirinya Sendiri**

Elfindri dan Ofanto

15

**QRIS: Transaksi Kecil, Dampak
Besar bagi Pertumbuhan
Ekonomi**

Rosmeli

18

**Koperasi Multi Pihak & Sapta
Tantra: Menumbuhkan Tanpa
Menggantikan**

Jonathan Ersten Herawan

20

**Utang di Ujung Jari: Bom
Waktu Ekonomi Rumah Tangga
Indonesia**

*Fadhil Aptana Sadjiana & Putra
Rahmad Fajri*

22

**Reformasi Industri Pasar Modal
untuk Mendukung Perekonomian
Nasional dan Mewujudkan Pasar
Modal yang Berdaya Saing
Internasional**

Priyanto Soedarsono

24

**Menjaga Kesalehan Pasar
di Desa**

Firman Sihol Parningotan

26

**Apakah BPJS Ketenagakerjaan
Berdampak Langsung Bagi
Perekonomian Indonesia?**

Andri Ronaldo Pasaribu

28

**Mikroprudensial dalam Era
Digital: Konsumsi Berbasis
Utang, Risiko Rumah Tangga, dan
Peluang bagi UMKM**

Rakhmat Nurul Prima Nugraha

30

**Optimalisasi Jaminan Pensiun
dan Bonus Demografi Kedua**

Weni Lidya Sukma dan Kadir Ruslan

32

**Menavigasi Badai Pinjaman
Daring: Antara Inklusi Finansial
dan Risiko Sistemik di Indonesia**

Heri Kurniawan & Diyah Ariyani

34

**Investasi untuk Semua, Tidak
Hanya untuk Si Kaya:
Pasar Modal di Era Fintech dan
Perlindungan Mikroprudensial**

Hatmadhita Angga Kusuma

36

**Mikroprudensial sebagai
Jangkar Stabilitas:
Menakar Dampak Fenomena Buy
Now Pay Later terhadap Ekonomi
Medan**

Juli Meliza & Wardayani

38

**Inklusi Keuangan Perlu Prudensi:
Pelajaran dari E-Wallet, KUE, dan
Pinjaman Daring**

Adhitya Wardhono dan Misbahol

40

**Buy Now Pay Later:
Bayang-bayang Risiko
Kredit Gen Z dan Tantangan
Mikroprudensial**

*Yulia Indrawati dan Eka Andri
Kurniawan*

42

**BNPL dan Kerentanan Finansial:
Perspektif Mikroprudensial**

Ciplis Gema Qori'ah dan M. Abd. Nasi

44

**Dari Setoran Awal hingga
Keberangkatan:
Mikroprudensial dan
Penguatan Kelembagaan dalam
Pengelolaan Keuangan Haji**

Indriayu Afriana

46

**Dari Safe Haven menjadi
Instrumen Produktif:
Penguatan Peran Emas melalui
Ekosistem Bulion**

Rian N. Sandi

48

**Menata Ulang Pembiayaan
Ekspor UMKM untuk
Peningkatan Ekspor Nasional**

*Dewi Sukma Anggriyani dan Mohamad
Dian Revindo*

50

**Ekonomi Politik Mikroprudensial
sebagai Jangkar Pertumbuhan
Ekonomi**

Muhammad Findi

52

KEGIATAN ISEI

**Workshop Manajemen Jurnal
Ilmiah & Editorial Manuskrip**

55

**Dialog Kebijakan Ekonomi Makro
Berbasis Syariah**

56

**ISEI Industry Matching Kolaborasi
dengan Yayasan Astra - Yayasan
Dharma Bhakti Astra**

57

**Workshop Photovoice Research
Method: Mendorong Analisis
Partisipatif Dalam Program
Makan Bergizi Gratis (MBG)**

58

Upgrade Karier Anda Bersama PERBANAS INSTITUTE

Program Studi Unggulan:

- Pendidikan Profesi Akuntansi (BAIK SEKALI)
- Magister Akuntansi (BAIK SEKALI)
- Magister Manajemen (UNGGUL)

Program Doktor Manajemen Berkelanjutan untuk Pemimpin Masa Depan

- Kurikulum yang Berorientasi pada Manajemen Berkelanjutan
- Dosen Berkualitas dengan Pengalaman Profesional
- Waktu Kuliah yang Fleksibel

BEASISWA
MENCAPAI
25%

*Syarat & Ketentuan Berlaku



Info lebih lanjut:

+62 811 999 0997 (Halo Perbanas)

www.perbanas.id @ j f perbanas.institute



admisi.perbanas.id

Mikroprudensial Pariwisata: Kredit Musiman dan Asuransi sebagai Jangkar Ketahanan UMKM Wisata

Oleh **Kusworo**

Pelaku Usaha Wisata | Mahasiswa Doktoral Manajemen
Strategis Berkelanjutan, Perbanas Institute, Jakarta

Dalam tema “Mikroprudensial sebagai Jangkar Pertumbuhan Ekonomi”, stabilitas tidak cukup dibaca dari indikator agregat, melainkan dari ketahanan unit usaha yang menopang sektor riil. Pariwisata pulih cepat, tetapi volatilitas musiman dan kerentanan terhadap shock eksternal menciptakan mismatch antara arus kas dan struktur kredit UMKM wisata. Tantangannya bukan sekadar memperluas akses pembiayaan, melainkan merancang arsitektur kredit dan risk-sharing (melalui asuransi) agar tekanan musiman tidak bermetamorfosis menjadi risiko portofolio. Karena itu, mikroprudensial relevan sebagai fondasi pertumbuhan berkualitas: preventif, kontekstual, dan tahan siklus.

Pemulihan pariwisata Indonesia pasca-pandemi menunjukkan dinamika yang impresif. Kunjungan wisatawan mancanegara melonjak dari 1,56 juta pada 2021 menjadi 11,68 juta pada 2023 dan terus meningkat pada 2024 menurut data Badan Pusat Statistik. Kontribusi sektor ini terhadap PDB melalui pendekatan *Tourism Satellite Account* juga bergerak kembali mendekati level pra-pandemi. Secara agregat, tren tersebut mencerminkan normalisasi bahkan ekspansi. Namun, karakter pariwisata yang siklikal dan sensitif terhadap faktor eksternal—mulai dari kebijakan perjalanan, kondisi global, hingga daya beli—membuat kinerja tahunan yang positif tidak serta-merta identik dengan ketahanan struktural di tingkat pelaku usaha.

Di lapangan, UMKM wisata tetap menghadapi realitas volatilitas musiman dan keterbatasan bantalan likuiditas. Ketika *low season* memanjang atau terjadi *shock* eksternal, penurunan permintaan langsung berdampak pada arus kas, sementara kewajiban kredit dan biaya tetap relatif tidak berubah. Ketidaksinkronan antara ritme pendapatan dan struktur kewajiban

inilah yang berpotensi mentransmisikan tekanan mikro menjadi risiko sektoral, terutama di wilayah dengan konsentrasi ekonomi pariwisata yang tinggi. Gambaran pemulihan sekaligus volatilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut, yang menunjukkan bagaimana sektor ini bergerak dalam siklus tajam selama periode 2019–2024.

Data pada Tabel 1 memperlihatkan satu hal yang sering luput dalam euforia pemulihan: volatilitas sektor pariwisata bukan anomali, melainkan karakter inheren. Namun, dalam praktik pembiayaan, volatilitas tersebut secara *de facto* lebih banyak diserap oleh pelaku mikro melalui struktur kewajiban yang rigid dan tidak mengikuti pola arus kas musiman. Ketika siklus berbalik, penyesuaian terjadi di sisi pendapatan, sementara kewajiban finansial relatif tetap.

Di titik inilah pertanyaan mikroprudensial menjadi mendasar: apakah desain kredit dan proteksi risiko kita telah benar-benar membagi volatilitas secara proporsional, atau justru memindahkannya ke aktor paling rentan?

Tabel 1. Pemulihan dan Volatilitas Sektor Pariwisata Indonesia (2019–2024)

Tahun Wisman (juta)	Kontribusi (Rp Triliun)	Persentase (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDB (%)	Catatan Siklus
2019	16,11	+1,9	4,97	Pra-pandemi (stabil)
2020	4,05	-74,8	2,41	Shock pandemi
2021	1,56	-61,5	2,24	Kontraksi lanjutan
2022	5,47	+250,7	3,60	Rebound
2023	11,68	+113,4	4,50 (estimasi TSA)	Normalisasi
2024*	±13–14 (proyeksi)	Positif	Mendekati pra-pandemi	Ekspansi

*(Angka 2024 menggunakan proyeksi dan data kumulatif semester awal)

Sumber: BPS (Statistik Wisman 2019–2024); Tourism Satellite Account Indonesia

Karakter Volatilitas dan Mismatch Struktur Kredit

Pariwisata secara inheren bersifat siklikal dan sensitif terhadap faktor eksternal—mulai dari kebijakan perjalanan, kondisi global, hingga daya beli. Volatilitas ini bukan anomali, melainkan karakter bawaan sektor. Karena itu, ketika siklus berbalik, tekanan terjadi secara serempak pada banyak pelaku, bukan hanya individual.

Namun desain pembiayaan UMKM pariwisata umumnya masih menggunakan struktur cicilan tetap bulanan yang tidak mengikuti ritme pendapatan musiman. Saat high season, kewajiban tersebut relatif aman. Ketika low season memanjang, *mismatch* antara arus kas yang turun dan kewajiban yang *rigid* menjadi sumber tekanan likuiditas. Masalahnya bukan pada kinerja usaha, melainkan pada kontrak yang tidak menginternalisasi volatilitas sejak awal.

Dalam perspektif mikroprudensial, *mismatch* ini berpotensi mentransmisikan risiko dari level debitur ke portofolio perbankan, terutama di daerah dengan konsentrasi ekonomi pariwisata. Ketika banyak pelaku mengalami tekanan serentak, risiko individual berubah menjadi risiko sektoral. Di titik ini, yang terjadi bukan risk-sharing, melainkan *risk-shifting*—volatilitas diserap oleh pelaku mikro sementara kewajiban finansial tetap kaku. Stabilitas yang dibangun di atas mekanisme seperti ini pada akhirnya rentan terhadap siklus berulang.

Mekanisme Transmisi Risiko: Dari UMKM ke Sistem Keuangan

Dalam kerangka mikroprudensial, risiko tidak berhenti pada neraca pelaku usaha. Ketika pendapatan UMKM pariwisata menurun, tekanan likuiditas meningkatkan probabilitas keterlambatan pembayaran kredit. Jika terjadi secara simultan dalam satu destinasi, risiko individual berubah menjadi risiko sektoral yang memengaruhi kualitas portofolio bank—terutama BPR atau bank daerah dengan eksposur tinggi pada sektor ini.

Kenaikan kredit bermasalah mendorong pembentukan pencadangan yang lebih besar dan mempersempit ruang ekspansi pembiayaan. Respons prudensial berupa pengetatan standar kredit, meskipun rasional, dapat memperlambat pemulihan sektor riil. Terjadi lingkaran umpan balik: tekanan di sektor riil memengaruhi sektor keuangan, dan respons sektor keuangan kembali menekan sektor riil.

Di daerah yang bergantung pada pariwisata, transmisi ini dapat memperdalam kontraksi ekonomi lokal

melalui pengurangan belanja, penundaan pembayaran kepada pemasok, dan pengurangan tenaga kerja. Dengan demikian, volatilitas musiman yang tidak terkelola berpotensi berkembang menjadi tekanan sistemik regional. Inilah alasan mengapa pengelolaan risiko di level mikro bukan sekadar isu debitur, melainkan bagian dari arsitektur stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Kredit Sensitif-Musim sebagai Instrumen Mikroprudensial

Kredit sensitif-musim merupakan penyesuaian desain yang memperkuat prinsip kehati-hatian, bukan pelanggaran disiplin. Dalam sektor yang pendapatannya berfluktuasi, struktur cicilan tetap bulanan tidak selalu mencerminkan profil risiko yang sebenarnya. Dengan menyesuaikan jadwal pembayaran pada periode high season dan low season, tekanan likuiditas dapat ditekan tanpa mengurangi akuntabilitas debitur.

Pendekatan ini dapat dilengkapi dengan mekanisme *grace period* adaptif ketika terjadi *shock* eksternal yang terukur. Alih-alih kebijakan relaksasi ad hoc saat krisis, respons terhadap volatilitas perlu menjadi bagian dari desain kontrak sejak awal. Dengan demikian, sistem tidak selalu reaktif, tetapi memiliki bantalan preventif yang terintegrasi.

Underwriting berbasis cashflow siklikal menjadi komponen penting dalam kerangka ini. Analisis kredit yang mempertimbangkan pola musiman dan konsentrasi pasar menghasilkan estimasi risiko yang lebih akurat dan mengurangi kecenderungan procyclicality dalam ekspansi pembiayaan. Kredit sensitif-musim, pada akhirnya, bukan sekadar inovasi produk, melainkan instrumen stabilitas yang menyelaraskan pertumbuhan dengan karakter sektor.

Risk Allocation: Siapa Menanggung Volatilitas?

Pendalaman mikroprudensial pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang menanggung volatilitas sektor? Dalam praktik saat ini, fluktuasi permintaan pariwisata cenderung diserap hampir sepenuhnya oleh pelaku mikro. Ketika kunjungan turun, pendapatan langsung terkoreksi, sementara kewajiban finansial tetap berjalan. Struktur ini membuat *shock* eksternal cepat berubah menjadi tekanan likuiditas individual.

Masalahnya bukan sekadar distribusi beban, melainkan desain sistem. Ketika risiko yang bersifat makro dialihkan sepenuhnya ke level mikro, yang terjadi

bukan risk-sharing, melainkan risk-shifting. Dalam jangka pendek, sistem mungkin tetap terlihat stabil karena kewajiban tetap terpenuhi. Namun dalam jangka panjang, akumulasi tekanan pada pelaku paling rentan menciptakan ketidakstabilan laten yang dapat memengaruhi kualitas kredit dan daya tahan ekonomi daerah.

Mikroprudensial yang matang seharusnya memastikan pembagian risiko yang lebih proporsional melalui desain kontrak kredit dan instrumen proteksi yang adaptif. Tanpa mekanisme risk-sharing yang memadai, pertumbuhan sektor dapat tampak impresif secara agregat, tetapi rapuh di fondasi. Stabilitas yang dibangun di atas risk-shifting pada akhirnya tidak berkelanjutan.

Asuransi sebagai Pilar Risk-Sharing

Selain desain kredit, dimensi perlindungan risiko di sektor pariwisata masih relatif terbatas. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa banyak UMKM tidak memiliki bantalan terhadap gangguan usaha yang bersifat sistemik. Ketika permintaan turun drastis, biaya tetap berjalan, sementara mekanisme proteksi sering kali tidak tersedia atau tidak mencakup *shock* berskala luas.

Dalam kerangka mikroprudensial, penguatan asuransi bukan sekadar proteksi individual, melainkan instrumen stabilitas portofolio. Skema perlindungan berbasis indikator terukur—misalnya penurunan kunjungan di bawah ambang tertentu—dapat mempercepat pencairan klaim tanpa proses verifikasi panjang. Pendekatan parametric seperti ini mengurangi ketidakpastian likuiditas saat *shock* terjadi dan membantu menjaga kemampuan bayar debitur.

Perlindungan atas biaya tetap melalui skema micro business interruption juga berfungsi sebagai penyangga tidak langsung bagi perbankan. Ketika sebagian beban tetap dapat ditanggung oleh mekanisme asuransi, probabilitas gagal bayar kredit dapat ditekan. Dengan demikian, asuransi tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga memperkecil kemungkinan volatilitas sektor berubah menjadi tekanan sistemik.

Koordinasi Lintas Kebijakan

Penguatan mikroprudensial di sektor pariwisata tidak dapat berdiri sendiri karena risiko yang dihadapi bersifat lintas sektor. Desain kredit dan asuransi yang adaptif memerlukan kerangka regulasi dan koordinasi kebijakan yang selaras antara otoritas sektor keuangan dan pengampu sektor riil.

Tabel 2. Arsitektur Mikroprudensial Sektor Pariwisata: Risiko, Transmisi, dan Instrumen Mitigasi

Dimensi Risiko	Sumber Risiko	Dampak pada UMKM	Dampak pada Perbankan	Instrumen Mikroprudensial
Volatilitas musiman	Low season	Tekanan likuiditas	Potensi NPL musiman	Kredit sensitif-musim
Shock eksternal	Travel restriction	Pendapatan turun drastis	Lonjakan NPL sektoral	Grace period adaptif
Konsentrasi sektor	Destinasi tunggal	Ketergantungan pasar	Risiko portofolio	Underwriting berbasis cashflow
Gangguan usaha	Bencana / pandemi	Biaya tetap tak tertutup	Tekanan kualitas aset	Asuransi parametric / micro protection

Sumber: BPS (Statistik Wisman 2019–2024); Tourism Satellite Account Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan memiliki mandat pengawasan mikroprudensial pada industri keuangan, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem secara lebih luas melalui kebijakan makroprudensial dan moneter. Di sisi lain, Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah memahami dinamika operasional destinasi dan pola siklus sektor.

Tanpa koordinasi yang terstruktur, kebijakan berisiko berjalan parsial. Relaksasi kredit tanpa pemetaan risiko sektoral dapat menciptakan *moral hazard*, sementara promosi destinasi tanpa kesiapan pembiayaan yang adaptif dapat memperbesar eksposur risiko.

Pendekatan terintegrasi memungkinkan sinkronisasi antara pengembangan sektor riil dan penguatan stabilitas keuangan. Dalam konteks ini, mikroprudensial bukan hanya soal regulasi teknis perbankan, tetapi bagian dari desain kebijakan ekonomi daerah yang lebih komprehensif.

Koordinasi lintas kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa data sektoral, indikator kunjungan, dan eksposur pembiayaan dapat dibaca secara bersama. Ketika indikator penurunan kunjungan muncul, respons kebijakan dapat lebih cepat dan terukur. Dengan demikian, stabilitas tidak boleh bergantung pada reaksi setelah krisis terjadi, tetapi pada desain sistem yang mampu membaca dan merespons sinyal risiko sejak dini.

Perspektif Lapangan: Realitas Musim Sepi

Dalam praktik sebagai pelaku usaha wisata, tekanan paling nyata sering kali bukan datang dari krisis global, melainkan dari musim sepi yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Pada periode tersebut, kewajiban tetap berjalan sementara pendapatan menurun tajam. Biaya operasional dasar, pemeliharaan

aset, dan cicilan kredit tetap harus dipenuhi meskipun arus kas menyusut.

Realitas ini menunjukkan bahwa volatilitas bukan peristiwa luar biasa, melainkan bagian rutin dari siklus sektor. Ketika desain pembiayaan tidak mempertimbangkan karakter tersebut, pelaku usaha dipaksa menyerap seluruh penyesuaian sendiri. Di titik inilah mikroprudensial tidak lagi menjadi konsep regulasi, melainkan soal keberlanjutan usaha sehari-hari.

Penutup: Menjadikan Mikroprudensial sebagai Fondasi Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan pariwisata Indonesia layak diapresiasi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Namun kualitas pertumbuhan tidak hanya diukur dari peningkatan kunjungan atau kontribusi terhadap PDB, melainkan dari ketahanan pelaku yang menopangnya. Ketika UMKM wisata menjadi titik paling rentan dalam siklus, maka stabilitas sektor sesungguhnya bertumpu pada desain kebijakan yang mampu melindungi dan memperkuat mereka.

Dalam kerangka mikroprudensial, tantangan utama bukan pada ketersediaan kredit semata, melainkan pada arsitektur pembiayaan dan pembagian risiko yang selaras dengan karakter volatil sektor. Kredit sensitif-musim dan asuransi berbasis risk-sharing bukanlah bentuk pelonggaran, melainkan penguatan desain agar volatilitas tidak selalu berubah menjadi tekanan kredit. Sistem yang sehat bukan sistem yang memindahkan risiko ke aktor paling kecil, melainkan sistem yang membaginya secara proporsional.

Pada akhirnya, stabilitas bukan hanya soal menjaga neraca tetap rapi, tetapi memastikan fondasi ekonomi riil tidak rapuh. Pertumbuhan tanpa arsitektur perlindungan risiko hanyalah percepatan tanpa sabuk pengaman—menggembirakan di awal, tetapi berbahaya saat siklus berbalik. Di sanalah kualitas pertumbuhan diuji: bukan ketika ekonomi melaju, melainkan ketika ia mampu bertahan.



Opini

Kebijakan Mikroprudensial sebagai Jangkar Pertumbuhan Ekonomi: Pasca Banjir di Sumatera

Oleh **Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak & Dr Fitriani Tobing SE, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area



Stabilitas sistem keuangan bukan sekadar jargon dalam dokumen kebijakan, tetapi fondasi nyata bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini berlaku sangat signifikan bagi Provinsi Sumatera Utara, sebuah daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Model pertumbuhan inklusif berbasis stabilitas keuangan memerlukan kebijakan mikroprudensial yang kuat termasuk pengaturan pada sektor perbankan, asuransi, produk keuangan mikro, dan industri keuangan non-bank sebagai jangkar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Bencana Sumatera di penghujung tahun 2025 memiliki dampak nyata terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui gangguan langsung pada aktivitas ekonomi, peningkatan risiko kredit, tekanan fiskal lokal, dan perubahan perilaku pemberian kredit. Hal ini menuntut kebijakan mikroprudensial

yang memperkuat ketahanan sektor perbankan, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan sektor keuangan non-bank terhadap risiko bencana untuk meminimalkan dampak terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi regional.

Pemulihan ekonomi pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan belanja fiskal dan rehabilitasi infrastruktur. Keberhasilan pemulihan sangat ditentukan oleh kemampuan sektor keuangan dalam menjaga kesinambungan pembiayaan dan stabilitas. Oleh karena itu, kebijakan mikroprudensial seperti yang diimplementasikan dan terus disesuaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan didukung oleh Bank Indonesia (BI) merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap risiko bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Mikroprudensial dan Stabilitas Ekonomi Regional

Struktur perekonomian Sumatera, khususnya Sumatera Utara masih didominasi oleh UMKM, petani kecil dan pedagang tradisional yang sangat bergantung pada pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan mikro. Pasca banjir, penurunan kapasitas produksi dan distribusi secara langsung meningkatkan risiko kredit di tingkat lembaga keuangan daerah.

Merespons kondisi tersebut, OJK menetapkan kebijakan khusus untuk meringankan beban nasabah dan pelaku jasa keuangan yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi daerah terdampak bencana. Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar menegaskan restrukturisasi dan relaksasi kewajiban pembayaran tanpa

LAMEMBA DEVELOPMENT CENTER

Enhancing Quality. Driving Excellence.

Registration Fee: Rp30.000.000

*4 Days of Intensive Executive Class
One study program, one dedicated mentor*

Narasumber:

Tim pakar LAMEMBA

Materi:



Orientasi Strategis & Governansi: *The Foundation of Excellence*

Tata kelola yang kokoh adalah kunci transformasi. Modul ini membekali UPPS/PS untuk merumuskan identitas unik melalui misi yang tajam, menyelaraskan perencanaan strategis yang terukur, serta menerapkan prinsip Good University Governance (GUG).



Kurikulum & Jaminan Pembelajaran: *From Mission to Competence*

Kurikulum masa depan adalah kurikulum yang berorientasi pada Outcome-Based Curriculum. Modul ini membantu merancang sistem Assurance of Learning (AoL) yang efektif, membangun peta kurikulum yang selaras, serta melakukan intervensi pembelajaran yang berkelanjutan untuk memastikan setiap lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja global.



Luaran dan Capaian Tridharma: *Beyond Academic, Creating Real Change*

Pendidikan tinggi harus menjadi agen perubahan. Modul ini mengajak institusi untuk melampaui batas akademik tradisional dengan menciptakan Societal Impact (Dampak Sosial). Integrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat (PkM) untuk menjawab tantangan nyata.



Pembahasan Kasus Setiap Program Studi

Berdasarkan materi yang telah diperoleh, Program Studi akan menggunakan DED dan DKPS masing-masing untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan

Ketentuan Peserta:

- Program Studi yang memperoleh status Unggul 2 Tahun
- Program Studi yang akan/sedang mempersiapkan untuk mengajukan status Terakreditasi Unggul 5 Tahun

Peserta yang Mengikuti Diharapkan:

- Mampu memahami dan mengelola Pendidikan Tinggi yang berkualitas.
- Mampu menetapkan kurikulum Outcome-Based Education (OBE) yang selaras dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
- Mampu menerjemahkan kebutuhan DUDIKA (Dunia Usaha dan Dunia Industri/Dunia Kerja) serta perkembangan global ke dalam proses pembelajaran.
- Membawa DED dan DKPS sebagai bahan diskusi bersama mentor.

Alur Registrasi:

- Daftar Online: Isi formulir di bit.ly/Registrasi_LDC.
- Terima Invoice: Pantau email/WhatsApp untuk detail pembayaran.
- Pembayaran: Lakukan pelunasan sesuai tagihan.
- Selesai: Panitia akan mengirimkan konfirmasi detail acara.



For Information

0851 1130 1287

https://bit.ly/Registrasi_LDC



www.lamemba.or.id



[lamemba.id](https://www.instagram.com/lamemba.id)



ldc@lamemba.or.id

langsung menurunkan kualitas kredit. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus melindungi stabilitas lembaga keuangan agar tidak mengalami lonjakan kredit bermasalah.

Perlakuan khusus tersebut merupakan bagian dari strategi mikroprudensial untuk memastikan kesinambungan pembiayaan, melindungi debitur terdampak, serta menjaga kinerja lembaga jasa keuangan agar tetap berperan optimal dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional (TIMES INDONESIA, 2025).

Peran Kebijakan Mikroprudensial dalam Pemulihan Pasca Banjir : Menjaga Keberlangsungan Usaha Produktif Daerah

Di Sumatera Utara, relaksasi kredit pasca banjir berperan penting dalam menjaga kelangsungan UMKM perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan. Di Sumatera Barat, kebijakan restrukturisasi kredit membantu petani dan pelaku usaha berbasis nagari untuk kembali berproduksi setelah kehilangan aset akibat banjir dan longsor. Kebijakan ini diperkuat oleh langkah pemerintah dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha terdampak bencana, termasuk kemungkinan skema khusus bagi debitur di wilayah Sumatera (Antara News, 2024). Dengan demikian, pemulihan ekonomi tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut ke fase pemulihan produktif.

Menopang Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan

Dalam situasi pascabencana, lembaga keuangan cenderung bersikap sangat berhati-hati. Melalui kebijakan mikroprudensial yang adaptif dan dukungan likuiditas dari BI, fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga agar tidak terjadi pengetatan kredit yang berlebihan. Stabilitas sistem pembayaran juga menjadi perhatian utama untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan meskipun infrastruktur fisik terdampak banjir.

Mendorong Inklusi Keuangan dan Digitalisasi

Pengalaman banjir di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan pentingnya layanan keuangan digital. Bank Indonesia mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat. Dalam kerangka mikroprudensial, penguatan perbankan digital dan fintech lending yang terdaftar dan diawasi menjadi alternatif pembiayaan yang relatif cepat dan fleksibel bagi UMKM terdampak bencana.

Perlindungan Konsumen dan Kepercayaan Publik

Dalam kondisi pascabencana, masyarakat rentan terhadap praktik pembiayaan informal berbiaya tinggi. Kebijakan mikroprudensial memastikan perlindungan konsumen melalui pengawasan transparansi biaya dan keadilan perlakuan kredit. Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan

menjadi modal sosial penting dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Sinergi kebijakan mikroprudensial OJK, dukungan sistem pembayaran BI, serta stimulus pembiayaan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pemulihan ekonomi Sumatera. DPR RI melalui Komisi XI juga mendorong koordinasi lintas otoritas agar kebijakan sektor keuangan benar-benar berpihak pada pemulihan ekonomi daerah pascabencana (Antara News, 2024).

Penutup

Kebijakan mikroprudensial terbukti menjadi jangkar penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Di Sumatera pascabencana banjir. Melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit, dukungan likuiditas, penguatan sistem pembayaran, serta dorongan digitalisasi keuangan, kebijakan ini mampu menjaga keberlangsungan UMKM dan usaha produktif daerah tanpa mengorbankan kesehatan lembaga keuangan. Sinergi OJK, BI dan pemerintah memperkuat peran sektor keuangan sebagai penopang utama pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi regional dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation.

~ John Maynard Keynes ~

Mikroprudensial sebagai Jangkar Pertumbuhan Ekonomi

Oleh **Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, S.E., M.Si., CERA., CRP., QGIA**
ISEI Cabang Medan

Kebijakan mikroprudensial merupakan pilar esensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan ketat terhadap kesehatan individu institusi keuangan. Artikel ini menganalisis peran mikroprudensial sebagai jangkar bagi pertumbuhan ekonomi dengan menekankan pada parameter kuantitatif seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang secara industri mencapai 27,65%, serta pengendalian *Non-Performing Loan* (NPL) di level 2,19%. Melalui pendekatan data empiris, tulisan ini menunjukkan bahwa resiliensi mikro adalah prasyarat bagi penyaluran kredit yang tumbuh stabil di kisaran 10,38% (yoy). Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) efektif dalam memitigasi risiko sistemik dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi akselerasi PDB nasional di tengah volatilitas global.

Pendahuluan

Stabilitas sistem keuangan merupakan prakondisi yang bersifat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam arsitektur keuangan modern, kebijakan mikroprudensial muncul sebagai instrumen determinan yang berfokus pada pengawasan kesehatan individual bank. Menurut Mishkin (2019), kegagalan dalam pengawasan mikro dapat memicu *asymmetric information* yang berujung pada kepanikan pasar. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimplementasikan kebijakan mikroprudensial secara *bottom-up* untuk memastikan setiap institusi memiliki solvabilitas yang memadai.

Seiring dengan dinamika ekonomi global yang volatil, peran mikroprudensial bertransformasi menjadi "jangkar" yang menstabilkan ekspektasi pasar. Data menunjukkan bahwa tanpa fondasi mikro yang kuat, guncangan eksternal dapat dengan cepat merambat menjadi krisis sistemik. Sebagaimana ditegaskan oleh Warjiyo dan Juhro (2019), sinergi antara kebijakan moneter dan pengawasan mikro yang disiplin adalah kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi nasional agar tetap berada pada jalur yang berkelanjutan.

Fondasi Teoretis dan Kekuatan Permodalan

Implementasi standar Basel III di Indonesia telah membawa perbankan nasional ke level resiliensi yang baru melalui penguatan permodalan. Indikator utama, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), mencatatkan angka yang impresif di kisaran 27,65% per kuartal akhir 2024 (OJK, 2024). Angka ini jauh melampaui ketentuan minimum internasional sebesar 8% sesuai kerangka kerja Bank for International Settlements (BIS). Kekuatan modal ini berfungsi sebagai *loss-absorbing capacity* yang memungkinkan bank tetap beroperasi secara normal meski menghadapi tekanan kerugian. Secara teoritis, modal yang kuat memberikan fleksibilitas bagi bank untuk melakukan ekspansi aset produktif. Dalam konteks ekonomi makro, ketebalan modal perbankan nasional bertindak sebagai bantalan penyerap guncangan (*shock absorber*) yang mencegah terjadinya *credit crunch* saat siklus ekonomi sedang menurun (Borio, 2003).

Mitigasi Risiko: Pengendalian NPL dan Likuiditas

Parameter kedua yang menjadi fokus mikroprudensial adalah kualitas aset, yang diukur melalui *Non-Performing Loan* (NPL). Kebijakan mikroprudensial mewajibkan bank menjaga ambang batas NPL gross di bawah 5%. Faktanya, perbankan Indonesia berhasil menjaga NPL gross di level 2,19% dan NPL net di angka 0,75% (OJK, 2024). Pengendalian ini merupakan hasil dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang ketat dalam proses uji tuntas kredit. Rendahnya tingkat kredit bermasalah berdampak langsung pada efisiensi biaya pencadangan. Dengan biaya CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang terkendali, perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih luas. Indikator likuiditas seperti rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) berada pada level 113,49%, sangat jauh di atas *regulatory limit* sebesar 50%.

Hal ini memastikan bahwa bank tidak hanya sehat secara modal, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan likuiditas mendadak tanpa mengganggu fungsi intermediasi.

Intermediasi Keuangan dan Dampak pada PDB

Pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh di atas 5% memerlukan dukungan pembiayaan yang masif. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tumbuh positif sebesar 10,38% (yoy) (Bank Indonesia, 2024). Fakta ini mengonfirmasi bahwa perbankan yang sehat secara mikroprudensial memiliki kepercayaan diri untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti manufaktur dan perdagangan. Lebih lanjut, porsi kredit UMKM yang didorong hingga mencapai 30% dari total portofolio kredit merupakan bukti nyata bagaimana mikroprudensial mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut Hull (2018), pengawasan mikro yang efektif memastikan bahwa pertumbuhan kredit tidak bersifat spekulatif. Dengan menjaga standar *underwriting* yang berkualitas, mikroprudensial memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah bruto yang pada akhirnya meningkatkan PDB nasional.

Tantangan Digitalisasi dan Risiko Siber

Transformasi digital dalam sektor keuangan menghadirkan paradigma baru dalam pengawasan mikroprudensial. Dengan pertumbuhan transaksi digital banking yang menembus angka 19,10% (yoy), risiko operasional bergeser ke aspek keamanan siber (Bank Indonesia, 2024). OJK merespons hal ini dengan memperketat regulasi manajemen risiko teknologi informasi. Mikroprudensial kini berfungsi sebagai pengawal inovasi, memastikan bahwa bank digital mempertahankan rasio kecukupan likuiditas meskipun memiliki struktur biaya yang berbeda dari bank konvensional. Penekanan pada mitigasi risiko siber menjadi krusial karena kegagalan

sistemik pada satu infrastruktur digital dapat merusak kepercayaan publik secara luas. Oleh karena itu, ketahanan siber institusional kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari jangkar stabilitas ekonomi.

Kesimpulan

Secara fundamental, kebijakan mikroprudensial adalah jangkar yang memberikan stabilitas pada tingkat institusional agar sistem keuangan secara keseluruhan mampu menopang beban pertumbuhan ekonomi. Dengan fakta data CAR 27,65% dan NPL 2,19%, perbankan Indonesia memiliki fondasi yang solid untuk menghadapi ketidakpastian global. Konsistensi dalam menjaga angka-angka indikator ini memungkinkan fungsi intermediasi berjalan optimal dengan pertumbuhan kredit di atas 10%. Penguatan pengawasan berbasis teknologi (*Supervisory Technology*) dan kepatuhan terhadap standar internasional harus terus ditingkatkan. Mikroprudensial yang kuat bukan hanya melindungi deposit, tetapi juga menjamin bahwa mesin ekonomi tetap mendapatkan pasokan modal yang stabil. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila setiap lembaga keuangan berdiri tegak dengan prinsip kehati-hatian yang tak tergoyahkan.



Business cycles of history are compounded out of (i) the internal dynamics of capitalist economies, and (ii) the system of interventions and regulations that are designed to keep the economy operating within reasonable bounds.

~ Hyman P. Minsky ~

Pekerja Informal dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Antara Kebutuhan dan Tantangan Implementasi

Oleh Nugraha Pratama, S.E., M.Si

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Sriwijaya



Struktur pasar kerja Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja informal. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2025 menunjukkan bahwa porsi pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 59,4%, tingginya angka pekerja informal tak hanya menyimpan kerentanan ekonomi, tetapi juga berpotensi menghambat transformasi struktural ekonomi. Kelompok ini mencakup pekerja yang tidak terikat dalam hubungan kerja formal, tidak memiliki kontrak tertulis, serta umumnya tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Pekerja informal meliputi petani, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, dan nelayan skala kecil, pekerja rumahan, hingga pekerja berbasis platform digital. Dalam kondisi ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian, pekerja informal menghadapi risiko kerja yang tinggi dengan tingkat perlindungan sosial yang relatif rendah.

Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, kondisi tersebut menimbulkan persoalan struktural. Pekerja informal berkontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional, tetapi berada dalam posisi yang rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi.

Risiko kecelakaan kerja, kematian pencari nafkah, serta ketidakpastian pendapatan di hari tua merupakan ancaman nyata yang dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga pekerja. Oleh karena itu, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kebutuhan mendesak bagi kelompok ini.

Jaminan sosial ketenagakerjaan seharusnya menjadi instrumen kunci untuk menekan risiko sosial-ekonomi rumah tangga pekerja informal. Landasannya sudah jelas yaitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menetapkan jenis program jaminan sosial (termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun) sebagai bagian dari sistem nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menegaskan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum penyelenggara program jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Dan program terakhir yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025.

Untuk program yang bisa didaftarkan khususnya bagi pekerja informal atau bukan penerima upah, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan ketenagakerjaan yang inklusif, tidak terbatas pada pekerja formal saja. Namun, dalam praktiknya, implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kepesertaan dibandingkan dengan besarnya jumlah pekerja informal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan sosial dan realisasi kebijakan di lapangan yang dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Dari sisi pekerja informal, karakteristik pendapatan yang tidak tetap menjadi kendala utama dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendapatan yang fluktuatif menyebabkan pembayaran iuran sering dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, pekerja informal cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi harian dibandingkan alokasi pendapatan untuk iuran jaminan sosial yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi jaminan sosial turut memperburuk kondisi tersebut. Banyak pekerja informal belum memahami secara memadai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, mekanisme pendaftaran, serta prosedur klaim ketika risiko kerja terjadi. Akibatnya, kesadaran untuk mendaftar dan

mempertahankan kepesertaan masih rendah. Dalam banyak kasus, pekerja baru menyadari pentingnya jaminan sosial setelah mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan anggota keluarga yang menjadi sumber penghasilan utama.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan aspek administrasi dan kelembagaan. Pekerja informal umumnya tidak tergabung dalam organisasi formal dan memiliki mobilitas kerja yang tinggi. Kondisi ini menyulitkan proses pendataan, pendaftaran, serta pemantauan kepesertaan secara berkelanjutan. Berbeda dengan pekerja formal yang pendaftarannya difasilitasi oleh pemberi kerja, pekerja informal harus mendaftar secara mandiri, yang menuntut inisiatif, pemahaman, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara.


Dari sisi implementasi, tantangan utama bagi BPJS Ketenagakerjaan terletak pada perluasan cakupan kepesertaan dan keberlanjutan pembayaran iuran. Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, seperti digitalisasi layanan dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta komunitas pekerja, tingkat retensi kepesertaan pekerja informal masih relatif rendah. Tidak sedikit peserta yang hanya aktif dalam jangka waktu tertentu, kemudian berhenti membayar iuran akibat perubahan kondisi ekonomi atau penurunan pendapatan.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung utama dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui kebijakan subsidi iuran bagi pekerja informal rentan, integrasi data pekerja informal dalam sistem data kesejahteraan sosial, serta program pendaftaran kolektif berbasis komunitas atau sektor usaha.

Beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dengan mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan pekerja informal berisiko tinggi ke dalam program JKK dan JKM. Kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi fiskal pemerintah daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk menutup kesenjangan perlindungan sosial. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus diperkuat agar perluasan jaminan sosial tidak berjalan secara terfragmentasi.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal memiliki implikasi yang luas. Perlindungan terhadap risiko kerja dapat menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, meningkatkan rasa aman dalam bekerja, serta mendorong produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang terlindungi cenderung lebih berani mengambil keputusan ekonomi yang produktif, seperti mengembangkan usaha kecil atau meningkatkan keterampilan kerja.

Sebagai penutup, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal merupakan elemen penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan. Di tengah dominasi sektor informal dalam struktur pasar kerja Indonesia, keberhasilan implementasi jaminan sosial akan sangat menentukan kemampuan negara dalam melindungi mayoritas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan perlindungan dan tantangan implementasi yang masih dihadapi.



Gambar 1. Cakupan Kepesertaan Pekerja Informal Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, Kemnaker, data diolah (2025)



Gambar 2. Aktivitas Petani Saat Panen Padi (pixabay.com)

Tingkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Melalui Sertifikasi di **LSP LSPP**

LSP LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan) adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi profesi di bidang perbankan.

Sertifikasi LSP LSPP diakui oleh otoritas dan pelaku industri keuangan dalam rangka standarisasi kompetensi SDM perbankan.

Bidang Kompetensi



Manajemen
Risiko Perbankan



Operation



Wealth Management



General Banking



Audit Intern Bank



Kepatuhan



Funding & Services



Kredit Perbankan



Pelindungan
Kosumen (PEPK)



APU - PPT

Info Lebih Lanjut:

Contact Us 



Phone Number:
08119852217



Website:
www.lssp.or.id

Notasi Kesunyian dalam Mikroprudensial Kebijakan yang Terlalu Lama Berbicara pada Dirinya Sendiri

Oleh **Elfindri dan Ofanto**

Professor Ekonomi SDM, Universitas Andalas dan Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi & Penerima Beasiswa pada FEB, Universitas Andalas

Ada instrumen kebijakan yang selalu hadir dalam sorotan: suku bunga acuan, belanja negara, subsidi, dan insentif fiskal. Instrumen-instrumen ini mudah dikenali, mudah diperdebatkan, dan sering kali menjadi pusat perhatian publik. Namun, ada pula instrumen yang bekerja dalam senyap tidak banyak dibicarakan, jarang dipersoalkan, tetapi perlahan menentukan arah ekonomi. Mikroprudensial berada di wilayah ini.

Mikroprudensial hampir selalu hadir dalam bahasa stabilitas. Ia berbicara melalui rasio kecukupan modal, kualitas aset, dan pencadangan risiko. Bahasanya rapi, terukur, dan menenangkan. Dalam banyak hal, ia memberi kesan bahwa sistem keuangan berada dalam kendali. Tetapi, justru karena bekerja dalam ketenangan itulah, mikroprudensial jarang ditanya lebih jauh: stabilitas untuk siapa, dan pertumbuhan yang mana?

Di balik bahasa stabilitas tersebut, ada kesunyian yang kerap terlewat kesunyian sektor pangan dan UMKM. Keduanya hampir selalu disebut penting, bahkan strategis. Namun, dalam praktik mikroprudensial, keduanya belum benar-benar menjadi pusat perhatian. Kesunyian ini bukan karena negara absen, melainkan karena kebijakan yang terlalu lama berbicara pada dirinya sendiri.

Mikroprudensial dan Cara Kita Membayangkan Risiko

Mikroprudensial dibangun dari pengalaman krisis. Ia lahir dari kesadaran bahwa keberanian yang tidak dikendalikan dapat meruntuhkan sistem. Karena itu, kehati-hatian menjadi fondasi utamanya. Risiko harus terukur, arus kas harus stabil, dan agunan harus jelas. Logika ini masuk akal, bahkan perlu.

Namun, setiap kebijakan membawa cara pandang tertentu tentang dunia yang ingin dijaganya. Dalam mikroprudensial, dunia itu sering dibayangkan sebagai ruang yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Masalahnya, tidak semua sektor hidup dalam dunia semacam itu.

Sektor pangan dan UMKM bergerak dalam ketidakpastian yang bersifat struktural. Musim, cuaca, harga, dan distribusi membentuk dinamika harian mereka. Risiko di sini bukan anomali, melainkan bagian dari keseharian. Ketika risiko semacam ini dibaca dengan kacamata yang seragam, hasilnya mudah ditebak: pembiayaan menjadi sangat selektif, bahkan cenderung menjauh.

Dalam situasi seperti ini, mikroprudensial tidak hanya menjaga stabilitas. Ia juga, tanpa disadari, membentuk struktur ekonomi dengan cara menyaring siapa yang dianggap layak tumbuh dan siapa yang harus menunggu.

Angka yang Diam, tetapi Berbicara

Data terbaru memperlihatkan jarak yang nyata antara cita-cita inklusivitas dan praktik pembiayaan. Per Juni 2025, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,18% (yoy), jauh tertinggal dibanding korporasi yang tumbuh 10,78% (yoy). Porsi kredit UMKM sekitar 18-19% dari total kredit perbankan menunjukkan bahwa meskipun UMKM diakui penting secara kebijakan, akses pembiayaan masih relatif rendah dibanding target ideal (misalnya target 30% sektor UMKM dalam literatur OJK). Perbedaan antara pertumbuhan UMKM 2,18% dan korporasi 10,78% menggambarkan bahwa "inklusif" dalam kebijakan belum berarti akses pembiayaan yang nyata bagi UMKM/pangan pada pertengahan 2025.

Penjelasan yang lazim diberikan adalah kehati-hatian perbankan. Penjelasan ini tidak salah, tetapi tidak cukup. Kehati-hatian adalah prinsip, bukan tujuan akhir. Ketika prinsip tersebut secara konsisten menjauhkan sektor tertentu dari akses pembiayaan, pertanyaannya bukan lagi soal perilaku bank semata, melainkan soal desain kebijakan yang membentuk perilaku tersebut.

Angka tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu mencerminkan risiko apa yang kita akui, dan risiko apa yang kita abaikan. Dalam konteks ini, angka kredit UMKM yang rendah adalah notasi kesunyian ia menandai jarak antara pengakuan normatif dan keberpihakan struktural.

Pangan dan Inflasi: Hubungan yang Terlalu Sering Disederhanakan

Setiap kali inflasi meningkat, pangan hampir selalu berada di barisan depan penjelasan. Sepanjang 2024, inflasi pangan tercatat relatif tinggi, dengan rerata sekitar 4,88 persen. Pada 2025, tekanannya memang menurun menjadi sekitar 3,32 persen, tetapi dinamika harga kelompok volatile food tetap menjadi sumber kegelisahan kebijakan.

Cabai, bawang merah, dan beras kembali menjadi cerita lama. Polanya berulang: gangguan produksi, distribusi tersendat, harga melonjak, lalu kebijakan merespons dengan operasi pasar dan intervensi jangka pendek. Respons ini penting, tetapi setiap pengulangan seharusnya memberi satu pelajaran: persoalan pangan tidak selesai di hilir.

Inflasi pangan bukan sekadar soal harga. Ia adalah cerminan struktur produksi dan pembiayaan yang rapuh. Ketika sektor pangan tidak memiliki fondasi

Tabel 1. Porsi dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM

Kategori Kredit	Pertumbuhan (yoy)	Catatan / Sumber
Kredit UMKM (Juni 2025)	2,18%	Perkembangan kredit UMKM menunjukkan pertumbuhan jauh lebih rendah dibanding segmen lain, mencerminkan keterbatasan akses perbankan ke sektor usaha kecil. (Ministry of Finance Indonesia)
Kredit Korporasi (Juni 2025)	10,78%	Pertumbuhan kredit korporasi jauh lebih tinggi dibanding UMKM, mencerminkan prioritas pembiayaan sektor besar. (Ministry of Finance Indonesia)
Kredit UMKM (Juli 2025)	-1,82%	Per Juli 2025, penyaluran kredit UMKM tumbuh melambat 1,82% (Rp1.496,93 triliun atau 18,61% dari total kredit). (Bloomberg Technoz)
Porsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (Juli 2025)	18,61%	Berdasarkan data porsi kredit UMKM terhadap seluruh kredit bank umum. (Bloomberg Technoz)
Porsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (Juni 2025)	18,66%	Statistik surveilans perbankan OJK menunjukkan porsi ekspansi kredit UMKM masih relatif rendah secara struktural. (OJK)

pembiayaan yang kuat, setiap gangguan kecil akan segera berubah menjadi gejolak harga. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan moneter dipaksa bekerja lebih keras, sementara akar persoalan tetap tidak tersentuh. Stabilitas pangan, dengan demikian, bukan isu sektoral. Ia adalah bagian dari transmisi kebijakan moneter itu sendiri.

UMKM: Diakui, tetapi Belum Dipercaya Sepenuhnya

UMKM hampir selalu disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ia dipuji sebagai penyerap tenaga kerja dan penopang ekonomi domestik. Retorika ini konsisten, tetapi praktik kebijakannya belum sepenuhnya sejalan.

Bagi banyak UMKM terutama di sektor pangan akses pembiayaan masih identik dengan skema jangka pendek, agunan konvensional, dan biaya dana yang tidak

ringan. Pembiayaan jarang disesuaikan dengan siklus usaha yang musiman dan berbasis komunitas.

Akibatnya, banyak UMKM berada dalam kondisi yang senyap tetapi berat: tidak gagal, namun sulit berkembang. Mereka bertahan dari satu siklus ke siklus berikutnya, tanpa ruang cukup untuk investasi produktif. Mikroprudensial, dalam bentuknya saat ini, secara tidak langsung ikut memperpanjang keadaan tersebut.

Masalahnya bukan pada niat kebijakan, melainkan pada keberanian untuk menyesuaikan cara membaca risiko. Mengakui pentingnya UMKM tanpa mengubah kerangka mikroprudensial berarti membiarkan pengakuan itu berhenti di atas kertas.

Kesunyian yang Pelan-Pelan Menjadi Risiko

Ironisnya, menjaga jarak dari pangan dan

UMKM demi stabilitas justru berpotensi menciptakan risiko yang lebih luas. Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara konsisten menyampaikan bahwa sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya risiko global. Pernyataan ini penting dan menenangkan.

Namun, stabilitas agregat tidak selalu berarti ketahanan struktural. Ketika kesenjangan pembiayaan sektor riil dibiarkan melebar, risiko tidak menghilang ia hanya berpindah jalur. Volatilitas pangan bergerak dari harga ke inflasi, dari inflasi ke daya beli, dan dari daya beli ke kualitas kredit.

Risiko yang semula ingin dihindari melalui kehati-hatian mikroprudensial justru kembali melalui mekanisme yang lebih rumit. Dalam konteks ini, kesunyian bukan tanda ketenangan, melainkan akumulasi persoalan yang belum diberi bahasa kebijakan.

Membaca Ulang Mikroprudensial

Sesungguhnya, mikroprudensial memiliki keunggulan yang jarang disadari: kedekatannya dengan keputusan nyata. Ia menentukan siapa yang dibiayai, dengan syarat apa, dan untuk tujuan apa. Dengan kemajuan data rantai pasok, kontrak offtaker, serta skema penjaminan dan asuransi pertanian, alasan untuk terus menjaga jarak dari sektor pangan dan UMKM semakin kehilangan pijakan. Risiko tidak harus dihapuskan; ia dapat dikelola secara lebih cerdas. Mikroprudensial, jika dibaca ulang, dapat menjadi instrumen Pembangunan bukan dengan melonggarkan disiplin, tetapi dengan memperluas imajinasi risiko. Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam target sasaran



Tabel 2. Proyeksi Makro BI 2026-2027 (Inflasi dan Kredit)

Indikator Makro	Proyeksi BI (2026)	Proyeksi BI (2027)	Sumber
Inflasi (IHK)	±2,5 % (target 2,5 ± 1 %)	±2,5 % (target 2,5 ± 1 %)	BI memproyeksikan inflasi akan berada dalam kisaran target sasaran pada 2026-2027, menunjukkan harapan stabilisasi harga jangka menengah.
Pertumbuhan Kredit (YoY)	8 - 12 %	9 - 13 %	Pertumbuhan kredit diproyeksikan kuat, namun proyeksi credit growth yang agresif ini belum tentu merata ke semua sektor, khususnya UMKM dan pangan.
Pertumbuhan Ekonomi	4,9 - 5,7 % (titik tengah 5,3 %)	5,1 - 5,9 % (titik tengah 5,5 %)	Proyeksi ini menunjukkan optimisme BI terhadap arah perekonomian Indonesia 2026-2027.
Strategi Kebijakan (naratif)	BI menerapkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas intermediasi kredit, termasuk melalui relaksasi makroprudensial untuk mendorong pembiayaan sektor riil prioritas.	BI memperkuat insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan sektor riil.	Pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam presentasi Laporan Perekonomian Indonesia 2025.

±2,5% untuk 2026-2027, dan pertumbuhan kredit diproyeksikan berada di kisaran 8-12% pada 2026 serta 9-13% pada 2027. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang pembiayaan akan tetap longgar secara agregat. Namun, proyeksi kredit yang agresif ini belum menjamin pemerataan akses pembiayaan di level UMKM dan sektor pangan yang masih menghadapi hambatan struktural dan risiko yang khas.

Mendengar yang Tidak Riu

Sudah waktunya mikroprudensial dibaca ulang bukan semata sebagai perangkat teknis penjaga kehati-hatian, tetapi sebagai instrumen strategis negara. Jika sektor pangan dan UMKM terus dibiarkan berbicara dalam kesunyian, maka stabilitas yang kita rayakan hari ini berisiko menjadi rapuh di kemudian hari.



"Dalam ekonomi, yang paling berbahaya sering kali bukan kegaduhan, melainkan kesunyian yang terlalu lama kita anggap wajar"

QRIS: Transaksi Kecil, Dampak Besar bagi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh **Rosmeli**

Dosen FEB UNJA dan Pengurus ISEI Jambi

Digitalisasi menjadi arah perekonomian modern saat ini dan mengubah berbagai aspek kehidupan. Financial technology merupakan bentuk digitalisasi pada sektor keuangan. *Financial technology/ FinTech* gabungan jasa keuangan dan teknologi. *FinTech* mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Inovasi di sektor keuangan ini menjadikan transaksi keuangan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien dalam hitungan detik. Di Indonesia, wajah fintech yang paling banyak digunakan adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Saat ini QRIS telah menjadi penghubung dalam sistem pembayaran yang dulunya formal menjadi aktivitas ekonomi yang mudah.

QRIS telah digunakan oleh masyarakat sebagai metode pembayaran dalam kehidupan sehari – hari. Warung kopi, pasar tradisional, pedagang kaki lima, UMKM, tukang parkir hingga infaq di masjid pun kini telah menggunakan QRIS sebagai model transaksi. Penggunaan ponsel dan *QR code* menjadi alat pembayaran yang semakin lazim. Laporan Bank Indonesia menyebutkan pada tahun 2024 jumlah pengguna QRIS sebanyak 50,50 juta pengguna dengan 32.71 juta merchant dan nilai Rp659,93 triliun. Pada semester I 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 57 juta pengguna dengan 39,3 juta merchant dan nilai transaksi mencapai 579 triliun rupiah.

QRIS dan Resiko

Kemudahan pembayaran digital juga memiliki resiko, bagi para pedagang maupun konsumen yang melakukan pembayaran. Meskipun penggunaan QRIS relative aman, tetapi prinsip kehati – hatian dan ketelitian sangat diperlukan. Beberapa kasus penipuan telah terjadi dengan menggunakan metode ini, diantaranya adalah memberikan bukti QRIS palsu yang telah diedit kepada pedagang, memberikan kode QR palsu sehingga uang yang dibayarkan masuk ke rekening penipu. Di Indonesia QRIS paling banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil (UMKM). Bagi pelaku usaha, QRIS



membuka peluang untuk mengelola usaha secara lebih tertib. Para pelaku usaha juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang pencatatan, pengendalian arus kas, dan literasi keuangan, sehingga transaksi digital memberikan kemudahan bukan menimbulkan persoalan baru.

Untuk mencegah resiko pada penggunaan QRIS, maka edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha perlu terus dilakukan. Kemudahan pembayaran dengan menggunakan QRIS jangan sampai merugikan para pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi, edukasi, pengalaman dan prinsip kehati – hatian dalam transaksi pembayaran digital sangat diperlukan baik untuk para pelaku usaha maupun konsumen.

Kekuatan QRIS

Kemudahan, kecepatan, ketepatan dan praktis merupakan alasan menggunakan QRIS. Tidaklah mengherankan jika saat ini QRIS lebih banyak dipergunakan dibandingkan metode pembayaran non tunai lainnya. Terdapat beberapa kekuatan QRIS yang menjadikannya sebagai metode pembayaran yang populer. Pertama QRIS menggunakan satu kode QR dapat digunakan

untuk pembayaran dari semua bank. Kemudahan pembayaran digital juga memiliki resiko, bagi para pedagang maupun konsumen yang melakukan pembayaran. Meskipun penggunaan QRIS relative aman, tetapi prinsip kehati – hatian dan ketelitian sangat diperlukan. Beberapa kasus penipuan telah terjadi dengan menggunakan metode ini, diantaranya adalah memberikan bukti QRIS palsu yang telah diedit kepada pedagang, memberikan kode QR palsu sehingga uang yang dibayarkan masuk ke rekening penipu. Di Indonesia QRIS paling banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil (UMKM). Bagi UMKM, QRIS membuka peluang untuk mengelola usaha secara lebih tertib. Para pelaku usaha juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang pencatatan, pengendalian arus kas, dan literasi keuangan, sehingga transaksi digital memberikan kemudahan bukan menimbulkan persoalan baru.

Untuk mencegah resiko pada penggunaan QRIS, maka edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha perlu terus dilakukan. Kemudahan pembayaran dengan menggunakan QRIS jangan sampai merugikan para pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi, edukasi, pengalaman dan prinsip kehati – hatian

dalam transaksi pembayaran digital sangat diperlukan baik untuk para pelaku usaha maupun konsumen.an dompet digital. Kedua, QRIS dirancang untuk menjangkau masyarakat luas dari perkotaan hingga pedesaan. Ketiga, QRIS menjaga data dan transaksi di dalam negeri yang berguna untuk keamanan dan kedaulatan ekonomi digital nasional dari intervensi pihak luar.

Meningkatnya transaksi QRIS setiap tahunnya tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan transaksi dikarenakan penggunaan QRIS yang telah menyebar dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Meskipun, jumlah transaksi dengan menggunakan metode ini lebih kecil dibandingkan metode lainnya. Transaksi menggunakan QRIS dilakukan setiap hari untuk berbagai keperluan seperti pembelian makanan, pembayaran transportasi, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Transaksi kecil inilah yang mencerminkan denyut ekonomi

rakyat. Transaksi kecil yang dilakukan oleh jutaan orang secara terus menerus menjadikan QRIS menopang konsumsi rumah tangga dan menjadi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini merupakan kekuatan QRIS yang memberikan efek dalam jangka panjang dalam perekonomian.

QRIS dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu penopang utama perekonomian Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi berlangsung stabil, merata, dan inklusif, maka daya tahan ekonomi nasional akan menjadi lebih kuat. Peranan QRIS sebagai fondasi mikro jangka panjang harus tetap diperhitungkan. Penggunaan QRIS untuk transaksi masyarakat merupakan aktivitas ekonomi dasar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, transaksi pembayaran dengan menggunakan QRIS membuktikan bahwa kinerja ekonomi

bukanlah dipelopori oleh kebijakan besar atau proyek – proyek raksasa. Tanpa kita sadari, tindakan-tindakan sederhana dan konsisten yang mendorong kinerja ekonomi. Transaksi kecil, ketika dikelola dengan sistem yang tepat dan digunakan secara luas, mampu memberi dampak besar. QRIS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat didasarkan dari kebiasaan sehari – hari yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan digitalisasi keuangan sehingga menghasilkan efisiensi dan inklusif.



Whenever markets have imperfect information and incomplete risk, the markets are almost never efficient. They are also not stable

~ Joseph E. Stiglitz ~

Koperasi Multi Pihak & Sapta Tantra: Menumbuhkan Tanpa Menggantikan

Oleh **Jonathan Ersten Herawan**

Wakil Ketua Komite Tetap Fiskal-Moneter Kadin Indonesia

Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi di tingkat desa. Dalam sejarah pembangunan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir koperasi selalu diposisikan sebagai instrumen terakhir dalam mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada koperasi yang tidak berkembang secara optimal karena dibentuk secara *top-down* dan tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan masyarakat karena menjadi agenda politis. Oleh karena itu, pembentukan Koperasi Merah Putih = melalui pendekatan *bottom-up* berpotensi mengulangi hal yang sama: tanpa arah, strategi, dan governansi yang matang.

Pendekatan *bottom-up* seharusnya menjadi penting agar keberadaan koperasi tidak mengganggu atau bahkan menggantikan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan di masyarakat desa. Ide Minimarket Koperasi Merah Putih misalnya yang akan menggantikan Alfamart atau Indomaret merupakan statement keliru karena seharusnya Pemerintah dapat mendorong Koperasi Multi Pihak yang bukan hanya sekedar memiliki singkatan nama sama dengan Koperasi Merah Putih yakni KMP. Hal ini muncul di Provinsi D.I. Yogyakarta dimana Alfamart dan Indomaret dalam skema multi pihak dengan masyarakat lokal dapat menjadi mitra dengan nama TOMIRA (Toko Milik Rakyat).

Pada kenyataannya, banyak desa telah memiliki ekosistem ekonomi yang terbentuk melalui berbagai bentuk usaha masyarakat seperti kelompok tani, usaha mikro, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apabila koperasi dibentuk tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut dan kacamata pembangunan saat ini disamakan dengan strategi pembangunan 50 tahun lalu tentu akan sangat berbeda apalagi pasca otonomi daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mentransformasikan

BUMD yang telah berjalan menjadi koperasi dengan standar Koperasi Merah Putih. Strategi ini relatif mudah diterapkan karena BUMD pada umumnya telah memiliki kegiatan usaha yang berjalan serta dukungan pendanaan dari dana desa.

Transformasi ini tidak berarti mengubah kegiatan usaha yang telah berjalan, tetapi lebih kepada penyesuaian bentuk kelembagaan dan tata kelola agar sesuai dengan prinsip koperasi yang berbasis keanggotaan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menjadi anggota sekaligus pemilik usaha secara kolektif sehingga tercipta partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan ekonomi desa. Strategi kedua adalah memperkuat koperasi yang existing di daerah. Banyak desa sebenarnya telah memiliki koperasi yang berdiri sejak lama, tetapi sering menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya tata kelola, keterbatasan modal, dan kurangnya akses pasar. Dalam kondisi ini, pembentukan koperasi baru tidak selalu menjadi solusi terbaik. Sebaliknya, Pemerintah dapat memberikan penguatan melalui peningkatan kapasitas manajemen, digitalisasi administrasi koperasi, serta pengembangan jaringan usaha. Dengan pendekatan tersebut, koperasi yang telah eksis dapat berkembang menjadi bagian dari jaringan Koperasi Merah Putih tanpa harus memulai dari awal.

Bagi wilayah yang belum memiliki koperasi, pembentukan koperasi dapat dilakukan dengan melibatkan sektor perbankan melalui layanan keuangan tanpa kantor atau *branchless banking*. Pendekatan ini dapat memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat desa yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Namun demikian, pemberian pembiayaan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan konsep 5C, apabila prinsip ini diabaikan, maka tata kelola pembiayaan dapat terganggu dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan pelaku usaha jasa keuangan

di Indonesia. Dalam hal ini, dana desa dapat dimanfaatkan sebagai bentuk jaminan kolektif sehingga lembaga keuangan tetap dapat menerapkan standar pembiayaan yang sehat tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Selain strategi kelembagaan tersebut, pengembangan Koperasi Merah Putih juga perlu diarahkan menuju konsep Koperasi Multi Pihak. Model koperasi ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam satu lembaga koperasi, seperti anggota, supplier, investor, dan customer serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ekonomi desa. Dengan struktur keanggotaan yang lebih inklusif, koperasi dapat memiliki sumber daya yang lebih kuat baik dari sisi modal, jaringan usaha, maupun kapasitas manajerial. Melalui model ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi anggota, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekonomi desa.

Namun demikian, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Permasalahan internal meliputi lemahnya manajemen, keterbatasan modal, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup akses pembiayaan yang terbatas, persaingan usaha, serta perubahan kondisi ekonomi yang sulit dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi dari pemerintah agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan suatu otoritas terpusat yang menangani pengembangan koperasi secara terintegrasi seperti yang dilakukan New Zealand yang dapat diberi nama Indonesia *Crowdfunding Cooperation* (IC Coop). Lembaga ini dirancang sebagai




institusi Pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dengan fungsi utama mengintegrasikan pengembangan sistem perkoperasian nasional dengan para stakeholders. Lembaga ini diusulkan sebagai Badan Layanan Umum yang menghubungkan koperasi di seluruh Indonesia dalam satu sistem terpadu dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas dan kelas koperasi untuk mendukung konsep *Indonesia Incorporated*.

Dalam menjalankan fungsinya, IC Coop menerapkan strategi Sapta Tantra atau tujuh langkah dasar penguatan koperasi pada awalnya. Pertama, mendukung percepatan dan efisiensi perizinan koperasi melalui penyediaan layanan legal serta digitalisasi proses perizinan. Kedua, mengintegrasikan dan mengelompokkan koperasi dalam sistem data nasional yang memungkinkan pemetaan koperasi berdasarkan jenis usaha dan komunitas pembentuknya. Ketiga, mendelegasikan satuan tugas

pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional.

Keempat, menyusun Standar Operasional Prosedur Dasar yang mengatur sistem pembukuan, mekanisme penetapan harga, serta pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam. Kelima, menghimpun dana cadangan koperasi untuk dikelola sebagai modal investasi kolektif yang dapat memperkuat permodalan koperasi. Keenam, mewakili koperasi dalam penerbitan sumber permodalan melalui instrumen yang dikenal sebagai IC Bond yang dapat dibeli oleh investor dan dimiliki perbankan sebagai stakeholder terbesar yang mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Ketujuh, menghubungkan koperasi dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui pemanfaatan data transaksi koperasi yang terintegrasi.

Melalui kombinasi pendekatan bottom-up dan multi pihak maka model Koperasi Multi Pihak menjadi skema terbaik bagi Indonesia di tengah belanja fiskal yang bengkak dan penerimaan negara yang cekak, maka idealnya private driven growth harus menjadi kesadaran kolektif bagi Pemerintah. Dengan konsep Sapta Tantra, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia. Jika dijalankan secara konsisten dan partisipatif, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam melainkan dapat menjadi branchless banking serta mendukung pengembangan sektor riil yang bersifat end-to-end.



Gambar 2. Kelembagaan IC Coop

Utang di Ujung Jari: Bom Waktu Ekonomi Rumah Tangga Indonesia

Oleh **Fadhil Aptana Sadjiana & Putra Rahmad Fajri**
Mahasiswa Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas



Utang di ujung jari kini bukan lagi sekadar metafora. Di layar ponsel jutaan orang Indonesia, ekonomi sedang bergerak dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Beberapa ketukan jari kini cukup untuk memperoleh pinjaman dalam hitungan menit, tanpa jaminan, tanpa proses bank yang panjang, dan sering kali tanpa pertimbangan matang. Apa yang dulu terasa sulit kini menjadi begitu mudah: utang dapat diakses hanya melalui layar ponsel. Fenomena ini bukan lagi sekadar anekdot sosial, melainkan telah berkembang menjadi realitas ekonomi nasional.

Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan outstanding pinjaman online di Indonesia mencapai sekitar Rp96,62 triliun pada akhir 2025, meningkat lebih dari 25 persen secara tahunan. Dalam waktu yang relatif singkat, utang digital telah berkembang menjadi salah satu sumber pembiayaan baru bagi rumah tangga dan usaha kecil di Indonesia.


Pertumbuhan ini bahkan jauh lebih cepat dibandingkan ekspansi kredit perbankan tradisional. Apa yang kita saksikan hari ini adalah transformasi struktur kredit dalam ekonomi: dari sistem perbankan konvensional menuju ekosistem pembiayaan digital yang lebih cepat, lebih fleksibel, tetapi juga lebih berisiko. Namun di balik euforia inklusi keuangan digital, muncul pertanyaan yang semakin mendesak: apakah ekonomi Indonesia mulai bertumpu pada utang digital rumah tangga?

Ekonomi di Balik Aplikasi

Pinjaman digital awalnya dipromosikan sebagai solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Indonesia memang memiliki tingkat inklusi keuangan yang terus meningkat, tetapi akses kredit formal masih terbatas di banyak wilayah. Di sinilah fintech lending menemukan momentumnya.

Dengan lebih **dari 23 juta akun pemegang aktif (Perempuan 11,66 juta dan laki-laki 11,5 juta)** pada akhir tahun 2025, pinjaman digital telah menjadi salah satu kanal pembiayaan terbesar bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif generasi milenial dan Gen Z yang semakin akrab dengan layanan keuangan berbasis aplikasi.

Bagi sebagian masyarakat, pinjaman digital menjadi jalan pintas untuk menutup kebutuhan pembiayaan, dari modal usaha kecil hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.



Gambar 2. Tren Jumlah Nasabah Pinjaman Daring

Dalam jangka pendek, fenomena ini memberikan dorongan nyata terhadap aktivitas ekonomi. Ketika kredit meningkat, konsumsi rumah tangga ikut terdorong. Dalam struktur ekonomi Indonesia di mana konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, Peningkatan akses kredit dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, pinjaman digital secara tidak langsung telah menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap mesin pertumbuhan memiliki batas.

Bayang-Bayang Debt Trap

Masalah mulai muncul ketika pertumbuhan kredit lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan rumah tangga (defisit rumah tangga).

Data OJK menunjukkan bahwa di tengah ekspansi pinjaman digital, risiko gagal bayar juga meningkat. Rasio kredit bermasalah fintech lending (TWP90) tercatat sekitar **4,32 persen pada akhir 2025**.

Sekilas angka ini masih terlihat terkendali. Tetapi di balik statistik tersebut terdapat fenomena yang lebih kompleks: meningkatnya jumlah pengguna yang terjebak dalam siklus utang digital.

Sebagian peminjam tidak hanya memiliki satu pinjaman, tetapi beberapa pinjaman sekaligus dari berbagai aplikasi. Praktik ini menciptakan apa yang oleh ekonom disebut sebagai **digital debt spiral** ketika utang baru digunakan untuk menutup utang lama, atau orang Indonesia kerap bilang (menggali lubang, tutup lubang).

Fenomena ini semakin berisiko karena karakter pinjaman digital yang umumnya berjangka pendek, tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi. Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap keuangan rumah tangga dapat meningkat secara cepat.

Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu peminjam. Ia dapat merembet menjadi masalah ekonomi yang lebih luas.

Risiko bagi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka pendek, ekspansi kredit digital memang mampu mendorong konsumsi dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun ketika pertumbuhan mulai bertumpu pada utang rumah tangga, kerentanan ekonomi perlahan terbentuk.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa ledakan kredit konsumsi sering menjadi awal ketidakstabilan keuangan rumah tangga: beban utang meningkat, sementara kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya justru menurun. Risiko ini semakin nyata di daerah dengan akses perbankan terbatas, di mana pinjaman digital menjadi sumber pembiayaan utama bagi usaha kecil dan ekonomi informal. Jika gagal bayar meningkat, dampaknya tidak hanya menekan rumah tangga peminjam, tetapi juga berpotensi mengguncang ekosistem ekonomi lokal yang bergantung pada perputaran kredit tersebut.

Antara Inklusi dan Stabilitas

Tidak dapat dipungkiri bahwa fintech lending membawa manfaat besar bagi inklusi keuangan di Indonesia. Tanpa inovasi digital ini, jutaan masyarakat mungkin tetap berada di luar sistem keuangan formal. Namun inklusi keuangan tanpa literasi dan pengawasan yang memadai dapat berubah menjadi pedang bermata dua.

Perkembangan teknologi finansial telah membuka akses kredit yang jauh lebih luas melalui pinjaman online yang cepat, mudah, dan tanpa agunan. Rumah tangga yang sebelumnya sulit memperoleh kredit kini dapat mengakses dana hanya melalui ponsel. Dalam jangka pendek, kemudahan ini memang mampu mendorong konsumsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan hingga menutup kekurangan pendapatan bulanan. Namun di balik kemudahan tersebut tersembunyi risiko yang tidak kecil. Akses kredit yang terlalu mudah dapat mendorong pengambilan

utang secara impulsif, sehingga konsumsi meningkat tanpa diimbangi kemampuan pembayaran. Seiring waktu, utang yang menumpuk menimbulkan tekanan finansial dan memaksa sebagian rumah tangga kembali berutang untuk menutup kewajiban sebelumnya. Pada titik inilah terbentuk siklus utang digital: kemudahan kredit mendorong konsumsi, konsumsi memicu akumulasi utang, dan utang melahirkan tekanan keuangan yang berulang.

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia

Indonesia sedang memasuki era ekonomi digital, di mana akses kredit tidak lagi ditentukan oleh kantor bank, melainkan oleh algoritma dan aplikasi. Transformasi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan risiko baru yang tidak boleh diabaikan.

Pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini bukanlah apakah pinjaman digital akan terus berkembang karena itu hampir pasti terjadi, melainkan pertanyaan yang lebih penting adalah: **apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan ditopang oleh produktivitas, atau oleh utang digital rumah tangga?**

Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ekspansi kredit digital yang hari ini terlihat sebagai mesin pertumbuhan dapat berubah menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.

Dan seperti banyak bom waktu dalam sejarah ekonomi, kita sering baru menyadari keberadaannya ketika jarum penunjuk waktunya hampir habis.



Gambar 3. Siklus Pertumbuhan Berbasis Utang Digital dalam Rumah Tangga

Reformasi Industri Pasar Modal untuk Mendukung Perekonomian Nasional dan Mewujudkan Pasar Modal yang Berdaya Saing Internasional

Oleh **Priyanto Soedarsono**

Anggota Bidang VII Kerjasama Internasional PP ISEI

Kondisi Pasar Modal Indonesia


Kondisi pasar modal saat ini menghadapi tantangan tata kelola (*good governance*) dan manajemen risiko yang belum efektif diterapkan. Sementara itu, derivatif keuangan masih memiliki volume transaksi yang rendah (1.013.300 lot tahun 2025) dan sedang dalam tahap peralihan pengaturan dan pengawasan antar otoritas. Akumulasi nilai perdagangan bursa karbon juga masih kecil (hanya mencapai Rp87 miliar tahun 2025) disebabkan keterbatasan supply sertifikat

Hal ini dipandang sebagai indikasi kegagalan sistemik tata kelola yang dapat merusak citra pasar modal Indonesia di mata investor global. Penerapan manajemen risiko yang lemah juga terjadi pada kasus pembobolan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang mencerminkan lemahnya penerapan manajemen risiko antar lembaga, yaitu pasar modal dan perbankan. Dari sisi pendalaman pasar, terdapat permasalahan rendahnya kapitalisasi pasar terhadap GDP, likuiditas yang rendah, keterbatasan variasi instrumen (contohnya *hedging*, aset

Improvement yang Sudah dan Perlu Dilakukan

Kerangka kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan RPJMN 2025-2029, Asta Cita dan UUPPSK Tahun 2023 perlu diperkuat. Dilatarbelakangi kasus MSCI, telah terdapat 8 rencana aksi reformasi integritas pasar modal, yaitu kebijakan baru *free float*, transparansi *ultimate beneficial owner* (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, perbaikan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, dan kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholders*. Dalam implementasinya, kebijakan kenaikan *free float* dari 7,5% menjadi 15% perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya serap pasar. Transparansi UBO di BEI, KSEI dan emiten dan penurunan ambang batas keterbukaan dari 5% menjadi 1% perlu dilakukan sesuai dengan *international best practice*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terbentuk pasar modal Indonesia yang berdaya saing internasional.

Hal yang strategis adalah agar pasar modal dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor produktif seiring dengan keterbatasan ruang fiskal. Kebijakan pasar modal harus dapat mengakomodasi kebutuhan permodalan UMKM, sebagaimana diamanatkan dalam UUP2SK, dan permodalan korporasi. Untuk UMKM, diperlukan regulasi yang mendorong instrumen seperti *securities crowdfunding*, ekuitas papan akselerasi (koperasi, modal ventura) dan inovasi instrumen lainnya. Regulasi perlindungan konsumen harus *dienforce* terutama untuk investor ritel. Pembentukan regulasi perlu dilakukan sejak pembuatan peraturan (*rule-making rule*) dan mengadakan RIA (*regulatory impact analysis*). Kebijakan yang mengakomodasi investasi jangka panjang untuk mendukung



Gambar 1. Dalam 1 minggu, IHSG terkoreksi 11,78% pada kasus MSCI
Sumber: Bloomberg

dan rendahnya partisipasi investor. Permasalahan tata kelola sangat menonjol terlihat pada kasus MSCI. Penerapan prinsip tata kelola yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran perlu diperkuat lagi. Terdapat krisis kepercayaan yang disebabkan oleh ketidaktransparansi data *free-float* dan struktur kepemilikan saham di BEI yang berpotensi membuat saham-saham Indonesia berkurang bobotnya dalam Indeks MSCI *Emerging Markets* dan direklasifikasi menjadi *frontier market*.

digital seperti ETF gold), keterbatasan regulasi (seperti derivatif, bursa karbon, dll.) dan rendahnya investasi jangka panjang untuk pembangunan nasional. Reformasi pasar modal diperlukan untuk mencapai pasar yang efisien, mendukung perekonomian nasional dan mewujudkan pasar modal yang berdaya saing internasional. Fama (1970) menjelaskan bahwa pasar modal yang efisien sangat krusial untuk perkembangan pasar modal.



Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu diakselerasi, seperti instrumen RDPT, DIRE, DINFRA, dll. Dengan demikian, dapat tercipta “kedaulatan regulasi” untuk mendukung kepentingan nasional.

Untuk kembali menjangkau investor global, Indonesia perlu memiliki regulasi yang setara dengan regulasi global seperti IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) dan standar *Asian Corporate Governance Association* (ACGA). Infrastruktur settlement dengan bursa regional perlu diintegrasikan melalui KSEI.

Selain tata kelola, aspek manajemen risiko dalam pasar modal perlu diperkuat, seperti yang terjadi pada kasus pembobolan RDN. Proses IPO yang memakan waktu lama dan rigid perlu dipercepat, namun untuk area yang sudah berjalan baik, perlu dilakukan relaksasi atau deregulasi. Pemanfaatan teknologi seperti AI (*artificial intelligence*) diperlukan untuk mengolah big data industri yang dapat digunakan sebagai *early warning system* (EWS). Dengan pendekatan algoritma *machine learning*, indikator EWS memperbaiki model prediksi krisis dan menemukan bukti *contagion risk* (Samitas dkk., 2020).

Di samping itu, diperlukan penyelesaian cross-cutting issue dalam pasar modal seperti masalah PAYDI (produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi), investasi dana pensiun, penjaminan melalui CGIF (*Credit Guarantee and*

Investment Facility), keamanan RDN, ETF gold, UMKM, Koperasi, investasi Danantara, dll., sehingga industri pasar modal dapat tumbuh secara profesional dan akuntabel.

Antisipasi Contagion Risk

Dalam kerangka kebijakan moneter dan fiskal, risiko dalam sektor pasar modal perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan *contagion risk* yang dapat mengakibatkan krisis dalam sistem keuangan guna melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Sektor Pasar Modal perlu mengembangkan protokol sinergi yang kuat dengan Kemenkeu, Bank Indonesia dan LPS. Koordinasi di dalam industri seperti SRO (*self-regulatory organization*) dan ekosistem pasar modal lainnya serta perlindungan konsumen perlu diperkuat untuk menjaga kestabilan dan mencegah risiko sistemik.

Pada kasus MSCI misalnya, transparansi yang lemah memicu kenaikan risiko premium Indonesia yang menyebabkan IHSG terkoreksi cukup dalam dan terjadi aliran modal keluar (*outflow*) yang mengakibatkan depresiasi rupiah. Pada era global financial crisis 1998, arus modal keluar menyebabkan krisis semakin dalam dan sulit ditangani (Boediono, 2016). Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat berdampak luas yang menyebabkan kebijakan moneter (kestabilan rupiah) dan fiskal (misalnya penyerapan SBN) tidak berjalan efektif.

Di bidang perekonomian, pengumpulan modal untuk korporasi dan UMKM tidak dapat berjalan dengan baik dalam kondisi risk premium yang tinggi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi pasar modal saat ini menghadapi tantangan tata kelola (*good governance*) dan manajemen risiko yang belum efektif. Reformasi pasar modal diperlukan untuk mencapai pasar yang efisien, mendukung perekonomian nasional dan mewujudkan pasar modal yang berdaya saing internasional. Kerangka kebijakan dan regulasi harus sejalan dengan RPJMN 2025-2029, Asta Cita dan UUPPSK Tahun 2023. Pasar modal Indonesia perlu memiliki “kedaulatan regulasi” untuk mendukung kepentingan nasional dan regulasi yang setara dengan regulasi global. Pasar modal perlu melakukan pembenahan dalam hal tata kelola (termasuk transparansi) dan pengaturan yang adaptif pada area yang sudah berjalan baik. Pemanfaatan teknologi seperti AI (*artificial intelligence*) diperlukan untuk mengolah big data industri yang dapat digunakan sebagai *early warning system* (EWS). Koordinasi dengan otoritas moneter, fiskal, penjaminan dan ekosistem pasar modal serta perlindungan konsumen perlu diperkuat untuk menjaga kestabilan dan mencegah risiko sistemik.

Menjaga Kesalehan Pasar di Desa

Oleh **Firman Sihol Parningotan**
Dosen Perbanas Institute

Pasar yang sehat prinsipnya selalu memberi keadilan bagi konsumen. Ketika membeli barang, konsumen bisa memilih, harga bisa dibandingkan, kualitas bisa dinilai, dan pelayanan bisa dihargai melalui keputusan membeli. Dalam kondisi seperti inilah pasar bekerja secara wajar. Konsumen benar-benar menjadi raja. Inilah yang bisa disebut sebagai kesalehan pasar. Situasi ketika mekanisme pasar berjalan bukan hanya karena aturan formal, tetapi karena ada rasa adil yang dirasakan oleh pembeli.

Dalam konteks ini, gagasan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembangunan Koperasi Desa sangat penting. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat kembali ditempatkan sebagai agenda penting. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi desa sebagai simpul distribusi ekonomi lokal. Desa menyediakan kebutuhan pokok yang lebih dekat dengan masyarakat, harga lebih terjangkau, dan nilai tambah ekonomi bisa kembali ke desa. Pertanyaannya, apakah koperasi desa akan memperluas atau mempersempit pilihan konsumen?

Risiko Pasar yang di Proteksi

Wacana kebijakan yang membatasi ekspansi ritel modern di wilayah desa dimaksudkan untuk melindungi ekonomi lokal. Argumennya mudah dipahami. Ritel besar dianggap memiliki skala modal dan jaringan distribusi yang dapat menyingkirkan usaha kecil, termasuk koperasi desa.

Namun di sinilah persoalan kesalehan pasar mulai muncul. Ketika masuknya pelaku tertentu dibatasi dan sekaligus mendorong satu model usaha tertentu, ada risiko bahwa koperasi desa berubah dari alternatif menjadi satu-satunya pilihan. Konsumen memang masih dapat membeli barang, tetapi kehilangan hak

paling mendasar dalam pasar: hak untuk memilih.

Pasar yang adil bukanlah pasar yang steril dari persaingan. Sebaliknya, pasar yang sehat adalah pasar yang membuka ruang bagi berbagai pelaku untuk diuji oleh preferensi konsumen. Tanpa pilihan, mekanisme disiplin pasar tidak bekerja. Harga tidak lagi ditekan oleh persaingan, kualitas tidak lagi dipacu oleh kompetisi, dan pelayanan tidak lagi ditentukan oleh kepuasan pelanggan.

Kecil itu Indah

Dalam perdebatan ini, gagasan ekonom kelahiran Bonn, Jerman yang kemudian menjadi warga negara Inggris, E. F. Schumacher, menjadi sangat relevan. Dalam bukunya *Small is Beautiful*, Schumacher mengingatkan bahwa ekonomi tidak selalu menjadi lebih baik ketika pelaku usaha semakin besar dan terpusat. Banyak aktivitas ekonomi justru bekerja lebih baik ketika pelaku usaha berada pada skala yang dekat dengan manusia, komunitas, dan kebutuhan lokal.

Koperasi desa dalam banyak hal merupakan contoh nyata dari ekonomi yang "kecil namun bermakna". Koperasi memungkinkan masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pemilik usaha bersama. Koperasi dapat menjadi ruang partisipasi ekonomi warga, tempat distribusi keuntungan yang lebih merata, dan sarana memperkuat ekonomi lokal.

Namun penting diingat, gagasan Schumacher tentang ekonomi skala kecil tidak pernah dimaksudkan sebagai ekonomi yang tertutup dari persaingan. Usaha kecil justru menjadi kuat ketika mampu hidup berdampingan dan bersaing secara sehat dalam ekosistem pasar yang terbuka.

Dengan kata lain, koperasi desa akan

benar-benar kuat jika koperasi dipilih oleh konsumen, bukan karena menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Pasar yang ber-evolusi

Pasar sebenarnya berkembang melalui proses yang menyerupai evolusi. Berbagai bentuk organisasi ekonomi seperti toko kelontong, pasar tradisional, koperasi, hingga ritel modern akan terus muncul, berinteraksi, dan saling bersaing. Dalam proses tersebut, model usaha yang paling efisien dan paling dipercaya masyarakat akan bertahan.

Ekonom menyebut proses ini sebagai *evolutionary economics*, yakni pandangan bahwa institusi ekonomi berkembang melalui eksperimen sosial dan seleksi pasar. Tidak ada satu desain kelembagaan yang selalu benar untuk semua tempat.

Realitas desa di Indonesia sangat beragam. Struktur ekonomi, daya beli, kepadatan penduduk, hingga akses distribusi berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Karena itu, pendekatan yang terlalu seragam dalam membangun lembaga ekonomi desa berisiko mengabaikan dinamika lokal.

Pasar yang sehat justru memberi ruang bagi berbagai bentuk usaha untuk berkembang dan diuji oleh konsumen. Dalam proses itu, masyarakat secara kolektif menentukan model ekonomi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Inovasi dan Perubahan

Bapak kewirausahaan, Joseph Alois Schumpeter, menjelaskan dinamika ini melalui konsep *creative destruction*. Ekonomi akan maju melalui proses inovasi baru menggantikan cara lama dalam memproduksi dan mendistribusikan barang.



Pelaku utama dalam proses ini adalah wirausaha. Mereka menciptakan kombinasi baru, teknologi baru, model bisnis baru, atau sistem distribusi baru, yang mengubah struktur pasar. Kadang perubahan ini menimbulkan ketegangan dengan pelaku lama. Namun justru melalui mekanisme inilah ekonomi bergerak maju.

Dalam konteks desa, koperasi seharusnya tidak diposisikan sebagai lembaga yang dilindungi dari perubahan tersebut. Sebaliknya, koperasi yang sehat justru perlu menjadi pelaku inovasi. Ia dapat memperbaiki sistem distribusi barang, memperpendek rantai pasok, atau memanfaatkan teknologi digital untuk melayani masyarakat desa secara lebih efisien.

Jika koperasi mampu melakukan itu, maka ia tidak perlu dilindungi secara berlebihan. Konsumen akan memilihnya dengan sendirinya.

Pembeli adalah raja

Ciri pasar yang sehat sebenarnya sederhana. Jika harga terlalu mahal, pembeli bisa berpindah. Jika kualitas buruk, pembeli bisa menolak. Jika pelayanan mengecewakan, pembeli dapat mencari alternatif lain.

Kemampuan untuk berpindah inilah yang menjadi sumber kedaulatan konsumen. Ketika kemampuan berpindah itu hilang karena pilihan dibatasi atau persaingan ditutup, maka pasar perlahan kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pasar tidak lagi melayani konsumen. Konsumen bukanlah raja, tapi konsumenlah yang terpaksa menyesuaikan diri dengan pasar.

Koperasi sebagai Bagian dari Ekosistem Pasar

Koperasi desa adalah gagasan yang mulia, sesuai dengan amanat undang-undang, dan penting bagi masa depan ekonomi rakyat. Koperasi dapat menjadi tulang punggung distribusi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa. Namun kemuliaan koperasi itu hanya akan terwujud jika koperasi tumbuh dalam ekosistem pasar yang sehat.

Pelajaran dari Schumacher mengingatkan pentingnya ekonomi yang dekat dengan komunitas lokal. Perspektif ekonomi evolusioner menunjukkan bahwa lembaga ekonomi berkembang melalui proses seleksi pasar. Sementara Schumpeter menegaskan bahwa kemajuan ekonomi selalu datang melalui inovasi dan keberanian menantang cara lama.

Ketiganya memberikan pesan yang sama: ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang hidup, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan. Karena itu, koperasi desa seharusnya hadir sebagai penambah pilihan, bukan pengganti semua pilihan. Koperasi desa perlu bersaing, berinovasi, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja nyata.

Dalam bukunya yang berjudul *Kesalahan Pasar*, Yahya Wijaya (2010) mengatakan bahwa *"bisnis bukanlah bidang kehidupan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah unsur dari kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah unsur, kedudukannya dalam masyarakat berada dalam relasi dengan unsur-unsur yang lain. Kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat hanya dapat dicapai apabila terjalin relasi yang sehat diantara unsur-unsur itu. Relasi yang sehat adalah ketika masing-masing unsur memberi kontribusi bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat secara sinergis."*

Jika koperasi desa berkembang karena dipilih oleh konsumen, maka koperasi desa benar-benar akan menjadi pusat ekonomi lokal yang hidup. Konsumen tidak menjadi tawanan pasar, melainkan tetap menjadi raja. Ketika konsumen berdaulat, ekonomi rakyat tidak hanya bergerak, tetapi tumbuh kuat dari dalam.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan Berdampak Langsung Bagi Perekonomian Indonesia?

Oleh **Andri Ronaldo Pasaribu**

Economic and Portfolio Analyst BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum Saya fokus membahas program dari BPJS Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disebut juga dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. Bagi beberapa kalangan, masih sering tertukar antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Padahal keduanya merupakan dua instansi yang berbeda, baik tugas, fungsi, maupun program yang dimilikinya. BPJS Ketenagakerjaan mengelola 5 program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKP) bagi pekerja, sedangkan BPJS Kesehatan

hanya mengelola satu program yaitu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia terdapat 2 lembaga yang juga diberikan amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berdiri sejak 17 April 1963 dan memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara PNS dan PPPK, Pejabat Negara, dan Non ASN pada Instansi Pemerintahan. PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berdiri sejak 1 Agustus 1971 dan memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, ASN Kemhan, dan ASN Polri.

Lantas bagaimana dengan pekerja di sektor lainnya? Bagaimana dengan pekerja informal? Bagaimana jika ada pekerja yang sudah dilindungi oleh TASPEN dan ASABRI namun memiliki pekerjaan sampingan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan utamanya? Pada intinya, pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori naungan TASPEN dan ASABRI wajib dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, seluruh pekerja di Indonesia, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Semoga tiga paragraf di atas dapat memberikan gambaran singkat bagi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Indonesia. Pada tahun 2025, tepatnya tanggal 5 Desember, genap 48 tahun Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja hadir di Indonesia. Periode tersebut





juga menandakan tepat 11 tahun BPJS Ketenagakerjaan bertransformasi, dari sebelumnya PT Jamsostek (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain sebagai *safety net* bagi pekerja dan keluarganya, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia?

Dalam tulisan ini, Saya membahas secara sederhana dampak BPJS Ketenagakerjaan bagi Perekonomian Indonesia melalui pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan dengan pendekatan pengeluaran. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana Y adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam Bahasa Inggris kita kenal sebagai *Gross Domestic Product* (GDP), C adalah *Consumption* atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah *Investment* atau pengeluaran investasi, G adalah *Government Expenditure* atau pengeluaran pemerintah, X adalah *Export* atau ekspor, dan M adalah *Import* atau impor.

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini dapat diakses dan didapatkan dengan mudah, yaitu melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut didapat melalui Laporan Pengelolaan Program yang merupakan bentuk komitmen dari transparansi informasi yang berkaitan dengan kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 – 2023, baik jumlah nominal klaim maupun jumlah kasus klaim memiliki tren yang meningkat. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada tahun 2023 besar nominal yang dibayarkan kepada peserta mencapai Rp3,04 triliun dengan 371 ribu kasus. Pada tahun 2016 – 2023, total nominal klaim JKK yang dibayarkan mencapai Rp15,06 triliun dengan 1,7 juta kasus. Program Jaminan

Kematian (JKM) pada tahun 2023 besar nominal yang dibayarkan kepada peserta mencapai Rp3,2 triliun dengan 152 ribu kasus. Pada tahun 2016 – 2023, total nominal klaim JKM yang dibayarkan mencapai Rp13,2 triliun dengan 494 ribu kasus. Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada tahun 2023 besar nominal klaim yang dibayarkan kepada peserta mencapai Rp45,63 triliun dengan 3,62 juta kasus. Pada tahun 2016 – 2023, total nominal klaim JHT yang dibayarkan mencapai Rp246,16 triliun dengan 20,31 juta kasus. Program Jaminan Pensiun (JP) pada tahun 2023 besar nominal klaim yang dibayarkan kepada peserta mencapai Rp1,26 triliun dengan 197 ribu kasus. Pada tahun 2016 – 2023, total nominal klaim JP yang dibayarkan mencapai Rp3,73 triliun dengan 706 ribu kasus.

Dari nominal klaim yang telah dibayarkan kepada peserta dapat menggambarkan seberapa besar dampak yang diberikan terhadap perekonomian melalui komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (C). Nominal tersebut digunakan oleh peserta maupun keluarganya untuk mempertahankan daya belinya terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nominal klaim tersebut juga memberikan dampak melalui komponen pengeluaran investasi (I), dimana perusahaan tempat peserta bekerja dapat mengalokasikan dana yang timbul dari risiko pekerja tersebut untuk berinvestasi sehingga dapat fokus menjalankan usahanya serta melakukan ekspansi. Jika kondisi iklim usaha di Indonesia dapat stabil dan sehat maka secara langsung dapat berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Dimana pekerja dapat bekerja dengan tenang dan nyaman kemudian didukung oleh perusahaan yang berinvestasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya sehingga output yang diproduksi berkualitas, mengalami peningkatan, dan mampu bersaing dengan produk luar negeri, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan ekspor dan menekan impor.

Manfaat dari program-program ini tidak hanya dirasakan langsung oleh rumah tangga, namun juga oleh perusahaan dan pemerintah. Ketiga hal inilah yang sama-sama kita ketahui merupakan pelaku ekonomi yang saling berinteraksi untuk menciptakan siklus arus barang, jasa, uang, faktor produksi, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat seberapa besar dampak penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan bagi perekonomian Indonesia, meskipun ternyata kondisi ini bukanlah kondisi idel dan versi terbaiknya. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang aktif terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 45,2 juta orang, padahal total angkatan kerja sebanyak 152,1 juta orang, dengan kata lain hanya 29,7% pekerja di Indonesia yang terlindungi.

Melalui tulisan ini saya berharap coverage dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terus meningkat, setidaknya mencapai minimal 60% dalam jangka pendek. Secara logika matematika sederhana, kondisi tersebut dapat menciptakan dampak dua kali lipat lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam jangka menengah – panjang, bukan hal yang mustahil jika mencapai *universal coverage*, yang tentunya memerlukan dukungan dari seluruh pelaku dan *stakeholder*. Salam pekerja Indonesia!



Mikroprudensial dalam Era Digital: Konsumsi Berbasis Utang, Risiko Rumah Tangga, dan Peluang bagi UMKM

Oleh **Rakhmat Nurul Prima Nugraha**
Pengurus ISEI Cabang Makassar, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Kemunculan layanan pay later (BNPL), pinjaman daring, dan dompet digital telah mengubah cara rumah tangga dan usaha mikro melakukan transaksi. Inovasi ini memperluas inklusi keuangan dan mengefisienkan pembayaran, namun sekaligus meningkatkan eksposur pada konsumsi berbasis utang yang—tanpa mitigasi—dapat menekan ketahanan likuiditas rumah tangga dan pada gilirannya menimbulkan tekanan mikroprudensial.

Secara psikologis, pembayaran nirsentuh menurunkan friksi transaksi sehingga memperlemah “rasa sakit saat membayar” (*pain of paying*). Temuan

neurosains terkini bahkan menunjukkan munculnya “*pleasure of paying*” ketika menggunakan pembayaran mobile, yang nyata meningkatkan niat membeli untuk produk hedonik maupun utilitarian. Mekanisme ini menjelaskan mengapa e-wallet dan QR cenderung mendorong konsumsi impulsif: keputusan menjadi lebih miopik karena harga “terasa” lebih ringan dibanding transaksi tunai (Wang et al., 2022).

Pada konteks BNPL, bukti kausal memperlihatkan peningkatan belanja setelah adopsi. Sebuah studi yang menggunakan rancangan *synthetic difference-in-differences* menemukan bahwa pelanggan yang mengadopsi

BNPL menaikkan pengeluaran daring sekitar 6,42%, terutama pada konsumen lebih muda dan sensitif promosi. Artinya, pemisahan waktu antara pembelian dan pembayaran (*decoupling*) bekerja sebagai “pendorong keranjang” yang memperbesar nilai transaksi (Kumar, Salo, & Bezawada, 2024).

Namun, konsumsi yang dibiayai utang bukan tanpa konsekuensi antarsiklus. Secara teoretis, konsumsi berbasis kredit berpotensi menciptakan lonjakan jangka pendek yang kemudian diikuti penurunan saat cicilan jatuh tempo—terutama ketika pendapatan bersifat volatil dan constraint likuiditas menegang. Dua pilar klasik menjelaskan fenomena ini. Pertama,

model Campbell dan Mankiw (1989) yang memadukan konsumen *rule-of-thumb* dan *forward-looking*, menunjukkan konsumsi sensitif terhadap sumber daya kini, sehingga dorongan kredit dapat menaikkan konsumsi sementara. Kedua, model *time-varying liquidity constraints* (Ludvigson, 1999) mendokumentasikan bahwa pertumbuhan kredit yang dapat diprediksi berkorelasi dengan pertumbuhan konsumsi, menandakan pola boom awal yang kemudian mereda ketika batas pinjaman mengetat (misalnya saat kewajiban cicilan meningkat). Secara mikroprudensial, beban cicilan yang membesar akan memangkas ruang belanja di periode berikutnya, sehingga konsumsi agregat cenderung melemah setelah fase ekspansi berbasis utang (Campbell & Mankiw, 1989; Ludvigson, 1999).

Sejumlah studi mendukung kekhawatiran *over-extension* kredit jangka pendek. Di Amerika Serikat, Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) menunjukkan bahwa lebih dari 21% konsumen dengan catatan kredit menggunakan BNPL pada 2022; lebih dari 60% di antaranya memegang pinjaman simultan, dan sepertiga meminjam di beberapa penyedia sekaligus (*loan stacking*). Pengguna BNPL juga cenderung memiliki saldo utang tanpa agunan yang lebih tinggi pada lini kredit lain. Temuan ini berimplikasi mikroprudensial: ketika pinjaman BNPL tidak dilaporkan ke biro kredit secara luas, risiko *under-assessment* kemampuan bayar meningkat dan gagal bayar dapat bersifat “laten” hingga menumpuk.

Di Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA) mengkaji data empat penyedia BNPL terbesar dan menemukan pengguna

BNPL cenderung lebih muda, berutang tanpa agunan lebih tinggi, dan hampir dua kali lebih mungkin mengalami kesulitan finansial serius dibanding populasi umum. Pemerintah kemudian mengumumkan langkah untuk membawa BNPL ke dalam regulasi dengan *affordability checks*, hak komplain ke ombudsman, dan kewajiban otorisasi (FCA, 2025; UK Parliament, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen dan transparansi biaya adalah prasyarat agar inovasi kredit jangka pendek tidak menggerus ketahanan sistemik (FCA, 2025; UK Parliament, 2024).

Australia menempuh langkah serupa. Mulai Juni 2025, BNPL diperlakukan sebagai kredit berbiaya rendah di bawah *National Consumer Credit*; panduan RG 281 dari ASIC mengatur *responsible lending*, batas biaya, dan perizinan, sehingga penilaian keterjangkauan dan penanganan kesulitan keuangan menjadi keharusan. Kebijakan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan manfaat BNPL—fleksibilitas dan biaya relatif rendah—dengan mitigasi risiko konsumtif dan praktik penagihan (ASIC, 2025).

Pada konteks Indonesia, eksposur kredit *pay later* meningkat pesat. OJK—sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia—mencatat baki debit BNPL perbankan menembus Rp 21,98 triliun pada Februari 2025, tumbuh 36,6% (yoy) dengan 36,6 juta rekening aktif. Angka ini menandakan adopsi masif kredit jangka pendek di rumah tangga, yang bila tidak disertai pelaporan kredit terintegrasi dan uji keterjangkauan memadai, dapat meningkatkan risiko *over-indebtedness* dan menekan konsumsi periode berikutnya (CNBC Indonesia, 2025).

Meski demikian, inovasi digital tidak identik dengan konsumtivisme. Bagi pelaku UMKM, kemudahan pembayaran nontunai dapat mempercepat arus kas dan memperluas pasar; sementara akses kredit yang tepat guna membantu mengatasi *working capital gap*. Bukti kebijakan mikroprudensial menunjukkan *guardrail* perilaku dapat bekerja tanpa “mematikan” pembiayaan: studi kartu kredit di Turki menemukan kenaikan *minimum payment* menurunkan belanja dan utang kartu, serta memangkas delinkuensi secara signifikan—sebuah pelajaran bahwa desain kewajiban pembayaran dan penilaian keterjangkauan mampu menahan risiko tanpa menghapus fungsi intermediasi (Agarwal, Hadzic, Song, & Yildirim, 2023). Di sisi lain, otoritas UK secara eksplisit mengakui BNPL “dapat membantu konsumen mengelola biaya tak terduga” jika diatur secara bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan mandat inklusi keuangan—manfaatnya nyata, tetapi *guardrail* wajib (UK Parliament, 2024).

Berdasarkan bukti tersebut, koridor mikroprudensial yang relevan untuk Indonesia meliputi: (i) *affordability & creditworthiness checks* untuk BNPL dan pinjaman daring, terutama saat konsumen memegang beberapa fasilitas sekaligus; (ii) pelaporan kredit terintegrasi lintas penyedia agar *loan stacking* terdeteksi; (iii) transparansi biaya dan *cooling-off* period untuk menurunkan keputusan impulsif; dan (iv) desain limit adaptif berbasis perilaku bayar, termasuk *early warning* dan edukasi literasi keuangan di aplikasi. Dengan demikian, inovasi keuangan digital dapat bergeser dari akselerator konsumsi jangka pendek menuju pendorong produktivitas dan ketahanan ekonomi mikro yang lebih kuat.



Optimalisasi Jaminan Pensiun dan Bonus Demografi Kedua

Oleh **Weni Lidya Sukma dan Kadir Ruslan**
Statistisi di BPS

Indonesia telah memasuki fase penuaan penduduk sejak tahun 2021. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk lanjut usia (lansia) yang telah mencapai 11,93 persen. Populasi lansia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan membaiknya usia harapan hidup (UHH). Pada tahun 2025, UHH telah mencapai 74,47 tahun. Artinya, secara rata-rata, penduduk Indonesia akan berumur sekitar 74-75 tahun. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lansia.

Penuaan penduduk pada dasarnya merupakan salah satu outcome dari keberhasilan pembangunan yang terjadi akibat penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, tanpa sistem perlindungan sosial yang memadai, lansia hanya akan terasa menjadi beban, baik oleh keluarga maupun negara.

Di masa datang, kondisinya akan semakin menantang seiring dengan tren peningkatan proporsi penduduk lansia Indonesia yang relatif cepat. Bahkan, pada tahun 2045, tepat saat 100 tahun Indonesia Merdeka, satu dari setiap lima penduduk Indonesia diperkirakan sebagai lansia (BPS, 2023). Karena itu, urgensi jaminan pensiun adalah sebuah keniscayaan untuk menghadirkan penghidupan yang stabil bagi lansia dan mencegah lonjakan kemiskinan pada warga lansia.

Sayangnya, literasi mengenai jaminan pensiun belum merata. Selain itu, mayoritas pekerja adalah pekerja informal yang sulit terjangkau oleh skema pensiun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga Desember 2025, aset dana pensiun mencapai Rp 407 triliun dengan peserta mencapai 5.296.046 orang. Dengan kondisi ini, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), jika tidak ada reformasi dalam skema sistem pensiun saat ini, jaminan pensiun hanya bisa memberikan manfaat bagi kurang dari 5 persen dari seluruh lansia pada tahun 2050. Karena itu, perluasan cakupan pensiun secara universal perlu

Tabel 1. Sebaran Kepemilikan Jaminan Pensiun pada Tenaga Kerja Berumur 15-64 Tahun

Kategori	Persentase
Persentase Penduduk Bekerja Berumur 15-64 tahun yang Memiliki Jaminan Pensiun	8,49
Kategori Lapangan Usaha	
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,87
B. Pertambangan dan	11,39
C. Industri Pengolahan	9,54
F. Konstruksi	3,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,01
H. Pengangkutan dan Pergudangan	5,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,85
J. Informasi dan Komunikasi	11,56
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	22,06
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	10,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	52,59
P. Pendidikan	31,40
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	33,80
Lainnya	4,99
Tingkat Pendidikan	
SD ke Bawah	2,16
SMP Sederajat	2,81
SMA	8,14
SMK	8,09
Perguruan Tinggi	31,08
Kelompok Umur	
15-24 Tahun	4,31
25-44 Tahun	9,59
45-64 Tahun	8,60
Status Pekerjaan	
Pekerja Formal	28,07
Pekerja Informal	1,52

Sumber: Sakernas Agustus 2025, diolah

dilakukan pada penduduk yang saat ini masih bekerja.


Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menunjukkan hanya sekitar 8,49 persen penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mempunyai jaminan pensiun, baik yang dibayarkan oleh tempat kerja maupun yang dibayarkan secara mandiri. Cakupan ini masih jauh dari ideal untuk mewujudkan penghidupan yang stabil bagi warga lansia di masa datang.

Gambaran kepesertaan jaminan pensiun juga dapat dilihat lebih rinci berdasarkan karakteristik pekerja (**Tabel 1**). Secara umum, tingkat kepemilikan jaminan pensiun masih relatif rendah pada lapangan-lapangan usaha padat karya: pertanian, kehutanan, perikanan hanya mencapai 2,87 persen; industri pengolahan sebesar 9,54 persen; perdagangan sebesar 3,01 persen; serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum hanya pada kisaran 1,85 persen.

Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja di lapangan usaha padat karya merupakan pekerja informal atau pekerja dengan perlindungan sosial terbatas. Celakanya, di antara pekerja formal pun, kepemilikan jaminan pensiun hanya mencapai 28,07 persen.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pekerja, kepemilikan jaminan pensiun terpusat pada mereka yang berpendidikan tinggi mencapai sekitar 31,08 persen, sementara sebagian besar pekerja saat ini berpendidikan rendah. Hal ini menunjukkan beratnya tantangan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan pensiun di Indonesia.

Dengan kondisi seperti ini, dapat dipastikan bahwa perluasan jaminan pensiun akan membutuhkan waktu lama jika skema kontributif oleh pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tumpuan. Hal ini dikarenakan perlunya upaya struktural peningkatan pendidikan dan keterserapan di pekerjaan formal. Namun, secara fiskal, upaya perluasan cakupan pensiun tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Walaupun skema kontributif tetap menjadi fondasi utama, keberadaan skema nonkontributif, seperti pensiun sosial berbasis pajak (ILO, 2025), juga diperlukan.



Gambar 1. Tahun Mulai Memasuki Fase Penuaan (Ageing Population) Menurut Provinsi

Skema tersebut diperuntukkan bagi kelompok penduduk yang sepanjang hidupnya bekerja di sektor informal atau berpendapatan sangat rendah. Selain itu, desain multi-pilar yang mengombinasikan pensiun wajib, sukarela, dan bantuan sosial juga dapat menjadi opsi yang lebih mumpuni karena skema yang diterapkan tidak hanya satu atau tunggal.

Selain itu, perencanaan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Provinsi yang telah memasuki fase penuaan penduduk pada tahun 2024 atau sebelumnya (**Gambar 1**) harus diprioritaskan segera. Sedangkan provinsi yang akan memasuki penuaan penduduk dalam dua atau tiga tahun mendatang harus segera direncanakan lebih dini.

Dalam perspektif makroekonomi, penguatan jaminan pensiun sebenarnya bukan hanya instrumen perlindungan sosial, tetapi juga merupakan strategi visioner untuk pembangunan jangka panjang. Akumulasi dana pensiun yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan domestik jangka panjang yang penting dalam perputaran pasar keuangan. Akumulasi aset pensiun yang sehat dan dikelola dengan baik tidak hanya akan memperkuat stabilitas penghidupan lansia, tetapi juga stabilitas sistem keuangan melalui pembiayaan investasi produktif yang didorong oleh konsumsi lansia melalui dana pensiun yang mereka terima.

Keberadaan jaminan pensiun yang kuat dan berkelanjutan adalah kunci bagi Indonesia untuk menuai manfaat dari "bonus demografi kedua". Jika bonus demografi pertama ditopang oleh melimpahnya tenaga kerja produktif, maka bonus demografi kedua bertumpu pada banyaknya penduduk lansia yang masih sehat, mandiri, dan memiliki pendapatan.

Jika lansia mendapatkan jaminan pensiun yang memadai, mereka tidak lagi menjadi beban ekonomi, melainkan membantu perputaran roda perekonomian melalui kontribusi konsumsi dan investasi domestik. Asuransi pensiun yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu fondasi utama agar penuaan penduduk menjadi sumber stabilitas dan bukan lagi potensi kerentanan. Bagi Indonesia, momentum awal penuaan penduduk yang saat ini sedang berlangsung merupakan kesempatan untuk segera bergerak untuk memastikan bahwa pertambahan usia harapan hidup dapat benar-benar bertransformasi menjadi pertambahan kesejahteraan (*).



Sumber: Ilustrasi dari Nano Banana

Menavigasi Badai Pinjaman Daring: Antara Inklusi Finansial dan Risiko Sistemik di Indonesia

Oleh Heri Kurniawan & Diyah Ariyani
UIN Salatiga

Transformasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah mencapai titik kulminasi baru melalui penguatan kerangka regulasi yang menempatkan teknologi finansial sebagai pilar strategis ekonomi nasional. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang sebelumnya lebih dikenal sebagai *peer-to-peer* (P2P) *lending*, kini memiliki dasar hukum yang lebih kokoh melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK (*Global Legal Insights*, 2025). Regulasi ini memberikan legitimasi formal sekaligus mandat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang lebih komprehensif


dan sistemik (ICLG.com, 2025). Namun, di balik penguatan legitimasi ini, industri LPBBTI tengah menghadapi ujian berat yang mempertemukan kemudahan akses digital dengan kompleksitas risiko perilaku konsumen.

Paradoks Suku Bunga dan Inklusi

Salah satu instrumen kebijakan yang paling memengaruhi dinamika pasar saat ini adalah Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.05/2023. Kebijakan ini memperkenalkan batasan maksimum manfaat ekonomi—yang mencakup bunga dan biaya lainnya—secara bertahap (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Untuk pendanaan konsumtif, batas yang

semula 0,3% per hari pada tahun 2024, diturunkan menjadi 0,2% pada Januari 2025, dan diproyeksikan menyentuh angka 0,1% per hari pada Januari 2026 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Meskipun langkah ini bertujuan melindungi konsumen dari beban utang eksekutif, kebijakan ini menciptakan tantangan bagi penyedia platform. Penurunan margin memaksa platform untuk melakukan efisiensi operasional masif melalui teknologi canggih. Di sisi lain, pembatasan bunga berpotensi memicu fenomena eksklusi keuangan. Analisis dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengalihkan



Gambar 1. Lonjakan Risiko Kredit

penyaluran kredit kepada peminjam yang lebih "aman," sehingga meninggalkan individu dengan riwayat kredit terbatas tanpa alternatif pembiayaan formal (INDEF, 2025).

Lonjakan Risiko di Tengah Euforia Digital

Kesehatan industri LPBBI sangat bergantung pada kualitas aset, yang diukur melalui Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90). Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pada November 2024, angka TWP90 berada pada level terkendali sebesar 2,52%, namun melonjak drastis menjadi 4,33% per November 2025 (TradingView, 2026). Kenaikan ini mencerminkan penurunan kemampuan bayar di tingkat konsumen yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi domestik dan tekanan inflasi yang menggerus arus kas rumah tangga (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Fenomena ini paling terasa pada kelompok usia produktif (19-34 tahun) yang merupakan segmen pasar terbesar. Peminjam pada kategori ini mencatatkan kenaikan pinjaman macet yang signifikan, didorong oleh perilaku konsumsi yang impulsif (Jurnal Untirta, 2024). Untuk memitigasi risiko "gali lubang tutup lubang" (*over-indebtedness*), OJK mewajibkan penyelenggara terhubung dengan Fintech Data Center (FDC) yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI (iuwashtangguh.or.id, 2026). Sistem ini memungkinkan deteksi perilaku berutang berlebih secara real-time, sehingga kualitas portofolio industri dapat tetap terjaga.

Sosiologi Konsumsi dan Kesenjangan Geografis

Dinamika pinjaman daring di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perilaku konsumsi Generasi Z. Sebagai digital natives, mereka mencari solusi keuangan yang praktis dan cepat (Jurnal Pemuda Indonesia, 2024). Namun, terdapat paradoks antara literasi dan inklusi. Meskipun indeks literasi keuangan masyarakat usia 18-25 tahun mencapai 70,19%, perilaku di lapangan menunjukkan kerentanan (Semantic Scholar, 2024). Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) sering kali menjadi penggerak utama pengambilan pinjaman untuk kebutuhan non-produktif seperti gaya hidup dan belanja daring (Jurnal Untirta, 2024). Kegagalan mengelola pinjaman kecil ini berdampak panjang, karena setiap transaksi tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang memengaruhi kemampuan mereka

mengakses KPR atau kredit usaha di masa depan (Jurnal Pemuda Indonesia, 2024). Selain tantangan perilaku, industri juga menghadapi ketimpangan geografis. Hingga tahun 2025, penyaluran pinjaman masih terkonsentrasi di Pulau Jawa karena dukungan infrastruktur digital yang lebih matang (Databoks, 2023). AFPI telah menetapkan perluasan peminjam aktif di luar Jawa sebagai prioritas strategis hingga 2026, khususnya pada sektor produktif seperti pertanian dan perikanan (ANTARA News, 2024). Langkah ini sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif untuk memastikan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ancaman Keamanan Siber dan Pinjol Ilegal

Di sisi teknis, lanskap keamanan siber menjadi tantangan baru yang kompleks. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) oleh penjahat siber memungkinkan kampanye phishing yang sangat personal untuk mencuri kredensial pengguna (ITGID, 2025). Serangan *ransomware* yang mengancam kebocoran data pribadi menjadi risiko permanen bagi reputasi perusahaan. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen hukum utama dengan sanksi administratif yang berat bagi platform yang lalai (Dinasti Research, 2024).

Selain ancaman siber, keberadaan pinjaman online ilegal tetap menjadi predator yang meresahkan. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah mengambil tindakan masif dengan menghentikan 12.824 entitas pinjol ilegal hingga Februari 2026 (iuwashtangguh.or.id, 2026). Peresmian Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) pada November 2024 juga

memperkuat koordinasi lintas otoritas untuk memblokir rekening penipu secara seketika, memberikan pilar perlindungan tambahan bagi konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024c).

Menuju Masa Depan yang Bertanggung Jawab

Memasuki tahun 2026, industri LPBBI berada pada titik persimpangan. Penurunan batas bunga harian menjadi 0,1% akan menjadi ujian keberlanjutan model bisnis platform (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Perusahaan yang mampu bertahan adalah mereka yang berhasil mengintegrasikan teknologi *innovative credit scoring* dengan data alternatif untuk menekan gagal bayar tanpa bergantung pada bunga tinggi (iuwashtangguh.or.id, 2026)

Bagi masyarakat, OJK merekomendasikan batas cicilan utang yang sehat maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Sebagai ilustrasi, individu dengan pendapatan Rp 5.000.000 sebaiknya tidak memiliki total cicilan melebihi Rp 1.500.000 (Bank Artos, 2024). Masa depan pinjaman daring di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan algoritma, tetapi oleh sejauh mana industri dapat bertransformasi dari sekadar penyedia likuiditas menjadi penyedia solusi keuangan yang edukatif dan bertanggung jawab. Stabilitas ekonomi nasional yang diproyeksikan tetap resilien di angka 5,0% hingga 5,3% memberikan fondasi kuat, namun integritas ekosistem ini harus terus dijaga melalui pengawasan yang ketat dan perlindungan konsumen yang konsisten.



Investasi untuk Semua, Tidak Hanya untuk Si Kaya: Pasar Modal di Era Fintech dan Perlindungan Mikroprudensial

Oleh **Hatmadhita Angga Kusuma**
ASN Kementerian Luar Negeri



Mendapatkan Passive Income di Era Fintech

Siapa sih yang tidak mau mendapatkan uang tambahan/ passive income dengan hanya pencet jari? Bayangkan duduk santai di sofa, ditemani dengan secangkir kopi, membuka aplikasi di *handphone*, dan "*cekring*", tiba-tiba nilai investasi bertambah. Di Era Fintech, hal tersebut bisa terjadi, ketika menjadi investor di pasar modal.

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal Indonesia baru mencapai 8% dari total populasi. Artinya, dari sekitar 290 juta penduduk, baru sekitar 23 juta orang yang ikut merasakan serunya cuan digital ini.

Sisanya? Masih jadi penonton, sambil berpikir, "Kapan ya saya mulai?"

Fintech Bikin Investasi Jadi Mudah

Dulu, kalau mau investasi di pasar modal, rasanya kayak harus ikut ujian masuk perguruan tinggi: ribet, banyak formulir, harus datang ke kantor sekuritas. Sekarang? Tinggal buka aplikasi, unggah KTP, verifikasi wajah dan selamat, kamu resmi jadi investor!

Itulah hebatnya fintech. Selain mempermudah, aplikasi modern juga bikin investasi *real-time* jadi seru. Ada grafik naik-turun yang bikin deg-degan, notifikasi harga saham yang bikin jantung berdebar, bahkan tips investasi yang

menambah ilmu. Jadi, siapa yang tidak mau jadi investor dan mendapatkan cuan dari modal *handphone* dan pencet jari di Era Fintech?

Investasi untuk Semua: Tidak Hanya untuk Si Kaya

Satu hal lain yang menarik dari era Fintech ini adalah **investasi tidak lagi eksklusif untuk orang kaya**. Modal kecil, bisa mulai investasi reksa dana atau saham melalui Fintech. Bahkan Rp 100 ribu pun bisa jadi awal perjalanan investasi.

Tabel 1 menyajikan contoh riil investasi penulis pada salah satu emiten saham. Kolom *Invested* (berwarna merah) menunjukkan nilai modal awal yang

Tabel 1. Contoh Ril Investasi Penulis dengan modal kecil dan meningkat 125%

Balance Lot	Available Lot	Average Price	Current Price	Invested	Market Value	Potential P/L	Percentage
6	6	981.47	2.210	588,882	1,326,000	+737,118	+125.17%

ditanamkan. Kolom Percentage (berwarna kuning) menggambarkan kenaikan nilai investasi sebesar 125%. Peningkatan tersebut tercermin pada kolom Market Value (berwarna hijau) yang menunjukkan nilai investasi terkini, sedangkan kolom Profit (berwarna biru) menampilkan potensi keuntungan yang diperoleh.

Contoh ini menunjukkan bahwa inklusi finansial semakin luas. Masyarakat tidak hanya dapat menyimpan uangnya di bank, namun dapat ikut investasi modal di suatu perusahaan, merasakan pertumbuhan ekonomi dan tentu senang jika nilai investasinya naik dan untung, serunya semuanya dapat dilakukan dari rumah.

Mikroprudensial sebagai “Bodyguard” Investasi

Tentu, berinvestasi di pasar modal tidak selalu tentang grafik hijau dan keuntungan instan. Di balik potensi cuan, selalu ada risiko yang menyertai. Pergerakan harga saham bisa berubah cepat, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kondisi politik, hingga sentimen pasar. Di sinilah peran regulasi mikroprudensial hadir, ibarat bodyguard investasi yang setia menjaga para investor dari risiko yang tidak diinginkan.

Di Indonesia, penguatan kebijakan mikroprudensial dilakukan melalui sinergi berbagai lembaga penting dalam ekosistem pasar modal. Kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan investor.

Melalui mekanisme kliring, penjaminan, dan kustodian yang kuat, transaksi di pasar modal dapat berjalan secara aman dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa ekspansi pasar tetap berlangsung dengan risiko yang terkontrol, sehingga sentimen positif investor dapat terus terjaga.

Namun, realitas pasar tetap tidak bisa dihindari: volatilitas adalah bagian dari permainan. Kondisi ekonomi global, gejolak geopolitik, hingga dinamika ekonomi domestik dapat mempengaruhi pergerakan pasar secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan mikroprudensial berperan sebagai shock absorber, memastikan bahwa tekanan pasar tidak berubah menjadi kerugian yang terlalu dalam bagi investor.

Menariknya, perhatian terhadap pasar modal juga datang dari level tertinggi pemerintahan. Presiden Indonesia secara aktif memantau perkembangan pasar

keuangan dan mendorong penguatan institusi yang berperan dalam menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Langkah-langkah pembenahan kelembagaan hingga dialog dengan para pelaku usaha besar nasional menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi menjadi prioritas strategis.

Pada akhirnya, investasi di pasar modal memang penuh dinamika. Namun dengan sistem pengawasan yang kuat, regulasi yang adaptif, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku pasar, para investor tidak berjalan sendirian. Ada “bodyguard” yang siap menjaga stabilitas agar perjalanan menuju passive income tetap aman dan berkelanjutan.

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah Indonesia dengan optimis menyampaikan target, bahwa pertumbuhan ekonomi akan bullish mencapai 8% pada tahun 2029, sebagai bagian dari visi jangka menengah. Target tersebut tentu dapat dicapai dengan optimisme melalui bauran kebijakan yang terukur dan dukungan semua pihak, menandai era baru kebangkitan ekonomi Indonesia negara maju.

Optimisme tersebut tercermin jelas di pasar modal Indonesia. Pada 14 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan

Saatnya jadi Bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Era fintech telah membuka pintu investasi selebar-lebarnya bagi masyarakat. Jika dulu pasar modal terasa eksklusif dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, kini siapa saja dapat ikut berpartisipasi hanya melalui layar handphone. Dengan modal yang relatif kecil, masyarakat sudah bisa menjadi bagian langsung dari perjalanan perusahaan-perusahaan yang membangun ekonomi Indonesia.

Namun yang lebih penting dari sekadar potensi passive income adalah makna di baliknya. Ketika masyarakat berinvestasi, sebenarnya mereka tidak hanya menanamkan uang, tetapi juga menanamkan kepercayaan pada masa depan ekonomi bangsa. Setiap saham yang dibeli, setiap reksa dana yang dimiliki, adalah bentuk partisipasi dalam mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Tentu saja, perjalanan investasi tidak selalu mulus. Pasar bisa naik dan turun, dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik. Tetapi dengan adanya sistem pengawasan yang kuat serta regulasi mikroprudensial yang menjaga stabilitas pasar, investor memiliki perlindungan agar dinamika pasar tetap berada dalam batas yang sehat.



(IHSG) berhasil menembus level resistance 9.000. Ini merupakan rekor harga penutupan perdagangan tertinggi IHSG dan untuk pertama kalinya berhasil ditutup di atas level psikologi 9.000. Capaian ini merupakan cerminan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap perkonomian Indonesia.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia optimis terhadap IHSG yang mampu menembus level 10.000 pada akhir tahun 2026 mencerminkan keyakinan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional akan tetap pro-market dan pro-rakyat.

Pada akhirnya, pasar modal bukan hanya tentang keuntungan individu, tetapi juga tentang kolaborasi ekonomi bersama. Ketika semakin banyak masyarakat Indonesia menjadi investor, maka semakin kuat pula ekonomi nasional yang dibangun dari partisipasi rakyatnya sendiri.

Mungkin inilah esensi sebenarnya dari investasi di era fintech: dari kita, oleh kita, dan untuk kemajuan Indonesia.

Mikroprudensial sebagai Jangkar Stabilitas: Menakar Dampak Fenomena *Buy Now Pay Later* terhadap Ekonomi Medan

Oleh **Juli Meliza & Wardayani**
STIM Sukma, ISEI Medan



Gambar 1: Paylater sebagai layanan pembayaran yang memungkinkan membeli barang atau jasa sekarang dan melunasi tagihannya di kemudian hari (Sumber: iStock)

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, penguatan sektor domestik menjadi kunci resiliensi nasional. Kebijakan mikroprudensial kini hadir bukan sekadar sebagai instrumen pengawasan kesehatan individual

lembaga keuangan, melainkan sebagai "jangkar" yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap pada jalurnya. Kota Medan, sebagai hub ekonomi utama di Pulau Sumatera, fenomena layanan Buy Now Pay Later (BNPL) telah mengubah wajah konsumsi

rumah tangga dan interaksi pasar secara fundamental (OJK, 2025).

Kondisi Sektoral dan Stabilitas Perbankan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja intermediasi perbankan nasional per Oktober 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,36% (yoy). Hal ini didorong oleh sektor rumah tangga yang tumbuh 7,28% serta sektor industri pengolahan sebesar 7,53% (OJK, 2025). Di Medan, tren ini tercermin pada tingginya aktivitas perdagangan yang didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, di mana rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 29,47%, jauh di atas ambang batas ketentuan (OJK, 2025).

Penurunan suku bunga kredit modal kerja menjadi 8,30% dan kredit investasi ke level 8,32% memberikan ruang bagi pelaku usaha di Sumatera Utara untuk melakukan ekspansi (OJK, 2025). Namun, muncul kekuatan baru dalam pembiayaan konsumsi yang sangat masif, yaitu BNPL, yang memerlukan perhatian dari sisi manajemen risiko aset.

Tabel 1: Perbandingan Karakteristik Risiko & Penetrasi

Indikator	Kredit Konvensional (Medan)	BNPL (Fintech/Bank)
Pertumbuhan (yoy)	7,36%	69,71%
Profil Risiko (NPL/TWP90)	Stabil ($\pm 2,1\%$)	2,76% (Tren Meningkat)
Hambatan Masuk	Dokumentasi Ketat & Fisik	Instant Approval (Digital)
Anchor Mikro	Agunan / Analisis 5C Tradisional	Skor Kredit Alternatif / Big Data AI
Target Pasar Utama	Sektor Produktif & Konsumtif Menengah	Retail & Gen Z / Millennial

Sumber: OJK, 2025

BNPL: Katalis Konsumsi Digital di Medan

Kota Medan dengan karakteristik masyarakat yang konsumtif dan adaptif terhadap teknologi menjadi pasar subur bagi produk BNPL. Data menunjukkan bahwa porsi kredit BNPL di perbankan tumbuh 21,03% (yoy) dengan baki debit mencapai Rp25,72 triliun (OJK, 2025). Lonjakan lebih drastis terjadi pada perusahaan pembiayaan (fintech) sebesar 69,71% (yoy) (OJK, 2025).

Secara mikroprudensial, risiko BNPL di Medan tidak hanya terletak pada angka Non-Performing Loan (NPL), tetapi pada "Fragmentasi Data Kredit". Banyak pengguna BNPL yang profil risikonya belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga menciptakan blind spot bagi perbankan konvensional dalam menilai kapasitas bayar total debitur. Berikut adalah perbandingan karakteristiknya:

Tantangan dan Peran Kebijakan Mikroprudensial

Tantangan utama di Medan bukan sekadar akses, melainkan tingkat Financial Literacy Gap yang belum setara dengan inklusi keuangan digital. Hal ini berpotensi menciptakan jebakan utang (debt trap) bagi generasi produktif. Berdasarkan laporan terkini, tingkat risiko kredit (TWP90) pada industri pinjaman daring berada di posisi 2,76% (OJK, 2025).

Sebagai "jangkar", kebijakan mikroprudensial harus mengeksplorasi mekanisme penyisihan penghapusan aset yang lebih spesifik untuk BNPL guna memitigasi gagal bayar massal. Selain itu, langkah tegas OJK dalam memblokir sekitar 30.392 rekening terkait aktivitas ilegal seperti judi online menjadi krusial untuk memastikan likuiditas BNPL digunakan untuk kegiatan produktif yang menggerakkan roda ekonomi lokal Medan (OJK, 2025).

Penutup dan Rekomendasi Strategis

Kebijakan mikroprudensial yang akomodatif namun tetap berhati-hati adalah kunci agar inovasi keuangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Dengan profil risiko yang terjaga dan rasio permodalan (CAR) perbankan yang kuat di level 26,38% (OJK, 2025), diperlukan langkah konkret sebagai berikut:

Penguatan Credit Scoring: Mendorong kolaborasi antara perbankan lokal di Medan dengan platform fintech untuk pertukaran data kredit guna memitigasi over-indebtedness.

Edukasi Masif di Pusat Niaga: Melakukan sosialisasi mikroprudensial di pusat perbelanjaan utama Medan (seperti Deli Park atau Sun Plaza) sebagai titik panas penggunaan BNPL.

Optimalisasi Peran Regional: Mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Utara untuk memonitor pola konsumsi digital agar tetap selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

RUANG LINGKUP SUPERVISI MICRO PRUDENTIAL

NO	ASPEK	URAIAN SINGKAT
1	 Fokus kepada kesehatan lembaga keuangan, satu persatu	Menilai dan memantau kondisi keuangan, kinerja, tata kelola, dan profil risiko setiap lembaga keuangan secara individual untuk memastikan kesehatannya dan mencegah masalah yang dapat mengganggu stabilitas.
2	 Penerapan kerangka Basel III	Mengadopsi standar internasional Basel III untuk memperkuat permodalan, meningkatkan manajemen risiko, dan memperbaiki likuiditas bank.
3	 Manajemen risiko bank	Memastikan bank memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko secara efektif.
4	 Risiko likuiditas	Mengawasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan.
5	 Risiko pasar dan pengukuran risiko pasar	Memantau risiko yang timbul dari pergerakan harga pasar (suku bunga, nilai tukar, harga saham, dll.) dan memastikan pengukuran risiko pasar dilakukan secara akurat dan konsisten.
6	 Pengujian stress pada bank	Menguji ketahanan bank terhadap skenario tekanan ekstrem untuk menilai dampaknya terhadap permodalan dan likuiditas.
7	 Manajemen risiko likuiditas	Memastikan bank memiliki strategi dan kebijakan likuiditas yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana dan pertumbuhan usaha.
8	 Regulasi micro prudential	Menerapkan aturan dan ketentuan spesifik yang ditujukan untuk menjaga kesehatan dan stabilitas masing-masing lembaga keuangan.



Tujuan utama:

Menjaga kesehatan dan ketahanan setiap lembaga keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.



Inklusi Keuangan Perlu Prudensi: Pelajaran dari *E-Wallet*, KUE, dan Pinjaman Daring

Oleh **Adhitya Wardhono dan Misbahol**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Jember



Inklusi keuangan terlalu sering dirayakan dari sisi yang paling dangkal. Jumlah akun, jumlah pengguna, dan jumlah transaksi. Seolah-olah setiap orang yang mengunduh aplikasi dompet digital, menempel kartu uang elektronik di gerbang tol, atau memperoleh pinjaman dalam hitungan menit otomatis sedang naik kelas secara finansial. Padahal, akses yang makin luas tidak selalu berarti kondisi keuangan masyarakat makin sehat. Di sinilah masalahnya. Indonesia sedang bergerak cepat dalam inklusi, tetapi belum tentu cukup kuat dalam prudensi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memberi sinyal yang jelas. Hasil SNLIK 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 80,51 persen,

sementara indeks literasi keuangan berada di 66,46 persen. Maknanya, penggunaan produk keuangan tumbuh lebih cepat daripada pemahaman masyarakat atas cara kerja, risiko, dan konsekuensinya. Ada jurang sekitar 14 poin antara masuk ke sistem dan paham sistem. Jurang inilah yang sering menjadi pintu masuk bagi salah beli produk, salah kelola utang, dan salah baca risiko.

Ledakan transaksi digital mempertegas arah perubahan itu. Bank Indonesia mencatat pada November 2024 volume transaksi digital banking mencapai 2,04 miliar transaksi, uang elektronik 1,44 miliar transaksi, dan QRIS 689,07 juta transaksi. Pada saat yang sama, transaksi kartu ATM/debit justru turun 10,9 persen. Bahkan pada Maret 2026, BI menyebut QRIS telah digunakan oleh 59,98 juta pengguna.

Angkanya besar, pertumbuhannya impresif, dan semua orang tergoda menyebut ini sebagai kemenangan inklusi. Tetapi pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat digitalisasi tumbuh, melainkan seberapa aman masyarakat bertumbuh di dalamnya.

Ambil contoh *e-wallet*. Tidak ada yang membantah manfaatnya. *E-wallet* membuat transaksi kecil menjadi ringan, cepat, dan murah. UMKM terbantu, konsumen dimudahkan, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar (Yang et al., 2021). Dalam halefisiensi, *e-wallet* memang membawa kemajuan. Tetapi justru karena terlalu mudah, *e-wallet* juga mengubah perilaku. Saat uang berubah menjadi angka di layar, sensasi mengeluarkan uang sering terasa lebih ringan. Orang menjadi lebih mudah belanja tanpa terlalu

berpikir panjang. Promo, cashback, dan diskon memperkuat dorongan itu. Bagi sebagian orang, ini bukan masalah besar. Namun bagi banyak rumah tangga dengan penghasilan terbatas, kebiasaan transaksi yang impulsif bisa mengganggu pengelolaan keuangan sehari-hari. Ditambah lagi, risiko penipuan digital, pembobolan akun, dan penyalahgunaan data juga masih menghantui. Artinya, kemudahan transaksi belum otomatis berarti ketahanan finansial yang lebih baik.

Hal yang sama berlaku pada kartu uang elektronik (KUE). KUE yang kini dianggap biasa karena hadir di transportasi, parkir, dan transaksi harian bernilai kecil. Produk ini memang membuat ekonomi lebih efisien (Indrawati et al., 2020). Tetapi justru karena ia dianggap produk sepele, diskusi prudensinya sering dilewatkan. Padahal, di mata pengguna, isu dasarnya sederhana. Apakah saldo aman, apakah sistem andal, apakah ada mekanisme penyelesaian ketika kartu hilang, rusak, atau transaksi gagal. Ketika perlindungan lemah, pengguna tidak merasa sedang menikmati modernisasi, melainkan sedang menanggung risiko sendiri. Dan jika rasa aman melemah, inklusi yang tampak besar di statistik bisa rapuh dalam pengalaman nyata.

Masalah menjadi jauh lebih serius pada pinjaman daring. Di atas kertas, pinjaman daring menjawab kebutuhan riil. Proses cepat, syarat ringan, dan akses pembiayaan bagi kelompok yang sulit menjangkau kredit formal. Tetapi data OJK menunjukkan sisi gelapnya juga membesar. Per Januari 2026, outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp98,54 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 4,38 persen. Pada awal 2026 juga, OJK menerima 5.470 pengaduan soal pinjaman online ilegal dan telah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sebatas akses, melainkan kualitas akses, risiko, dan perlindungan konsumen.

Karena itu, menyebut semua perluasan akses sebagai keberhasilan belum sepenuhnya tepat. Inklusi keuangan tidak boleh diukur hanya dari banyaknya orang yang masuk ke sistem, tetapi juga dari bagaimana mereka masuk, produk apa yang mereka gunakan, dan risiko apa yang mereka tanggung. Bila masyarakat berpenghasilan rendah masuk ke sistem keuangan hanya untuk menjadi sasaran kredit mahal, konsumsi impulsif, atau penipuan digital, maka yang terjadi bukan pemberdayaan, melainkan demokratisasi

kerentanan. Jurang antara literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan sekadar catatan statistik.

Di titik inilah prudensi menjadi penting. Prudensi tidak boleh dipahami sebagai rem yang menghambat inovasi. Prudensi justru adalah pagar agar inovasi bisa tumbuh sehat. Sektor perbankan memberi contoh yang jelas. Pada Januari 2026, kredit tumbuh 9,96 persen secara tahunan menjadi Rp8.557 triliun. Pada saat yang sama, NPL gross tetap 2,14 persen dan CAR berada di level 25,87 persen. Data ini menunjukkan satu hal yaitu pertumbuhan tetap bisa didorong tanpa melepas disiplin risiko. Logika yang sama seharusnya diterapkan lebih tegas pada ekosistem keuangan digital, dari e-wallet sampai pinjaman daring. Hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi juga jelas. Pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang sehat secara finansial, bukan masyarakat yang konsumtif tetapi rapuh (Gao et al., 2022). Pertumbuhan juga membutuhkan lembaga keuangan yang dipercaya, bukan yang tumbuh cepat tetapi penuh celah risiko. Jika keuangan digital berkembang tanpa prudensi, maka dampaknya bisa meluas. Daya beli rumah tangga melemah, kualitas pembiayaan

memburuk, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan menurun. Dalam jangka panjang, ini justru bisa mengganggu pertumbuhan yang ingin didorong.


Kita tidak perlu memilih antara inklusi dan prudensi. Keduanya harus berjalan bersama. Inklusi tanpa prudensi hanya akan memperluas akses risiko. Sebaliknya, prudensi tanpa inklusi akan membuat manfaat layanan keuangan hanya dinikmati sebagian kelompok. Tantangan kebijakan hari ini adalah memastikan bahwa perluasan akses keuangan digital juga dibarengi dengan perlindungan, literasi, tata kelola, dan pengawasan yang memadai.

Keberhasilan inklusi keuangan semata-mata bukan hanya soal semakin banyak orang yang masuk ke sistem keuangan, tetapi lebih dari itu juga soal apakah mereka masuk ke dalam sistem yang aman, sehat, dan memberdayakan. Dari e-wallet, kartu uang elektronik (KUE), dan pinjaman daring, memberikan pelajaran penting yaitu akses memang perlu diperluas, tetapi kepercayaan dan kehati-hatian tetap harus dijaga. Sebab hanya dengan fondasi prudensi yang kuat, inklusi keuangan benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, bukan sumber kerentanan baru.



Buy Now Pay Later: Bayang-bayang Risiko Kredit Gen Z dan Tantangan Mikroprudensial

Oleh **Yulia Indrawati dan Eka Andri Kurniawan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Jember



Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan pembiayaan. Salah satu inovasi yang berkembang sangat pesat adalah fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL). Melalui skema ini, konsumen dapat membeli barang atau jasa secara instan dan membayarnya kemudian dalam bentuk cicilan jangka pendek. Proses persetujuan kredit yang cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit melalui aplikasi digital, membuat layanan ini semakin populer terutama di kalangan generasi muda.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perkembangan layanan *paylater* di Indonesia terus meningkat. Pada akhir tahun 2025, total outstanding pembiayaan *paylater* yang

berasal dari perbankan dan perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp36,58 triliun dengan jumlah pengguna lebih dari 30 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa BNPL telah berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan konsumsi digital yang signifikan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Di satu sisi, ekspansi ini dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik. Namun di sisi lain, lonjakan penggunaan BNPL juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi peningkatan risiko kredit bermasalah, khususnya pada kelompok generasi muda.

BNPL dan Konsumsi Domestik

Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga merupakan

kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Triwulan III-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89 persen secara tahunan dan menyumbang 53,14 persen terhadap PDB nasional. Stabilitas konsumsi domestik karena itu menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, BNPL dapat dipandang sebagai mekanisme yang menjembatani kesenjangan likuiditas jangka pendek. Konsumen dapat melakukan pembelian meskipun dana tunai belum tersedia, sementara pelaku usaha tetap memperoleh pembayaran secara cepat melalui platform pembiayaan. Data industri tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 35 persen transaksi e-commerce di

Indonesia menggunakan metode pembayaran *paylater*, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 22 persen. Perputaran transaksi yang cepat melalui platform digital tersebut memberikan kontribusi terhadap aktivitas perdagangan dan sektor ritel digital.

Namun peningkatan konsumsi berbasis kredit ini juga membawa implikasi baru terhadap risiko kredit. Ketika akses kredit menjadi semakin mudah dan cepat, pengelolaan risiko kredit menjadi faktor yang semakin penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kerentanan Kredit pada Generasi Muda

Kelompok generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), merupakan pengguna yang paling aktif memanfaatkan layanan BNPL. Karakteristik generasi ini yang sangat dekat dengan teknologi digital membuat mereka lebih cepat mengadopsi berbagai inovasi layanan keuangan berbasis aplikasi. Namun tingginya adopsi BNPL juga memunculkan kerentanan tertentu. Data menunjukkan bahwa 37,17 persen Generasi Z di Indonesia memiliki riwayat kredit bermasalah. Selain itu, kelompok usia 18–35 tahun yang mencakup Gen Z dan milenial menyumbang sekitar 70,4 persen dari total pengguna pinjaman digital.

Kelompok usia ini juga memberikan kontribusi besar terhadap kredit bermasalah. Data menunjukkan bahwa 52,01 persen dari total kredit macet secara nasional berasal dari kelompok usia tersebut. Bahkan pada kelompok usia di bawah 19 tahun, tingkat gagal bayar tercatat meningkat hingga 763 persen pada Semester I-2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara agregat, tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) masih berada di kisaran 2,76 persen, meskipun angka ini menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati. Nilai outstanding kredit bermasalah juga telah mencapai triliunan rupiah. Dampak dari gagal bayar ini tidak bersifat sementara. Seluruh riwayat tunggakan BNPL kini tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga catatan kredit yang buruk pada usia muda dapat mempengaruhi akses pembiayaan di masa depan, termasuk pengajuan Kredit Pemilikan Rumah, pembiayaan usaha, maupun akses ke layanan keuangan lainnya.

Fragmentasi Pasar Kredit Digital

Masalah utama BNPL sebenarnya tidak hanya terletak pada perilaku konsumsi generasi muda, tetapi juga pada struktur pasar kredit digital yang berkembang sangat cepat. Banyak transaksi BNPL tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem pengawasan kredit untuk mengikutinya. Akibatnya, terbentuk sebuah pasar kredit konsumsi yang terfragmentasi, di mana setiap platform hanya melihat sebagian kecil dari risiko kredit yang sebenarnya dimiliki oleh pengguna.

Seorang pengguna dapat memiliki beberapa fasilitas BNPL sekaligus pada berbagai platform digital. Tanpa integrasi data kredit yang memadai, setiap penyedia layanan hanya menilai risiko berdasarkan data yang mereka miliki sendiri. Kondisi ini membuat total eksposur kredit seorang pengguna menjadi sulit dipantau secara komprehensif.

Akibatnya, kredit digital sering kali tidak terasa sebagai kredit bagi pengguna. BNPL diposisikan sebagai metode pembayaran dalam ekosistem belanja digital, bukan sebagai pinjaman yang memiliki konsekuensi finansial jangka panjang. Ketika cicilan dari berbagai platform mulai jatuh tempo secara bersamaan, risiko gagal bayar dapat meningkat secara tiba-tiba.

Tantangan Kebijakan Mikroprudensial

Dalam kerangka kebijakan keuangan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pengawasan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial bertujuan menjaga kesehatan dan ketahanan lembaga keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai.

Regulator telah mengambil beberapa langkah penting. Melalui Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023, batas maksimal bunga dan biaya pinjaman daring secara bertahap diturunkan menjadi 0,3 persen per hari pada tahun 2025 dan direncanakan menjadi 0,1 persen per hari pada tahun 2026. Selain itu, regulator juga mendorong penerapan sistem penilaian kredit yang mempertimbangkan kapasitas pembayaran konsumen, di mana total cicilan pinjaman sebaiknya tidak melebihi 30 persen dari pendapatan bulanan.

Penyedia layanan pembiayaan juga diwajibkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai bantalan risiko agar peningkatan kredit bermasalah tidak mengganggu stabilitas lembaga keuangan. Namun langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar masalah struktural dalam ekosistem BNPL. Solusi yang lebih efektif tidak cukup dengan imbauan literasi keuangan semata. Kampanye edukasi memang penting, tetapi tidak mengubah arsitektur risiko dalam sistem kredit digital.

Transparansi Eksposur Kredit Digital

Salah satu pendekatan yang lebih efektif adalah memperkuat transparansi eksposur kredit digital. Setiap transaksi BNPL seharusnya secara otomatis tercatat dalam sistem informasi kredit nasional, sehingga sebelum menyetujui transaksi baru, platform dapat memeriksa total kewajiban cicilan yang sudah dimiliki pengguna pada platform lain.

Jika total kewajiban tersebut telah melewati batas tertentu terhadap pendapatan pengguna, sistem seharusnya secara otomatis menolak transaksi baru atau menurunkan limit kredit. Pendekatan ini relatif sederhana tetapi memiliki dampak besar: utang tidak lagi disembunyi dalam ekosistem digital. Dengan mekanisme ini, pengguna tetap dapat memanfaatkan fasilitas BNPL sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek. Namun ekspansi kredit tidak lagi terjadi tanpa kontrol yang memadai.

Pada akhirnya, persoalan BNPL bukan semata-mata soal apakah generasi muda boros atau tidak. Masalah yang lebih mendasar adalah bahwa teknologi pembayaran telah berkembang menjadi sistem kredit ritel berskala besar, sementara mekanisme pengawasan masih sering memperlakukannya sebagai sekadar fitur pembayaran dalam aplikasi digital.

Jika kredit digital terus berkembang tanpa transparansi eksposur risiko, maka yang terbentuk bukan hanya ekosistem fintech yang inovatif, tetapi juga pasar utang konsumsi yang tidak terlihat. Dan dalam sejarah sistem keuangan, krisis sering muncul justru ketika risiko tersebut tidak terlihat hingga semuanya sudah terlambat.

BNPL dan Kerentanan Finansial: Perspektif Mikroprudensial

Oleh **Ciplis Gema Qori'ah dan M. Abd. Nasir**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Jember



Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan salah satu bentuk inovasi kredit digital yang berkembang sangat cepat dalam ekosistem digital. Produk ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian secara langsung dan membayar dalam beberapa angsuran pada periode berikutnya. Skema ini sering kali tidak mengenakan biaya dana (*cost of fund*) apabila pembayaran dilakukan tepat waktu, sehingga menarik bagi konsumen yang ingin mengelola arus kas jangka pendek. Namun demikian, kemudahan akses dan proses persetujuan kredit yang relatif longgar menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi akumulasi utang pada rumah tangga. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah lanskap intermediasi keuangan secara signifikan. Meskipun BNPL meningkatkan akses pembiayaan bagi konsumen, perkembangan produk ini juga menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif kebijakan mikroprudensial.

Mengutip data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa *outstanding* BNPL 2025 tumbuh sebesar 26,4 triliun rupiah dan meningkat di awal tahun 2026 sebesar 27,1 triliun rupiah. Dengan kata lain, pertumbuhannya sekitar 20,15 persen. *Paylater* di Indonesia masih tumbuh dua digit, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan fintech yang pesat di tahun 2022 hingga 2024. Hingga awal 2026, tercatat 29 juta akun yang telah mengakses layanan BNPL. Faktor pendorong paling besar meningkatnya pengguna BNPL diantaranya meningkatnya penetrasi *e-commerce*, proporsi populasi usia muda serta inklusi keuangan yang sulit terbandung. Gaya hidup, preferensi atas kebutuhan barang dan jasa serta layer pendapatan masyarakat yang sangat berlapis, turut menyumbang peningkatan layanan BNPL saat ini.

Dalam teori ekonomi keuangan, sistem perbankan dan lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai financial intermediary, yaitu menyalurkan dana dari

pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Stabilitas institusi keuangan menjadi prasyarat agar fungsi intermediasi tersebut dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Ketika inovasi keuangan muncul di luar kerangka regulasi tradisional, potensi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan dapat meningkat. Oleh karena itu, kebijakan mikroprudensial berperan penting dalam memastikan bahwa inovasi keuangan tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh *Central Bank of Ireland* menunjukkan bahwa penggunaan BNPL cenderung lebih tinggi pada individu yang memiliki karakteristik kerentanan finansial, seperti pernah ditolak dalam pengajuan kredit atau memiliki riwayat keterlambatan pembayaran pinjaman (Jose & Kelly, 2025). Studi tersebut juga menemukan bahwa sekitar seperempat responden menggunakan BNPL dalam satu tahun terakhir dan individu yang memiliki pengalaman keterlambatan pembayaran

pinjaman memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakan beberapa penyedia BNPL secara bersamaan (Jose & Kelly, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa BNPL sering kali berfungsi sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan tradisional. Fenomena ini sejalan dengan literatur ekonomi yang menyoroti hubungan antara inovasi kredit digital dan kerentanan finansial rumah tangga. Penelitian oleh Aidala et al. (2024) menunjukkan bahwa pengguna BNPL lebih sering berasal dari kelompok konsumen dengan kondisi finansial yang lebih rentan, termasuk mereka yang memiliki skor kredit lebih rendah atau menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa BNPL dapat berfungsi sebagai substitusi bagi kredit konsumsi tradisional, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Dari perspektif teori perilaku ekonomi (behavioral economics), penggunaan BNPL juga dapat dijelaskan melalui konsep present bias, yaitu kecenderungan individu untuk lebih memprioritaskan manfaat konsumsi saat ini dibandingkan kewajiban pembayaran di masa depan. Konsumen sering kali memandang angsuran kecil sebagai beban yang lebih ringan dibandingkan harga total produk, sehingga mendorong peningkatan konsumsi yang tidak sepenuhnya direncanakan (Ashby et al., 2025). Penelitian dalam bidang pemasaran ritel juga menunjukkan bahwa penggunaan BNPL dapat meningkatkan pengeluaran konsumen karena konsumen cenderung meremehkan biaya total transaksi ketika pembayaran dibagi dalam beberapa cicilan (Kumar et al., 2024). Selain itu, penggunaan BNPL juga dapat meningkatkan risiko over-indebtedness, yaitu kondisi ketika kewajiban utang rumah tangga melebihi kemampuan pembayaran mereka. Guttman-Kenney et al. (2023) menemukan bahwa sebagian pengguna BNPL bahkan menggunakan kartu kredit untuk membayar kewajiban BNPL mereka, sehingga menciptakan lapisan utang tambahan yang dapat meningkatkan risiko finansial rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa BNPL dapat memicu mekanisme refinancing utang yang justru meningkatkan kompleksitas kewajiban keuangan konsumen. Dari sudut pandang stabilitas sistem keuangan, perkembangan BNPL juga menimbulkan tantangan bagi regulator. Dalam kerangka mikroprudensial, kebijakan pengawasan bertujuan menjaga kesehatan individu lembaga keuangan melalui penguatan manajemen risiko, pengawasan kredit,

dan perlindungan konsumen. Namun banyak penyedia BNPL beroperasi di luar sektor perbankan tradisional, sehingga tidak selalu tunduk pada regulasi prudensial yang ketat. Hal ini berpotensi menciptakan regulatory gap, yaitu kesenjangan antara inovasi keuangan dan kerangka pengawasan yang ada.

Hasil studi Chen et al. (2024) menunjukkan bahwa permintaan terhadap BNPL sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografis seperti usia, status perkawinan, dan tingkat pendapatan. Individu yang lebih muda dan memiliki pendapatan lebih rendah cenderung memiliki probabilitas lebih tinggi menggunakan layanan BNPL. Temuan ini menunjukkan bahwa produk BNPL sering kali menasar kelompok konsumen yang lebih rentan secara finansial. Di sisi lain, dari perspektif pelaku usaha, BNPL juga memberikan manfaat ekonomi bagi merchant.



Penelitian Berg et al. (2025) menunjukkan bahwa penyediaan opsi BNPL dapat meningkatkan volume penjualan karena memungkinkan konsumen melakukan pembelian yang sebelumnya mungkin tidak mampu mereka lakukan secara tunai. Dalam kerangka ekonomi industri, fenomena ini dapat dipahami sebagai strategi diferensiasi harga yang memungkinkan perusahaan memperluas basis konsumennya. Namun demikian, literatur terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan BNPL dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti impulsive buying dan materialism. Penelitian Kumar et al. (2024) menemukan bahwa perilaku pembelian impulsif dan persepsi manfaat BNPL memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk menggunakan layanan tersebut. Dengan kata lain, BNPL tidak hanya dipengaruhi

oleh kebutuhan likuiditas tetapi juga oleh faktor perilaku konsumen yang dapat memperkuat kecenderungan konsumsi berlebihan.

Dalam konteks kebijakan mikroprudensial, perkembangan BNPL menunjukkan pentingnya kerangka pengawasan yang adaptif terhadap inovasi keuangan digital. Regulator perlu memastikan bahwa pertumbuhan inovasi kredit digital tidak menimbulkan akumulasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah integrasi data BNPL dalam sistem informasi kredit nasional sehingga eksposur utang konsumen dapat dipantau secara lebih komprehensif. Selain itu, regulator juga dapat memperkuat standar responsible lending dengan memastikan bahwa penyedia BNPL melakukan penilaian kelayakan kredit yang memadai sebelum

memberikan pembiayaan kepada konsumen. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa manfaat inklusi keuangan yang ditawarkan oleh BNPL tidak diikuti oleh peningkatan risiko utang rumah tangga yang berlebihan. Dengan demikian, fenomena BNPL memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana inovasi keuangan digital dapat memengaruhi perilaku konsumen, stabilitas lembaga keuangan, serta efektivitas kebijakan prudensial. Dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang, kebijakan mikroprudensial perlu terus beradaptasi agar mampu menjaga keseimbangan antara inovasi keuangan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Dari Setoran Awal hingga Keberangkatan: Mikroprudensial dan Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keuangan Haji

Oleh **Indriayu Afriana**

Kepala Divisi Transformasi Digital, Sistem & Prosedur Digital dan PMO BPKH RI



Sumber: Ilustrasi dari Nano Banana

BPKH adalah lembaga yang lahir dari sebuah keputusan besar: memisahkan pengelolaan keuangan haji dari fungsi penyelenggaraan dan regulasi yang selama ini terpusat pada satu lembaga. Sebelum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 hadir, Kementerian Agama mengemban tiga fungsi sekaligus yaitu regulator, penyelenggara, dan pengelola dana haji, sebuah model yang kemudian dipandang perlu direformasi demi menjamin akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dana umat. UU 34/2014 meletakkan kerangka hukum pemisahan itu, namun pimpinan BPKH baru resmi ditunjuk pada 2017. Jeda panjang itu mencerminkan kehati-hatian dalam membangun lembaga yang benar-benar baru: mengelola dana umat berbasis korporasi, berorientasi nirlaba,

berlandaskan syariah, tanpa preseden di Indonesia sebelumnya. Kini, dengan total aset konsolidasian melampaui Rp238 triliun per Juni 2025 (BPKH, 2025), pertanyaan yang relevan adalah soal ketangguhan kerangka mikroprudensial yang menopangnya.

Liabilitas Lintas Generasi: Tantangan yang Khas

Yang paling membedakan BPKH dari lembaga keuangan manapun adalah karakter liabilitasnya. Utang jemaah jangka panjang tercatat lebih dari Rp150 triliun (BPKH, 2025), representasi dari 5,4 juta calon jemaah dalam daftar tunggu di seluruh Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun. Ini bukan liabilitas keuangan biasa. Ia adalah kewajiban

kepercayaan lintas generasi: dana yang disetor hari ini oleh seseorang yang mungkin baru akan berangkat dua atau tiga dekade mendatang harus tetap terjaga nilai dan manfaatnya.

Karakter inilah yang menjadikan pengelolaan likuiditas sebagai inti dari ketahanan keuangan BPKH. Setiap tahun, penyelenggaraan haji menciptakan tekanan pengeluaran yang sangat terkonsentrasi pada musim penyelenggaraan ibadah haji. Pada Semester I 2025, pembayaran di muka kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk biaya penyelenggaraan haji mencapai Rp18,07 triliun (BPKH, 2025), arus keluar masif yang harus dapat dipenuhi tanpa harus melikuidasi instrumen investasi jangka panjang secara paksa.

Kemampuan mengantisipasi tekanan siklikal ini, tahun demi tahun, adalah ujian sesungguhnya bagi kerangka mikroprudensial BPKH.

Three Lines Model dan Evolusi Peran Dewan Pengawas

Sejak awal beroperasi, BPKH membangun arsitektur manajemen risiko berbasis Three Lines Model (IIA, 2020). Lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, yaitu mereka yang mengambil keputusan investasi sehari-hari dan bertanggung jawab langsung atas risiko yang melekat. Lini kedua adalah fungsi manajemen risiko yang independen dari unit bisnis, bertugas membangun metodologi, menetapkan batas eksposur, dan memantau profil risiko portofolio secara menyeluruh. Lini ketiga adalah audit, baik internal maupun eksternal, yang memberikan assurance independen bahwa kedua lini sebelumnya berfungsi dengan integritas.

Dalam fase awal berdirinya BPKH, ketika pola risiko belum sepenuhnya terpetakan dan mekanisme pencadangan belum terbentuk, Dewan Pengawas difungsikan melampaui peran pengawasan pasif. Persetujuan investasi yang bersifat signifikan melibatkan Dewan Pengawas secara langsung. Pada fase ini, risk appetite yang dijaga pada level low to moderate adalah keputusan yang rasional, sebuah strategi membangun kepercayaan yang tidak dapat dipercepat secara artifisial. Seiring terbentuknya pemahaman terhadap pola risiko dan matangnya perangkat organisasi, kewenangan keputusan investasi operasional dapat bergeser secara terukur kepada manajemen eksekutif, sementara Dewan Pengawas dapat berkonsentrasi pada pengawasan kebijakan dan strategi, ini merupakan sebuah evolusi yang bukan pelonggaran, melainkan tanda kedewasaan kelembagaan.

Indikator Mikroprudensial yang Relevan bagi BPKH

Keunikan BPKH menuntut indikator mikroprudensial yang diadaptasi dari karakternya sendiri. Setidaknya empat indikator layak menjadi acuan.

Pertama, rasio kecukupan likuiditas siklikal yang mengukur kemampuan portofolio memenuhi kewajiban penyelenggaraan haji setiap tahun tanpa disrupsi pada strategi investasi jangka panjang.

Kedua, rasio konsentrasi instrumen; surat berharga syariah negara mendominasi lebih dari dua pertiga portofolio dana jemaah dan mengandung risiko durasi yang perlu dipantau aktif, terutama dalam

skenario pergerakan imbal hasil. Ketiga, rasio efisiensi operasional terhadap nilai manfaat; beban operasional BPKH dijaga di kisaran 3% dari pendapatan nilai manfaat bersih, sebuah komitmen efisiensi kepada jemaah yang harus dipertahankan. Keempat, keadilan distribusi nilai manfaat antara jemaah yang berangkat dan jemaah tunggu; BPKH berkomitmen memberikan nilai manfaat yang optimal kepada keduanya. Ini adalah isu keadilan yang terus didorong pemahamannya kepada seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi salah satu agenda strategis penting dalam pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan.

Independensi dan Pengembangan Ekosistem

Saat ini, pemisahan tegas antara Kementerian Haji dan Umrah sebagai regulator dan pelaksana kegiatan perhajian dan BPKH sebagai pengelola keuangan haji memperkuat independensi pengelolaan dana umat. BPKH dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan dua pertimbangan yang saling memperkuat: imbal hasil yang optimal bagi jemaah dan kebutuhan pengembangan ekosistem layanan haji di lapangan. Investasi yang diarahkan pada ekosistem perhajian bukan sekadar diversifikasi portofolio, melainkan strategi menciptakan nilai manfaat yang berputar kembali kepada kepentingan jemaah Indonesia.

Pembentukan BPKH Limited yang beroperasi penuh di Arab Saudi adalah wujud konkret. Setiap tahun, sekitar Rp18 triliun dana haji dibelanjakan di Arab Saudi untuk layanan jemaah. Kehadiran entitas investasi BPKH di Arab Saudi adalah upaya memastikan sebagian nilai pengeluaran itu berputar dalam ekosistem yang berpihak pada kepentingan jemaah Indonesia. Dari sudut pandang mikroprudensial, ekspansi lintas yurisdiksi ini sekaligus membawa lapisan risiko tambahan berupa regulasi, nilai tukar, dan konsolidasi yang harus dijangkau secara efektif.

Mikroprudensial sebagai Budaya, Bukan Sekadar Regulasi

Perjalanan pengelolaan keuangan haji Indonesia dari Kementerian Agama yang mengemban tiga fungsi sekaligus, melalui lahirnya UU 34/2014, penunjukan pimpinan BPKH pada 2017, hingga terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah pada 2025 adalah narasi tentang pentingnya membangun arsitektur kelembagaan secara bertahap dengan kesadaran penuh akan risikonya. Mikroprudensial

bukan sekadar seperangkat indikator. Ia adalah budaya kehati-hatian yang meresap ke seluruh lini organisasi, dari pengawasan strategis hingga keputusan investasi sehari-hari, untuk memastikan bahwa amanah 5,4 juta jemaah tunggu dikelola dengan integritas yang tidak pernah terkompromikan, hari ini maupun puluhan tahun ke depan.



*Financial stability
is generally
considered to be one
of the objectives of
microprudential
policy.*

International Monetary Fund (IMF)

Dari Safe Haven menjadi Instrumen Produktif: Penguatan Peran Emas melalui Ekosistem Bulion*

Oleh **Rian N. Sandi**

Analisis Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, OJK

Dalam beberapa periode terakhir, harga emas mencatatkan tren peningkatan yang signifikan dan meningkatkan perannya dalam dinamika pasar keuangan global. Permintaan emas global mencapai tingkat tertinggi selama 2025 dengan total permintaan mencapai 5000 ton diiringi dengan catatan all time high yang mencapai 53 kali sepanjang 2025.

Penguatan tersebut mencerminkan tingginya permintaan terhadap emas sebagai aset yang relatif likuid dan bernilai stabil serta memperkuat fungsinya sebagai instrumen *safe haven* dan aset strategis dalam sistem keuangan. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya kawasan timur tengah yang memicu respons negatif di pasar keuangan. Kekhawatiran mengenai potensi eskalasi konflik dan tingginya ketidakpastian global tersebut mendorong investor global melakukan penyesuaian pada portofolio investasi. Oleh karenanya, di tahun 2026 harga emas terus melanjutkan peningkatan yang signifikan, hingga Maret 2026 (17/3) tercatat masih meningkat 16,28% ytd (2025: 64,42% yoy).

Dari sisi domestik, permintaan emas menunjukkan peningkatan yang relatif stabil namun dengan kecenderungan


meningkat terutama pada segemen investasi. Berdasarkan *World Gold Council* (2025) menunjukkan bahwa permintaan emas Indonesia mengalami peningkatan sejak periode pasca pandemi sejalan dengan meningkatnya preferensi mesyarakat terhadap aset lindung nilai. Pada 2025, total permintaan emas domestik mencapai 48,2 ton atau tumbuh 1,74% yoy. Meskipun pertumbuhan relatif moderat, terdapat pergeseran struktural pada komposisi permintaan khususnya pada komponen emas batangan dan koin yang tumbuh signifikan 28,80% sementara jenis perhiasan terkontraksi 27,30% yoy. Kondisi ini mengindikasikan perubahan perilaku masyarakat Indoensia dari konsumsi berbasis perhiasan menjadi investasi berbasis emas.

Namun demikian, kondisi pasar emas domestik masih didominasi oleh perdagangan fisik dan instrumen yang relatif terbatas dengan keterlibatan lembaga keuangan yang relatif masih berkembang. Hal ini mencerminkan pemanfaatan emas dalam sistem keuangan formal masih memiliki ruang untuk diperkuat seiring dengan meningkatnya minat investasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan usaha bulion menjadi diperlukan dalam rangka penguatan pasar emas domestik.

Secara umum, kegiatan usaha bulion merupakan layanan berbasis emas yang memungkinkan emas tidak hanya disimpan secara fisik, namun juga dimanfaatkan dalam bentuk simpanan, perdagangan, maupun pembiayaan dalam sistem keuangan. Beberapa negara telah menerapkan skema tersebut diantaranya di India dan Tiongkok. Di India, implementasi program bulion dikenal melalui *Gold Monetisation Scheme* (GMS) yang diimplementasikan sejak 2015. Program ini memungkinkan masyarakat untuk menyimpan emas di bank yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan misalnya melalui pinjaman emas kepada pelaku usaha di industri perhiasan. Berbeda dengan India, di Tiongkok pengembangan emas mulai diperkuat sejak pendirian *Shanghai Gold Exchange* pada 2002. Melalui skema ini emas diperdagangkan di bursa dan didukung oleh layanan perbankan seperti tabungan dan pembiayaan emas.


Pengembangan usaha bulion domestik telah dilakukan secara bertahap dengan kerangka regulasi yang disusun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang berlaku. Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Grafik 1. Demand dan Harga Emas Global



Sumber: World Gold Council, 2025

Grafik 2. Permintaan Emas Domestik berdasarkan Jenis (ton)



Sumber: World Gold Council, 2025



Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini menjadi landasan pengembangan layanan dan kelembagaan dalam ekosistem emas. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan usaha bulion mencakup diantaranya simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan lainnya.

Tahapan implementasi selanjutnya diperkuat dengan peluncuran layanan bank bulion oleh Presiden RI pada Februari 2025 dilanjutkan dengan peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bullion Periode 2026-2031 pada Maret 2026 yang memberikan arah pengembangan bulion secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Saat ini kegiatan usaha bulion dijalankan antara lain oleh 2 lembaga jasa keuangan

yaitu PT. Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.


Perkembangan ini direspons positif oleh masyarakat, yang tercermin dari minat masyarakat terhadap kegiatan bulion yang meningkat signifikan. Per Februari 2026 kelolaan emas pada aktivitas bulion mencapai 153,05 ton berasal dari PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. PT Pegadaian mencatat kelolaan bisnis emas sebesar 147,8 ton pada Februari 2026, termasuk jenis gadai 94 ton dan total kelolaan Kegiatan Usaha Bulion sebesar 40,59 ton atau setara Rp102 triliun yang terdiri atas tabungan emas sebesar 19,25 ton (Rp55,05 triliun), bullion trading sebesar 15,07 ton (Rp11,37 triliun), jasa titipan korporasi sebesar 3,7 ton (Rp10,57 triliun) dan deposito emas sebesar 2,25 ton (Rp6,4 triliun). Sementara

itu, BSI mencatat perdagangan emas sebesar 2,78 ton (Rp7,9 triliun), penitipan emas sebesar 2,44 ton (Rp7,5 triliun), dan simpanan emas sebesar 26,62 kg (Rp80,57 miliar).

Dalam rangka penguatan ekosistem emas, pengembangan juga dilakukan melalui penyediaan instrumen keuangan berbasis emas, seperti *Exchange Traded Fund* (ETF) emas melalui POJK Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi portofolio dan mendorong pendalaman pasar keuangan domestik. Inovasi lain juga mulai dikembangkan antara lain tokenisasi emas melalui *regulatory sandbox* yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas masyarakat akan investasi emas.

Secara keseluruhan, pengembangan kegiatan usaha bulion yang didukung oleh serangkaian kebijakan dan penguatan kerangka regulasi, mencerminkan upaya strategis dalam meningkatkan peran emas dalam sistem keuangan. Dengan dukungan pengawasan yang berprinsip pada kehati-hatian, diharapkan pengembangan bulion dapat mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, peningkatan basis investor, serta meningkatkan pemanfaatan emas dari aset *safe haven* menjadi instrumen yang lebih produktif dalam mendukung perekonomian nasional.

Grafik 3. Kelolaan Bulion Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (Kg)



Sumber: OJK

Micro-prudential supervision focuses on safeguarding individual financial institutions from idiosyncratic risks and preventing them from taking too much risk.

European Central Bank (ECB)

Menata Ulang Pembiayaan Ekspor UMKM untuk Peningkatan Ekspor Nasional

Oleh **Dewi Sukma Anggriyani dan Mohamad Dian Revindo**

Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Universitas Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)

Pemerintah Indonesia mematok target pertumbuhan tinggi hingga mencapai 8% pada 2029 agar memiliki fondasi kuat menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum kehilangan momentum bonus demografi. Untuk mencapai tujuan ini, jika ditinjau dari sisi pengeluaran maka komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berpeluang dipacu adalah ekspor. Tidak mengherankan jika pemerintah menarget pertumbuhan ekspor sebesar 9% dalam 5 tahun mendatang (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2025). Tentu upaya ini tidak mudah di tengah ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan meningkatnya proteksionisme

perdagangan.

Sepanjang 2025 ekspor tercatat cukup solid, tumbuh 7,03% dan menyumbang 22,85% terhadap PDB. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan ekspor dalam aspek nilai tambah dan variasi produk, diversifikasi tujuan ekspor, maupun inklusivitas ekspor bagi pelaku usaha dalam negeri atau peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ekspor. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai dukungan untuk percepatan pertumbuhan ekspor. Tiga pilar utama kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2026 meliputi

Pengamanan Pasar Domestik; Perluasan Pasar Ekspor; serta Pemberdayaan UMKM Berani Inovasi-Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Lebih jauh, Kementerian Koordinator Perekonomian (2025) membentuk satgas peningkatan ekspor nasional yang dilengkapi dengan berbagai program kredit modal bagi UMKM Ekspor. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan produk penjaminan dan asuransi bagi UMKM ekspor. Untuk mengamankan rantai pasok, pemerintah juga memastikan kelancaran impor bahan baku melalui fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) berupa pembebasan PPN dan PPN impor yang



diberikan untuk UMKM tujuan ekspor. Kerangka kebijakan yang komprehensif tersebut diharapkan mendorong kemampuan UMKM untuk menembus pasar global yang saat ini masih cukup rendah (15,7%), kontras dengan komposisi pelaku usaha yang sebagian besarnya (99%) adalah UMKM.

Salah satu *gap* yang masih ditemui dalam ekosistem kebijakan tersebut terletak pada akses terhadap pembiayaan ekspor. Gap ini muncul akibat pemahaman yang belum sepenuhnya sinkron terhadap ekspor UMKM, baik dari perspektif UMKM maupun regulator. Kegiatan ekspor memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan domestik. Dalam transaksi ekspor, sering kali terdapat tempo pembayaran dari pembeli di luar negeri yang cukup lama. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi risiko kesulitan penagihan pembayaran (*payment collection*), potensi penipuan dalam transaksi internasional, risiko fluktuasi nilai tukar, serta persyaratan standar mutu yang lebih tinggi.

Semua faktor tersebut membuat kegiatan ekspor memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih spesifik dan lebih kuat dibandingkan pembiayaan usaha biasa. Namun, pembiayaan ekspor untuk UMKM justru menghadapi berbagai kendala. Bank dan lembaga keuangan masih relatif berhati-hati dalam membiayai UMKM. Ketika masuk dalam kegiatan ekspor yang memiliki risiko lebih tinggi, kehati-hatian tersebut juga menjadi semakin tinggi.

Salah satu persoalan mendasar terletak pada definisi UMKM yang belum sepenuhnya relevan dengan realitas kegiatan ekspor. Saat ini, definisi UMKM masih mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 maupun PP No. 7 Tahun 2021, yang menetapkan batas omzet usaha menengah hingga Rp50 miliar. Definisi ini tidak membedakan antara UMKM yang berorientasi pasar domestik dengan yang berorientasi ekspor. Dalam forum UMKM ekspor yang diadakan asosiasi dan lembaga yang fokus pada pengembangan UMKM beberapa tahun terakhir, ditemui bahwa pengusaha yang mampu melakukan ekspor umumnya memiliki omset minimal USD 1 Juta (Rp17 Miliar) per-tahun, atau masuk ke dalam kategori usaha menengah dan besar.

Selain itu, UMKM yang mengekspor produknya tentunya akan memiliki omset yang lebih besar, baik karena skala ekonomi maupun karena harga produk yang lebih tinggi di pasar ekspor. Belum lagi jika mempertimbangkan depresiasi

nilai tukar Rupiah yang meningkatkan nilai penjualan eksportir dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, banyak pelaku usaha yang secara kapasitas produksi dan manajerial sebenarnya masih berada dalam skala kecil dan menengah justru dianggap telah keluar dari kategori UMKM karena nilai omzetnya melampaui batas atas kriteria. Konsekuensi dari hal ini tidak ringan, UMKM tersebut dapat kehilangan dukungan pembiayaan UMKM, bantuan teknis maupun dukungan pameran yang masih sangat dibutuhkan.

Masalah ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia dan Vietnam, yang memiliki definisi UMKM dengan batas omzet yang lebih besar. Akibatnya, perusahaan dengan skala usaha yang lebih tinggi di negara tersebut masih tetap dapat menikmati berbagai fasilitas dukungan pemerintah, seperti kredit berbunga rendah, bantuan teknis, hingga fasilitas pameran internasional. Jika Indonesia tidak menyesuaikan definisi tersebut, UMKM nasional berpotensi kalah bersaing sejak awal.

Selanjutnya, kegiatan ekspor pada kenyataannya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rantai produksi dan rantai pasok yang panjang. Sebagai contoh, UMKM yang mengekspor produk pertanian akan membutuhkan kemasan berkualitas tinggi agar produknya dapat diterima di pasar global. Namun, produsen kemasan tersebut sering kali tidak dikategorikan sebagai pelaku ekspor karena menjual produknya secara domestik kepada eksportir. Padahal, dalam konteks rantai pasok ekspor mereka merupakan bagian penting dari ekosistem ekspor.

Dukungan pembiayaan ekspor juga sering kali belum terintegrasi dengan berbagai program dukungan lain. Saat ini, berbagai kementerian telah menyediakan program seperti pelatihan ekspor, literasi digital dan keuangan, kemudahan impor bahan baku, bantuan alat produksi, hingga fasilitasi pameran. Namun program-program tersebut masih berjalan secara terpisah dari skema pembiayaan ekspor yang disediakan oleh lembaga keuangan. Dukungan keuangan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengekspor juga bukan hanya pembiayaan, melainkan juga asuransi dan penjaminan ekspor, mengingat aktivitas ekspor mengandung ketidakpastian dalam pengiriman maupun pembayaran. Dari aspek aksesibilitas, diperlukan juga prosedur pembiayaan yang lebih fleksibel mengikuti skema rantai pasok. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui

keberadaan berbagai fasilitas tersebut, baik karena keterbatasan informasi maupun kurangnya sosialisasi.

Karena itu, diperlukan sejumlah langkah kebijakan untuk mendorong ekspor UMKM. **Pertama**, pendefinisian ulang UMKM, khususnya bagi usaha yang berorientasi ekspor. Penyesuaian ini perlu mempertimbangkan definisi di negara pesaing, karakteristik produk dan harganya di pasar ekspor, serta faktor inflasi dan depresiasi Rupiah sejak 2008. **Kedua**, definisi UMKM berorientasi ekspor perlu diperluas untuk mencakup pelaku usaha dalam seluruh rantai pasok ekspor, bukan hanya eksportir langsung. Alternatif lain adalah mempermudah akses pembiayaan bagi agregator ekspor, yang berperan mengumpulkan produk dari banyak UMKM untuk dipasarkan ke luar negeri.

Ketiga, memperbesar akses pembiayaan rantai pasok untuk UMKM (*reverse factoring*, *purchase order* dan *receivable financing*). Keempat, skema pembiayaan ekspor perlu diintegrasikan dengan penjaminan dan asuransi ekspor, sehingga risiko yang dihadapi UMKM dan lembaga keuangan dapat diminimalkan. Kelima, dukungan pembiayaan perlu terhubung dengan berbagai program kementerian teknis seperti pelatihan, bantuan alat, dan fasilitasi promosi internasional.

Selain itu, kerja sama antara bank di Indonesia dengan bank di negara tujuan ekspor non-tradisional juga perlu diperkuat guna mempermudah transaksi lintas negara. Sosialisasi mengenai berbagai fasilitas pembiayaan ekspor yang sudah tersedia juga perlu diperluas agar lebih banyak UMKM dapat memanfaatkannya. Tidak kalah penting, perlu adanya kepastian hukum terkait penanganan kredit macet, selama proses penyaluran kredit telah dilakukan sesuai prosedur dan secara *prudent*.

Dengan berbagai langkah tersebut, maka pembiayaan ekspor tidak hanya akan mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia, tetapi juga memperluas variasi produk ekspor serta meningkatkan inklusivitas melalui keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional. Dalam perspektif yang lebih besar, penguatan pembiayaan ekspor UMKM bukan sekadar kebijakan sektor keuangan, melainkan strategi penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Ekonomi Politik Mikroprudensial sebagai Jangkar Pertumbuhan Ekonomi

Oleh **Muhammad Findi**
Associate Professor FEM IPB University



Pertumbuhan ekonomi nasional tentu sudah menjadi harapan setiap negara termasuk Indonesia, dengan dibuktikan adanya peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun dan diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Meningkatnya tingkat literasi masyarakat akan investasi dan pertumbuhan ekonomi tekan berdampak terhadap peningkatan nilai PDB dari tahun ke tahun dengan diiringi oleh peningkatan pendapatan perkapita dan serapan tenaga kerja. Harapan besar itu muncul berkat dukungan sektor finansial yang sehat. Sektor finansial sebagai sektor yang mampu memberikan dukungan permodalan kepada pelaku usaha, juga harus memastikan perlindungan kepada nasabah atas dana yang disimpannya. Kepastian hukum atas pemanfaatan dana bank serta dana masyarakat akan menjadi satu pendorong masyarakat

pemilik dana lebih untuk menyuntikkan dananya di berbagai sektor-sektor yang dianggap mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan profit usaha mereka.

Dana-dana pihak ketiga yang ada di sektor perbankan akan menjadi modal usaha bagi pelaku ekonomi terkhusus bagi kalangan sektor usaha mikro dan kecil menengah yang jumlahnya di Indonesia sangat dominan dan merupakan jangkar pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Pelaku usaha sektor ekonomi mikro kecil dan menengah di samping mereka menjalankan pemanfaatan dana pihak perbankan secara jujur dan amanah, merekasungguhnya pihak yang menjadi pelaku utama di dalam pemanfaatan dana segar untuk berinvestasi sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan akan berakhir

pada peningkatan pendapatan nasional perkapita di Indonesia.

Mikroprudensial Sebagai Jangkar Pertumbuhan

Mikroprudensial berfungsi sebagai jangkar stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari sistem keuangan pada lembaga perbankan maupun nonperbankan dengan sehat pula. Publik di Indonesia saat ini memahami bahwa untuk menjalankan fungsi mikroprudensial maka pelaksanaan pengawasan risiko, permodalan dan perlindungan pada nasabah bukan hal yang mudah di tengah kerawanan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan keuangan perbankan dan nonperbankan. Perbankan maupun nonperbankan yang mengelola dalam masyarakat dewasa ini sering menjadi faktor yang dan hilangnya potensi



pertumbuhan investasi di Indonesia. Mikroprudensial disinyalir dapat memacu pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan, mengingat kepercayaan sektor swasta terhadap lembaga keuangan memang menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan terutama dengan dukungan ekonomi digital dan pemberdayaan usaha kecil secara totalitas.

Berikut adalah poin-poin penting mikroprudensial sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi

Stabilitas Individual

Negara perlu untuk menjalankan fungsi pengawasan atas risiko pada perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah agar tidak terjadi satu kegagalan secara sistemik yang akan merugikan pihak perbankan sendiri. Kegagalan di dalam pengawasan terhadap perbankan berpotensi terjadinya kegagalan pengembalian dana pinjaman dari debitur. Peran pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu dijalankan secara tegas sehingga pinjaman masyarakat yang dianggap berisiko dan terancam gagal bayar dapat diminimalisir.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Negara melalui institusi OJK dan Bank Indonesia perlu untuk melaksanakan perlindungan kepada nasabah dan dana yang disimpan oleh nasabah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat secara umum untuk menabung dan menyimpan dana secara aman di perbankan maupun non perbankan. Oleh karena itu ketegasan pihak penegak hukum atas pelanggaran kode etik dan pemanfaatan dana secara ilegal harus ditegakkan secara sungguh-

nyata. Perlindungan nasabah dan dana simpanan meningkatkan kepercayaan, yang krusial untuk intermediasi perbankan. Artinya, jikalau ketidaktegasan di dalam penegakan hukum oleh negara dan pengawasan yang lemah akan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga dan pihak ketiga di sektor perbankan ataupun perbankan menjadi berkurang dan akan mengancam kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Inklusi Keuangan Untuk mendukung UMKM

Pemerintah dan masyarakat perlu untuk mendorong layanan keuangan yang mampu menjangkau masyarakat tidak terlayani (*unbanked*) melalui lembaga keuangan mikro syariah dan fintech. Pada tahun 2023-2024, Indonesia memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi, menyumbang 61% PDB, dan menyerap 97% tenaga kerja. Sebagian besar adalah usaha mikro (modal < Rp1 M), dengan fokus utama di sektor perdagangan, akomodasi, dan kuliner. Digitalisasi menjadi fokus pemerintah dengan target 30 juta UMKM go digital pada 2024. Pemberian pelatihan dan literasi pemanfaatan teknologi digital di dalam transaksi keuangan sektor usaha mikro kecil menengah menjadi sebuah keharusan yang dapat meningkatkan aktivitas usaha mereka melalui peningkatan output dan keuntungan yang diraih.

Institusi perbankan dan perbankan yang sehat sudah berangkat itu akan lebih tertarik untuk menyalurkan kreditnya pada sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sarapan tenaga kerja secara kontinyu. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi

penduduk sudah menyentuh angka 280 juta lebih. Dan hampir 60% ada kalangan produktif sangat membutuhkan lahan untuk bekerja sehingga dana-dana dari perbankan dan perbankan harus disalurkan melalui kredit yang mendorong peningkatan usaha sektor produktif secara riil bukan hanya sekedar meningkatkan peningkatan dalam konteks Raihan bunga yang hanya mementingkan pihak sekalian tertentu saja.

Dukungan masyarakat baik itu kalangan swasta maupun akademisi secara totalitas untuk mau berperan sebagai pelaku usaha ekonomi faktorial yang didukung oleh kinerja pemerintahan yang jujur dan amanah dan mengawasi kinerja sektor perbankan dan perbankan akan menjadi suatu pembuktian mikroprudensial sebagai jangkar di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025-2026 ini yang ditargetkan berkisar antara 6% - 8%. Kegagalan pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia di dalam mengawasi sektor perbankan dan para debitur perbankan maupun nonperbankan akan berisiko pada kegagalan peningkatan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Secara politik kelembagaan negara yang mengatur dan mengawasi stabilitas lalu lintas modal sangat paham tentang upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Insya Allah.

MICROPRUDENTIAL ANALYSIS

Focuses on the safety and soundness of Individual Financial Institutions



MACROPRUDENTIAL ANALYSIS

Examines the Entire Financial System as a Whole

MICROPRUDENTIAL ANALYSIS



Focuses on the safety and soundness of Individual Financial Institutions

MAIN OBJECTIVE



Protect depositors and investors

KEY FEATURES

- ✓ Institution-specific
- ✓ Bottom-Up Approach
- ✓ Idiosyncratic Risk
- ✓ Capital Ratios, Supervision



- Capital Adequacy
- Asset Quality



- Liquidity Ratios

🔍 Is this bank safe?

MACROPRUDENTIAL ANALYSIS



Examines the Entire Financial System as a Whole

MAIN OBJECTIVE



Prevent Systemic Risk and Crises

KEY FEATURES

- ✓ System-Wide Perspective
- ✓ Top-Down Approach
- ✓ Systemic Risk
- ✓ Buffers, LTV Limits, Stress Tests



- Countercyclical Buffers
- Loan-to-Value Limits



- Contagion Effects

🔍 Is the system safe?

MICROPRUDENTIAL

Is this bank safe?



MACROPRUDENTIAL

Is the system safe?

Microprudential = "Is this bank safe?"

Macroprudential = "Is the whole system safe?"

Kegiatan ISEI

Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah



Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah dan Editorial Manuskrip diselenggarakan pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang Auditorium Gedung A Lantai 4 Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Kampus IV. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola jurnal ilmiah, dosen, serta peneliti dalam meningkatkan kualitas tata kelola jurnal dan proses editorial manuskrip sesuai dengan standar publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional.

Acara dibuka dengan opening speech oleh Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE., MM., Ak., CA selaku Ketua ISEI Cabang Cirebon sekaligus Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya peran jurnal ilmiah sebagai media diseminasi pengetahuan yang kredibel serta kebutuhan akan penguatan manajemen dan kualitas editorial agar jurnal mampu berdaya saing global. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan welcoming speech oleh Rektor

Universitas Swadaya Gunung Jati Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P., M., IPU., CIRR yang menegaskan komitmen UGJ dalam mendorong budaya riset dan publikasi ilmiah berkualitas di lingkungan akademik.

Dukungan terhadap penguatan ekosistem riset dan publikasi juga disampaikan oleh Himawan Putranto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dalam welcome remarks, yang menekankan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan lembaga strategis dalam menghasilkan karya ilmiah yang berdampak bagi pembangunan ekonomi dan kebijakan publik. Selanjutnya opening remarks disampaikan oleh Prof. Dr. Hermanto Siregar selaku Ketua Bidang V Pengurus Pusat ISEI dan Rektor Perbanas Institute, yang menyoroti urgensi peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah, khususnya dalam menjaga konsistensi penerbitan, tata kelola editorial, serta pemenuhan standar indeksasi bereputasi seperti Scopus.

Workshop ini menghadirkan dua sesi utama yang berfokus pada penguatan substansi dan praktik pengelolaan jurnal ilmiah. Sesi pertama membahas pengalaman tata kelola jurnal ilmiah

terindeks Scopus yang disampaikan oleh Dr. Azhar Alam, Lc., S.E., MSEI selaku Editor in Chief Journal of Islamic Economic Laws Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada sesi ini peserta memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi peningkatan mutu jurnal, penguatan proses seleksi naskah, serta pentingnya konsistensi kebijakan editorial. Sesi kedua membahas editorial manuskrip jurnal ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jaka Sriyana, M.Si Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia sekaligus Editor in Chief Economic Journal of Emerging Markets, yang menekankan peran editor dalam menjaga kualitas substansi artikel, integritas akademik, dan efektivitas proses review.

Seluruh rangkaian diskusi dimoderatori oleh Wiwit Apit Sulistyowati, SE, MSi, PhD selaku Pengelola Jurnal JKA dan Pengurus ISEI Cabang Cirebon, yang mengarahkan diskusi secara interaktif dan aplikatif sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait tantangan dan solusi dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Workshop ini ditutup dengan closing remarks oleh Dr. Acep Komara, M.Si., Ak., CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, yang menyampaikan harapan agar kegiatan ini mampu menjadi katalis peningkatan kualitas publikasi ilmiah serta memperkuat kolaborasi antar institusi dalam membangun jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel, beretika, dan berdaya saing internasional.

Melalui penyelenggaraan Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah dan Editorial Manuskrip ini, diharapkan para pengelola jurnal dan akademisi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan praktis mengenai tata kelola dan proses editorial, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dan komunitas ilmiah terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan perekonomian nasional. dan pembuat kebijakan melalui forum seperti FAEA menjadi semakin relevan untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mempertahankan sentralitas ASEAN dalam percaturan ekonomi global.

Dialog Kebijakan Ekonomi Makro Berbasis Syariah



Mewujudkan Kesejahteraan Inklusif Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Berbasis Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, penguatan perbankan syariah masih menghadapi tantangan struktural — mulai dari skala usaha yang belum memadai, kebutuhan investasi teknologi, hingga perlunya diversifikasi produk agar daya saing dan efisiensi layanan semakin kuat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan inklusif, dibutuhkan sinergi kebijakan makro yang mencakup penguatan ekosistem ekonomi syariah, dukungan fiskal melalui insentif dan sukuk, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi dan inklusi. Dialog kebijakan ini diselenggarakan di Function Hall Bank Indonesia Thamrin, menghadirkan pemangku kepentingan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS.

Acara dibuka dengan oleh Dr. Solikin M. Juhro selaku Sekretaris Umum PP ISEI. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengembangan perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta

memperkuat stabilitas sistem keuangan. Diskusi ini diharapkan menjadi forum strategis yang menghasilkan pemikiran konstruktif bagi penguatan sektor ekonomi syariah di Indonesia.

Kegiatan kemudian dipandu oleh moderator Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim selaku Anggota Dewan Syariah Nasional. Moderator menekankan bahwa panel diskusi menghadirkan narasumber dari institusi ekonomi dan keuangan yang berperan dalam kebijakan makro, yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, sehingga diharapkan membentuk perspektif yang komprehensif.

Narasumber pertama dari Bank Indonesia, Dr. Dadang Muljawan selaku Kepala Grup DEKS BI, memaparkan strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui tiga pilar utama. Pilar pertama berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi syariah dan rantai nilai sektor riil, termasuk pengembangan sektor pendukung serta pembiayaan pesantren. Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan sistem pembayaran syariah dan perluasan instrumen keuangan syariah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pilar ketiga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah guna memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, Ph.D. selaku Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian

Keuangan RI, menjelaskan bahwa ekonomi syariah diposisikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai katalis pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui tiga instrumen utama, yaitu penerimaan negara dan insentif fiskal, belanja pemerintah, serta pembiayaan melalui sukuk negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat industri halal, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan multiplier effect bagi perekonomian nasional melalui sinergi antar lembaga.

Dari sisi regulator, Deputy Komisioner OJK Deden F. Hendarsyah menyoroti tantangan utama perbankan syariah di Indonesia, khususnya terkait skala usaha yang masih terbatas sehingga belum mencapai efisiensi ekonomi (economies of scale). Untuk mengatasi hal tersebut, OJK mendorong penguatan struktur industri melalui konsolidasi perbankan syariah, akselerasi digitalisasi layanan, inovasi dan diversifikasi produk keuangan syariah, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan pembiayaan UMKM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan perbankan syariah di tengah persaingan industri keuangan nasional.

Selanjutnya, Doddy Zulverdi, S.E., M.E.P.M. selaku Dewan Komisioner LPS, menyampaikan bahwa pengembangan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain disparitas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, inefisiensi operasional, serta perlunya penguatan tata kelola institusi, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ia menekankan pentingnya model bisnis perbankan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar, penguatan kelembagaan, serta dukungan kebijakan untuk meningkatkan skala dan kapasitas industri perbankan syariah.

Kegiatan ditutup oleh Prof. Dr. Anggito Abimanyu (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan harapan agar sinergi antar lembaga terus diperkuat demi sistem keuangan syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan ISEI

Dialog Kebijakan Ekonomi Makro Berbasis Syariah



Dalam rangkaian Road to Sidang Pleno XXV, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) menyelenggarakan kegiatan ISEI Industry Matching bersama Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) di PT. Eran Plasindo Utama, Klapanunggal, Bogor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan peran strategis ISEI sebagai simpul kolaborasi Akademisi, Bisnis, dan Government (ABG) dalam mendukung skema inclusive closed-loop pembinaan UMKM menuju UMKM Naik Kelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara perumusan kebijakan berbasis riset, praktik bisnis yang teruji, serta dukungan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Ir. Rahmat Samulo selaku Ketua Pengurus Yayasan Astra – Yayasan Dharma Bhakti Astra, yang menegaskan komitmen Astra dalam membangun ekosistem UMKM melalui pembinaan terstruktur dan integrasi ke dalam rantai pasok industri. Selanjutnya, Dr. Aviliani, Ketua Bidang Kerjasama Dalam Negeri PP ISEI, menyampaikan bahwa penguatan model kemitraan strategis menjadi krusial dalam

memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM Indonesia.

Dalam sesi pemaparan, YDBA menjelaskan model pembinaan UMKM yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas manajerial, standarisasi proses produksi, penguatan tata kelola, hingga akses pasar dan pembiayaan. PT. Eran Plasindo Utama sebagai UMKM binaan menjadi contoh konkret keberhasilan model pembinaan tersebut.

Kegiatan observasi lapangan dan diskusi strategis yang melibatkan perspektif ISEI menyoroti urgensi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data menunjukkan dalam satu dekade terakhir terjadi penurunan signifikan dari usaha mikro ke usaha mandiri, serta dari usaha menengah ke usaha mikro, yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam proses eskalasi kelas usaha dan keberlanjutan UMKM.

Melalui ISEI Industry Matching, ISEI akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi untuk mendukung UMKM naik kelas, dengan mendorong skema pembinaan yang terintegrasi, terukur, dan berbasis kebutuhan riil industri. Hasil diskusi dan temuan

lapangan ini akan menjadi bagian penting dalam pembahasan dan rekomendasi strategis pada Sidang Pleno XXV ISEI.

ISEI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan gagasan konseptual, tetapi juga solusi berbasis praktik terbaik (best practices) dan kolaborasi multipihak guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan buka bersama dan ramah tamah sebagai wujud penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan ISEI

Workshop Photovoice Research Method: Mendorong Analisis Partisipatif Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Photovoice Research Method: Observasi Terhadap Pelaksanaan MBG di 3 Provinsi yang berlangsung di Ruang D101 BPPK Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan metodologi penelitian ekonomi berbasis pendekatan partisipatif untuk memahami dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Melalui metode Photovoice, para peneliti diharapkan mampu menangkap realitas lapangan secara lebih komprehensif melalui kombinasi observasi visual, narasi lapangan, dan analisis ekonomi.

Workshop dibuka oleh Prof. Dr. Hermanto Siregar selaku Ketua Bidang Pengembangan Akademik dan Riset PP ISEI, yang menekankan pentingnya inovasi metodologi dalam penelitian ekonomi kebijakan, khususnya dalam mengevaluasi implementasi program Pemerintah di daerah.

Selanjutnya, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Bambang Juli Istanto, S.E.,

M.M. dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara akademisi dan Pemerintah sangat penting dalam memperkuat kualitas analisis kebijakan publik terutama antara ISEI dengan Kementerian Keuangan RI. Pendekatan penelitian yang mampu merekam kondisi nyata di lapangan diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih presisi bagi perumusan kebijakan ekonomi dan sosial.

Pada sesi utama workshop, Dr. Hapsari Ayu Kusumawardhani, S.E., M.E., dosen Universitas Diponegoro, memaparkan penerapan metode Photovoice dalam penelitian ekonomi. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar Photovoice dalam penelitian sosial-ekonomi, penerapannya dalam studi kasus Program MBG, serta pemanfaatan data visual sebagai alat analisis yang dapat memperkaya temuan penelitian ekonomi dan publikasi ilmiah.

Diskusi interaktif yang berlangsung dalam sesi tanya jawab menyoroti potensi penggunaan Photovoice sebagai pendekatan yang mampu menjembatani analisis akademik dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan ini dinilai relevan dalam mendukung pe-

nelitian kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman masyarakat.

Peserta juga antusias dalam mengikuti Workshop terutama membahas hasil temuan penelitian MBG yang dilakukan oleh ISEI terutama mengenai hasil penelitian seperti pilihan menu makanan, ketepatan waktu logistik, hingga dampak ekonomi terhadap daerah di sekitar SPPG.

Melalui workshop ini, ISEI berharap para peneliti yang terlibat dalam observasi pelaksanaan program MBG di tiga provinsi dapat mengintegrasikan pendekatan Photovoice dalam proses penelitian mereka, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap evaluasi serta penyempurnaan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama serta buka puasa bersama sebagai bagian dari penguatan jejaring akademik dan kolaborasi lintas institusi antara ISEI, Kementerian Keuangan, dan para peneliti yang terlibat dalam kegiatan observasi kebijakan.



WARTA ISEI

EDISI JUNI

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

“Quality Tourism”

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 15 Juni 2026

Contact Person

 +62 821-1273-4541 (Firman S.P.)

 @ppisei_official

Template Naskah



bit.ly/publikasiwartaisei

Tertarik Beriklan
di Warta ISEI?



bit.ly/MediaOrderWartaISEI



WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Volume 3 No. 1 | Maret 2026



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : isei.pusat@gmail.com

 [ppisei_official](https://www.instagram.com/ppisei_official)

 [PP ISEI](https://www.youtube.com/PPISEI)

 isei.or.id